



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 5/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Ir. BUDIANTORO SYAHLANI  
Tempat lahir : Denpasar  
Umur / Tgl. Lahir : 64 tahun/14 Nopember 1952  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Muntilan 1 No. 2 RT.001, RW.007,  
Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi  
Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta ( Dirut PT. INNOVARE GAS )  
Pendidikan : S-1

### PENAHANAN :

Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negarara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan 2 November 2015 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2015 sampai dengan 11 Desember 2015 ;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 12 Desember 2015 sampai dengan 10 Januari 2016 ;
4. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 28 Desember 2015 ;

### DITAHAN LAGI OLEH :

5. Penuntut Umum : sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016 ;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan 6 September 2016 ;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 10 Agustus 2016 s/d 8 September 2016;

Hal 1 Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 9 September 2016 s/d 7 Nopember 2016;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI-Jakarta sejak tanggal 8 Nopember 2016 sampai dengan 7 Desember 2016 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI-Jakarta ke - 2 sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan 6 Januari 2017;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 22 Desember 2016 No. 426/Pen.Pid/TPK/2016/PT.DKI sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017 ;
12. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 5 Januari 2017 No. 7/Pen.Pid/TPK/2016/PT.DKI sejak tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017 ;

Terdakwa tersebut didampingi Penasihat Hukum JANNES PAKPAHAN, SH, dan A.IHSAN HASIBUHAN, SH, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum JANNES PAKPAHAN & Partners, , beralamat kantor di Prabu Kian Santang, Komplek Orchid Park Residence, Blok L No 22, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Januari 2017;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan di dalam berkas perkaranya ;

**Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut : -----**

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 65/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.Pst., dalam Perkara Terdakwa tersebut di atas;

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa **Ir. BUDIANTORO SYAHLANI** selaku Direktur Utama PT INNOVARE GAS pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam kurun waktu tahun 2011 s/d tahun 2013 atau pada waktu lain dalam tahun 2011 s/d tahun 2013, bertempat di Kantor Kementerian

Hal 2 Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Energi dan Sumber Daya Mineral di Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan beberapa perbuatan yang masing masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan terdakwa dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa untuk Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi di Indonesia didahului studi bersama pada wilayah / lapangan yang Bahwa oleh terdakwa Ir. BUDIANTORO SYAHLANI selaku Direktur Utama PT INNOVARE GAS mengajukan permohonan pelaksanaan study bersama (joint study) dengan mengirimkan surat permohonan No. 021/PD/PSC/V/2011 tanggal 23 Mei 2011, dan terhadap permohonan PT INNOVARE GAS untuk studi bersama tersebut disetujui berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Migas sebagaimana surat No. 26340/13/DJM.E/2011 tanggal 26 Agustus 2011 diusulkan oleh Direktorat Minyak Bumi dan Gas.
- Bahwa PT INNOVARE GAS dalam permohonan tersebut menyertakan Company Profile PT INNOVARE GAS, dengan melampirkan
  - 1) Akta Pendirian Perseroan PT INNOVARE GAS No.47 tanggal 26 April 2011 yang dibuat oleh Notaris B.ANDY WIDYANTO,SH.
  - 2) MOM ( Minutes of Meeting ) Presentasi usulan studi bersama wilayah Esat Bontang Kalimantan Timur tanggal 27 Juli 2011
- Bahwa Akta Pendirian Perseroan PT INNOVARE GAS belum teregistrasi di Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM, namun oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyetujui usulan untuk melakukan study bersama oleh PT INNOVARE GAS tersebut sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 7 ayat (4) UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Dan salah satu persyaratan untuk pelaksanaan studi bersama tersebut, rekanan yang mengajukan penawaran diwajibkan untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan studi bersama dari Bank Utama (Prime Bank) yang berkedudukan di Jakarta sebesar USD1.000.000.- (satu juta dollar amerika serikat) sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri ESDM No.35 tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi

- Bahwa oleh oleh terdakwa BUDIANTORO SYAHLANI selaku Direktur Utama PT INNOVARE GAS tidak menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Studi Bersama dari Bank Utama (Prime Bank) yang berkedudukan di Jakarta sebesar USD.1.000.000.- (satu juta Dollar Amerika Serikat) akan tetapi terdakwa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan untuk studi bersama berupa Bank Garansi NO.4850/PL.240/BPD/2011 tanggal 28 September 2011 atas nama PT INNOVARE GAS , akan tetapi Jaminan Pelaksanaan tersebut tidak teregistrasi dan tidak pernah diterbitkan oleh PT BANK JABAR cabang TANGERANG selaku Bank Penerbit, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM No.35 tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.
- Bahwa oleh terdakwa mengajukan permohonan perpanjangan studi bersama kepada Kementerian ESDM dan oleh Direktur Jenderal MIGAS menbeirkan persetujuan perpanjangan studi bersama sebagaimana Surat Dirjend MIGAS No.7219/DJM.E/2012 tanggal 7 Mei 2012 namun oleh terdakwa BUDIANTORO SYAHLANI tidak menyerahkan Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan Studi Bersama, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Dirjend MIGAS No. 7219/DJM.E/2012 tanggal 7 Mei 2012, dan pada pada tanggal 5 Mei 2012 Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi menerbitkan Surat Keputusan No.375.K/73/DJM.S/2013 tentang Pelaksana Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun 2013 pada Sib Direktorat Pengembangan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Konvensional Direktorat MIGAS yang ditindaklanjuti dengan Penetapan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang salah satunya wilayah East Bontang dengan luas 1.527,20 km2 dan Minimum Bonus sebesar USD1.000.000.-(satu juta dolar amerika)
- Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2012 PT INNOVARE GAS melakukan Presentasi Akhir Studi Bersama Wilayah East Bontang Kalimantan Timur, namun PT INNOVARE GAS tidak melaksanakan presentasi awal dan presentasi pertengahan.
- Bahwa pada tanggal 16 September 2013 Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Sumber Daya Mineral membuka Acces Bid Document dalam rangka pelaksanaan Lelang Penawaran Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi (MIGAS) Tahap I tahun 2013 sebanyak 18 (delapan belas) Wilayah Kerja Migas

Hal 4 Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 18 (delapan belas) Wilayah Kerja MIGAS yang ditawarkan oleh Direktorat Jenderal MIGAS Kementerian Sumber Daya Mineral tersebut terdiri dari 2 (dua) wilayah kerja MIGAS yang ditawarkan melalui Reguler Tender yaitu 1) Blok Seringapangam, offshore Nusa Tenggara Timur dan 2) Blok East Abadi Offshore Maluku dan 16 (enam belas) Wilayah Kerja MIGAS yang ditawarkan melalui penawaran langsung, yaitu 1) Blok Palmerah Baru, onshore Sumatera Selatan dan Jambi, 2 ) Blok Sakti Offshore Jawa Tengah dan Jawa Timur, 3) Blok North Madura II Offshore Jawa Timur, 4) Blok North East Madura VI Offshore Jawa Timur, 5) Blok Anugerah, offshore Jawa Timur, 6) Blok East Bontang, onshore-Offshore Kalimantan Timur, 7) Blok North Adang, offshore Makasar Strait, 8) Blok South Sulawesi I, offshore Sulawesi Barat dan Selatan, 9) Blok Southy Sulawesi II Offshore Sulawesi Selatan, 10) Blok South East Sulawesi I Offshore Sulawesi Tenggara dan Tengah. 11) Blok South East Sulawesi II, offshore Sulawesi Tenggara, 12) Blok West Abadi Offshore Maluku, 13) Blok Yamdena Offshore Maluku, 14) Blok South Aru Offshore Maluku, 15) Blok Bird Head Offshore Papua dan 16) Blok Merauke Onshore Papua.
- Bahwa salah satu persyaratan dalam penawaran lelang tersebut diwajibkan calon peserta untuk :
  1. Membeli Bid Document seharga USD 5000.-(lima ribu Dolar Amerika Serikat)
  2. Menyerahkan Participating Document dengan melampirkan Surat Jaminan Penawaran berupa Bank Garansi yang diterbitkan oleh Prime Bank yang berdomisil di Jakarta senilai USD1.000.000.-(satu juta dolar amerika)
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2013 dilakukan penjelasan umum penawaran langsung wilayah kerja tahap I tahun 2013, dimana dalam penjelasan tersebut PT INNOVARE GAS tidak termasuk badan usaha yang diundang, namun terdakwa ikut dalam acara penjelasan umum tersebut.
- Bahwa oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT INNOVARE GAS melakukan pembelian Bid Document wilayah East Bontang dan pada tanggal 31 Oktober 2013, oleh terdakwa menyerahkan dokumen partisipasi penawaran langsung wilayah East Bontang dengan melampirkan dokumen antara lain:
  1. Formulir Aplikasi (Application Form) Ref.No.01/BIDDOCK/PD/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa Budiantoro Syahlani

Hal 5 Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dukungan Bank No.JKT.MKN/1029/SKB/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013, dimana dalam surat dukungan tersebut dinyatakan bahwa PT INNOVARE GAS adalah nasabah dan mempunyai kesanggupan untuk membiayai Eksplorasi proyek wilayah kerja MIGAS untuk blok East Bontang untuk pendanaan rencana kerja komitmen pasti untuk 3 (tiga) tahun pertama masa eksplorasi dan kewajiban keuangan lainnya berdasarkan kontrak bagi hasil dengan nilai proyek USD80.000.000.-(delapan puluh juta dollar amerika serikat)
3. Surat Pernyataan Afiliasi (Statement Letter of Affiliate) Nomor 02/BIDDOC/PD/X/2013 tanggal 20 Oktober 2013 yang menyebutkan bahwa PT INNOVARE GAS telah berafiliasi dengan Putra Star Investment Holdings PTE Ltd dan Telesonic Singapore PTE Ltd
4. Surat Pernyataan Bonus No.03/BIDDOC/PD/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 yang menyatakan bahwa PT INNOVARE GAS mempunyai kesanggupan untuk membayar bonus-bonus yaitu antara lain Signature bonus sebesar USD1.000.000.- (satu juta Dollar Amerika Serikat)
5. Bank Garansi Jaminan Penawaran (Bid Bond) Nomor MBG77623049037N tanggal 31 Oktober 2013 senilai USD1.000.000.- yang diterbitkan oleh PT BANK MANDIRI Tbk JAKARTA SUDIRMAN.
- Bahwa Bank Garansi untuk Jaminan Penawaran (Bid Bond) Nomor MBG77623049037N tanggal 31 Oktober 2013 senilai USD1.000.000.- dari PT BANK MANDIRI adalah tidak teregistrasi di Bank Mandiri Regional Credit Operation Jakarta selaku Bank penerbit , sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 40 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.35 tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, yang berbunyi :
  - a) Ayat (1) Peserta Lelang Wilayah Kerja atau Peserta Lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (4) wajib menyerahkan jaminan penawaran yang besarnya 100% dari nilai penawaran yang besarnya 100% dari nilai penawaran bonus tanda tangan (signature bonus) pada saat penyerahan dokumen partisipasi (participating document)
  - b) Ayat (2) Masa berlaku Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 6 (enam) bulan sejak penyerahan dokumen partisipasi dan dapat diperpanjang sesuai keperluan terkait proses

Hal 6 Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan lelang wilayah kerja atau lelang penawaran langsung wilayah kerja

- c) Ayat (3) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa jaminan dari Bank Utama (prime bank) yang berkedudukan di Jakarta yang menyatakan pendanaan yang besarnya 100% dai nilai penawaran bonus tanda tangan (signature bonus) dari peserta lelang wilayah kerja atau penawaran langsung wilayah kerja
- d) Ayat (4) peserta lelang wilayah kerja atau peserta lelang penawaran langsung wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila mengundurkan diri, atau dinyatakan sebagai pemenang lelang wilayah kerja atau penawaran langsung wilayah kerja tidak bersedia menandatangani kontrak kerja sama, dianggap batal sebagai pemenang lelang wilayah kerja atau lelang penawaran langsung wilayah kerja dan Direktur Jenderal berhak mencairkan jaminan penawaran dan wajib disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara bukan Pajak
- e) Ayat (5) apabila kontraktor tidak membayar bonus tanda tangan (signature bonus) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penandatanganan kontra kerjasama, maka Direktur Jenderal berhak mencairkan jaminan penawaran dan wajib disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara bukan Pajak
- Bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PT INNOVARE GAS tidak melampirkan/menyerahkan kemampuan keuangan untuk membiayai rencana kerja komitmen 3 (tiga) tahun pertama masa eksplorasi dan kewajiban keuangan lainnya berdasarkan kontrak kerjasama yang ditunjukkan dengan surat dukungan dari Bank Utama (prime Bank)
- Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2013 dilakukan pembukaan dan pemeriksaan dokumen lelang (Participating Document) dan dari pemeriksaan dokumen tersebut PT INNOVARE GAS dinyatakan lulus pemeriksaan administrasi untuk wilayah kerja East Bontang Kalimantan Timur, padahal rekomendasi dari Tim Penilai tidak merekomendasikan penawaran dari PT INNOVARE GAS. Dan juga Tim Penilai tidak pernah melakukan pengecekan terhadap keabsahan Jaminan Penawaran (Bid Bond) Nomor MBG77623049037N tanggal 31 Oktober 2013 senilai USD1.000.000.- dari PT BANK MANDIRI tersebut.
- Bahwa hasil akhir terhadap oleh Tim Penilai menyatakan bahwa PT INNOVARE GAS memenuhi syarat teknis, keuangan dan penilaian kinerja.

Hal 7 Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2013 terbit Keputusan Menteri ESDM No.1012.K/13/DJM.E/2013 tentang Pemenang Lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja MIGAS tahun 2013, dimana PT INNOVARE GAS dinyatakan sebagai pemenang untuk wilayah kerja East Bontang.

- Dan pada tanggal 27 Januari 2014 bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM dilakukan Inisiasi Draft Kontrak Kerja sama (KKS) Contract Area East Bontang dan oleh terdakwa Ir BUDIANTORO SYAHLANI menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan Komitmen Pasti 3 (tiga) tahun masa eksplorasi berupa Bank Garansi No. NBG776237049092N tanggal 24 Januari 2014 atas nama PT INNOVARE GAS sejumlah USD2.260.000.(dua juta dua ratus enam puluh ribu Dollar Amerika Serikat) yang diterbitkan oleh PT BANK MANDIRI Tbk RCO Jakarta Sudirman dan pada tanggal 26 Februari 2014 dilakukan Penandatanganan Kontrak Kerja sama (KKS) Contract Area East Bontang, Onshore Offshore Kalimantan Timur yang ditandatangani oleh terdakwa IR BUDIANTORO SYAHLANI selaku Direktur Utama PT INNOVARE GAS dan J. WIDJANARKO selaku Plt SKK MIGAS
- Dengan ditandatanganinya Kontrak Kerjasama tersebut, maka PT INNOVARE GAS memperoleh hak sebagai berikut :
  1. Memiliki wewenang untuk melakukan kegiatan hulu (Eksplorasi dan Eksplorasi MIGAS) pada wilayah kerja East Bontang sebagaimana Bab V (5.2.7)
  2. Memiliki Hak mengelola Blok East Bontang Kalimantan Timur secara keekonomian (economic right) Bab V (5.2.8)
  3. Memiliki hak untuk menjual, mengalihkan, memindahkan, menyerahkan atau melepaskan dengan cara lain seluruh atau sebagian dari partisipasi interestnya atas kontrak kerja sama tersebut Bab V (5.2.17)
- Bahwa oleh terdakwa setelah penandatanganan kontrak kerja sama tersebut terdakwa IR BUDIANTORO SYAHLANI tidak melaksanakan sendiri kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tersebut namun pada bulan Juli 2014, terdakwa menawarkan saham PT INNOVARE GAS sebesar 30 % senilai USD30.000.000.(tiga puluh juta dolar amerika serikat) kepada Chris David Mangowal als Dez selaku Direktur Pengembangan PT MATA TJIPTA GASINDO, namun saksi Chris David Mangowal als Dez tidak jadi membeli saham PT INNOVARE GAS yang memiliki hak eksplorasi dan eksplorasi migas di Blok East Bontang Kalimantan Timur tersebut dan juga Hamdan

Hal 8 Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Komisaris PT. INNOVARE GAS menawarkan potensi bisnis Migas di East Bontang Kalimantan Timur yang dikelola oleh PT. INNOVARE GAS kepada Ir. ALEX HARYONO selaku Direktur Utama PT FORTIUS INVESTMENT ASIA dan meminta agar saksi Alex Haryono membayar sebesar USD1.000.000.- sebagai Signature Bonus namun PT FORTIUS INVESTMENT ASIA tidak jadi membeli / membayarkan Signature Bonus yang menjadi kewajiban PT INNOVARE GAS tersebut.

- Bahwa sampai dengan tanggal 26 Maret 2014 terdakwa IR BUDIANTORO SYAHLANI selaku Direktur Utama PT INNOVARE GAS tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar bonus tanda tangan (Signature Bonus) senilai USD1.000.000.- (satu juta dollar amerika serikat) dan pada saat Kementerian ESDM mau mencairkan Jaminan Penawaran berupa Bank Garansi No.MBG77623049037N tanggal 31 Oktober 2013 senilai USD1.000.000.- dari PT BANK MANDIRI RCO Jakarta Sudirman tidak dapat dicairkan karena tidak diterbitkan dan tidak tercatat pada administrasi PT BANK MANDIRI.
- Bahwa perbuatan terdakwa IR BUDIANTORO SYAHLANI yang tidak membayarkan bonus tandatangan tersebut telah memperkaya PT INNOVARE GAS sebesar USD1.000.000.-
- Akibat perbuatan terdakwa IR BUDIANTORO SYAHLANI telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar USD1.000.000.- (satu juta dollar amerika serikat) sebagaimana laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian Negara No.SR-672/D6/01/2015 tanggal 7 September 2015 dari Badan Pengawasan dan Pembangunan RI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

## SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **IR BUDIANTORO SYAHLANI** selaku Direktur Utama/Presiden Direktur PT INNOVARE GAS , pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair diatas "**telah melakukan beberapa perbuatan yang masing masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,**

Hal 9 Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



***menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan,*** yang dilakukan terdakwa dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa IR BUDIANTORO SYAHLANI ditunjuk sebagai Direktur / Direktur Utama PT INNOVARE GAS berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No.47 tanggal 26 April 2011 yang diterbitkan oleh Notaris A.Andy Widyanto namun tidak teregristasi di Kementerian Hukum dan HAM, dan membuat Akta Pendirian kembali dengan Akta No.49 tanggal 31 Mei 2011 namu tidak teregistrasi di Kementerian Hukum dan HAM dan membuat kembali Akta Pendirian No 27 tanggal 25 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Notaris A.Andy Widyanto dan teregistrasi di Kementerian Hukum dan Ham dengan No.AHU-45053.AH.01.01 tahun 2011, dengan susunan pengurus sebagai berikut :
  - 1) Direktur Utama : Ir Budiantoro Syahlani
  - 2) Direktur : Ir.Doody Hendratna
  - 3) Komisaris : Hamdan Handoko
- Bahwa tugas , wewenang dan tanggung jawab terdakwa selaku Presiden Direktur/Direktur Utama adalah sebagai berikut :
  - 1. Mewakili Direksi mengikat kerjasama sama dengan pihak lain
  - 2. Menjalankan segala tindakan mengenai kepengurusan, maupun kepemilikan PT INNOVARE GAS
  - 3. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama PT INNOVARE GAS
  - 4. Berhak dan berwenang atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- Bahwa pada bulan Mei 2013 terdakwa Ir. BUDIANTORO SYAHLANI selaku Direktur Utama / Presiden Direktur PT INNOVARE GAS mengajukan permohonan pelaksanaan study bersama (joint study) dengan mengirimkan surat permohonan No. 021/PD/PSC/V/2011 tanggal 23 Mei 2011, dan terhadap permohonan PT INNOVARE GAS untuk studi bersama tersebut disetujui berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Migas sebagaimana surat No. 26340/13/DJM.E/2011 tanggal 26 Agustus 2011
- Bahwa PT INNOVARE GAS dalam permohonan tersebut menyertakan Company Profile PT INNOVARE GAS, dengan melampirkan
  - 1. Akta Pendirian Perseroan PT INNOVARE GAS No.47 tanggal 26 April 2011 yang dibuat oleh Notaris B.ANDY WIDYANTO,SH.
  - 2. MOM ( Minutes of Meeting ) Presentasi usulan studi bersama wilayah Esat Bontang Kalimantan Timur tanggal 27 Juli 2011



- Bahwa Akta Pendirian Perseroan PT INNOVARE GAS belum teregritasi di Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM, namun oleh Kementerian Enegeri dan Sumber Daya Mineral menyetujui usulan untuk melakukan study bersama oleh PT INNOVARE GAS tersebut sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 7 ayat (4) UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Dan salah satu persyaratan untuk pelaksanaan studi bersama tersebut, rekanan yang mengajukan penawaran diwajibkan untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan studi bersama dari Bank Utama (Prime Bank) yang berkedudukan di Jakarta sebesar USD1.000.000.- (satu juta dollar amerika serikat) sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri ESDM No.35 tahu 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi
- Bahwa oleh oleh terdakwa BUDIANTORO SYAHLANI selaku Direktur Utama PT INNOVARE GAS tidak menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Studi Bersama dari Bank Utama (Prime Bank) yang berkedudukan di Jakarta sebesar USD.1.000.000.- (satu juta Dollar Amerika Serikat) akan tetapi terdakwa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan untuk studi bersama berupa Bank Garansi NO.4850/PL.240/BPD/2011 tanggal 28 September 2011 atas nama PT INNOVARE GAS , akan tetapi Jaminan Pelaksanaan tersebut tidak teregistrasi dan tidak pernah diterbitkan oleh PT BANK JABAR cabang TANGERANG selaku Bank Penerbit, sehinga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM No.35 tahu 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.
- Bahwa oleh terdakwa mengajukan permohonan perpanjangan studi bersama kepada Kementerian ESDM dan oleh Direktur Jenderal MIGAS menbeirkan persetujuan perpanjangan studi bersama sebagaimana Surat Dirjend MIGAS No.7219/DJM.E/2012 tanggal 7 Mei 2012 namun oleh terdakwa BUDIANTORO SYAHLANI tidak menyerahkan Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan Studi Bersama, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Dirjend MIGAS No. 7219/DJM.E/2012 tanggal 7 Mei 2012, dan pada pada tanggal 5 Mei 2012 Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi menebitkan Surat Keputusan No.375.K/73/DJM.S/2013 tentang Pelaksana Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun 2013 pada Sib Direktorat Pengembangan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Konvensional Direktorat MIGAS yang ditindaklanjuti dengan Penetapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang salah satunya wilayah East Bontang dengan luas 1.527,20 km<sup>2</sup> dan Minimum Bonus sebesar USD1.000.000.-(satu juta dolar amerika)

- Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2012 PT INNOVARE GAS melakukan Presentasi Akhir Studi Bersama Wilayah East Bontang Kalimantan Timur, namun PT INNOVARE GAS tidak melaksanakan presentasi awal dan presentasi pertengahan.
- Bahwa pada tanggal 16 September 2013 Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Sumber Daya Mineral membuka Acces Bid Document dalam rangka pelaksanaan Lelang Penawaran Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi (MIGAS) Tahap I tahun 2013 sebanyak 18 (delapan belas) Wilayah Kerja Migas
- Bahwa 18 (delapan belas) Wilayah Kerja MIGAS yang ditawarkan oleh Direktorat Jenderal MIGAS Kementerian Sumber Daya Mineral tersebut terdiri dari 2 (dua) wilayah kerja MIGAS yang ditawarkan melalui Reguler Tender yaitu 1) Blok Seringapangam, offshore Nusa Tenggara Timur dan 2) Blok East Abadi Offshore Maluku dan 16 (enam belas) Wilayah Kerja MIGAS yang ditawarkan melalui penawaran langsung, yaitu 1) Blok Palmerah Baru, onshore Sumatera Selatan dan Jambi, 2 ) Blok Sakti Offshore Jawa Tengah dan Jawa Timur, 3) Blok North Madura II Offshore Jawa Timur, 4) Blok North East Madura VI Offshore Jawa Timur, 5) Blok Anugerah, offshore Jawa Timur, 6) Blok East Bontang, onshore-Offshore Kalimantan Timur, 7) Blok North Adang, offshore Makasar Strait, 8) Blok South Sulawesi I, offshore Sulawesi Barat dan Selatan, 9) Blok Southy Sulawesi II Offshore Sulawesi Selatan, 10) Blok South East Sulawesi I Offshore Sulawesi Tenggara dan Tengah. 11) Blok South East Sulawesi II, offshore Sulawesi Tenggara, 12) Blok West Abadi Offshore Maluku, 13) Blok Yamdena Offshore Maluku, 14) Blok South Aru Offshore Maluku, 15) Blok Bird Head Offshore Papua dan 16) Blok Merauke Onshore Papua.
- Bahwa salah satu persyaratan dalam penawaran lelang tersebut diwajibkan calon peserta untuk :
  1. Membeli Bid Document seharga USD 5000.-(lima ribu Dolar Amerika Serikat)
  2. Menyerahkan Participating Document dengan melampirkan Surat Jaminan Penawaran berupa Bank Garansi yang diterbitkan oleh Prime Bank yang berdomisil di Jakarta senilai USD1.000.000.-(satu juta dolar amerika)

Hal 12 Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2013 dilakukan penjelasan umum penawaran langsung wilayah kerja tahap I tahun 2013, dimana dalam penjelasan tersebut PT INNOVARE GAS tidak termasuk badan usaha yang diundang, namun terdakwa ikut dalam acara penjelasan umum tersebut.
- Bahwa oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT INNOVARE GAS melakukan pembelian Bid Document wilayah East Bontang dan pada tanggal 31 Oktober 2013, oleh terdakwa menyerahkan dokumen partisipasi penawaran langsung wilayah East Bontang dengan melampirkan dokumen antara lain:
  1. Formulir Aplikasi (Application Form) Ref.No.01/BIDDOCK/PD/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa Budiantoro Syahlani
  2. Surat Dukungan Bank No.JKT.MKN/1029/SKB/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013, dimana dalam surat dukungan tersebut dinyatakan bahwa PT INNOVARE GAS adalah nasabah dan mempunyai kesanggupan untuk membiayai Eksplorasi proyek wilayah kerja MIGAS untuk blok East Bontang untuk pendanaan rencana kerja komitmen pasti untuk 3 (tiga) tahun pertama masa eksplorasi dan kewajiban keuangan lainnya berdasarkan kontrak bagi hasil dengan nilai proyek USD80.000.000.-(delapan puluh juta dollar amerika serikat)
  3. Surat Pernyataan Afiliasi (Statement Letter of Affiliate) Nomor 02/BIDDOC/PD/X/2013 tanggal 20 Oktober 2013 yang menyebutkan bahwa PT INNOVARE GAS telah berafiliasi dengan Putra Star Investment Holdings PTE Ltd dan Telesonic Singapore PTE Ltd
  4. Surat Pernyataan Bonus No.03/BIDDOC/PD/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 yang menyatakan bahwa PT INNOVARE GAS mempunyai kesanggupan untuk membayar bonus-bonus yaitu antara lain Signature bonus sebesar USD1.000.000.- (satu juta Dollar Amerika Serikat)
  5. Bank Garansi Jaminan Penawaran (Bid Bond) Nomor MBG77623049037N tanggal 31 Oktober 2013 senilai USD1.000.000.- yang diterbitkan oleh PT BANK MANDIRI Tbk JAKARTA SUDIRMAN.
- Bahwa Bank Garansi untuk Jaminan Penawaran (Bid Bond) Nomor MBG77623049037N tanggal 31 Oktober 2013 senilai USD1.000.000.- dari PT BANK MANDIRI adalah tidak teregistrasi di Bank Mandiri Regional Credit Operation Jakarta selaku Bank penerbit, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 40 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya

Hal 13 Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI





Mineral No.35 tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, yang berbunyi :

- a) Ayat (1) Peserta Lelang Wilayah Kerja atau Peserta Lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (4) wajib menyerahkan jaminan penawaran yang besarnya 100% dari nilai penawaran yang besarnya 100% dari nilai penawaran bonus tanda tangan (signature bonus) pada saat penyerahan dokumen partisipasi (participating document)
  - b) Ayat (2) Masa berlaku Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 6 (enam) bulan sejak penyerahan dokumen partisipasi dan dapat diperpanjang sesuai keperluan terkait proses pelaksanaan lelang wilayah kerja atau lelang penawaran langsung wilayah kerja
  - c) Ayat (3) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa jaminan dari Bank Utama (prime bank) yang berkedudukan di Jakarta yang menyatakan pendanaan yang besarnya 100% dari nilai penawaran bonus tanda tangan (signature bonus) dari peserta lelang wilayah kerja atau penawaran langsung wilayah kerja
  - d) Ayat (4) peserta lelang wilayah kerja atau peserta lelang penawaran langsung wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila mengundurkan diri, atau dinyatakan sebagai pemenang lelang wilayah kerja atau penawaran langsung wilayah kerja tidak bersedia menandatangani kontrak kerja sama, dianggap batal sebagai pemenang lelang wilayah kerja atau lelang penawaran langsung wilayah kerja dan Direktur Jenderal berhak mencairkan jaminan penawaran dan wajib disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara bukan Pajak
  - e) Ayat (5) apabila kontraktor tidak membayar bonus tanda tangan (signature bonus) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penandatanganan kontra kerjasama, maka Direktur Jenderal berhak mencairkan jaminan penawaran dan wajib disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara bukan Pajak
- Bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PT INNOVARE GAS tidak melampirkan/menyerahkan kemampuan keuangan untuk membiayai rencana kerja komitmen 3 (tiga) tahun pertama masa eksplorasi dan kewajiban keuangan lainnya berdasarkan kontrak kerjasama yang ditunjukkan dengan surat dukungan dari Bank Utama (prime utama)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2013 dilakukan pembukaan dan pemeriksaan dokumen lelang (Participating Document) dan dari pemeriksaan dokumen tersebut PT INNOVARE GAS dinyatakan lulus pemeriksaan administrasi untuk wilayah kerja East Bontang Kalimantan Timur, padahal rekomendasi dari Tim Penilai tidak merekomendasikan penawaran dari PT INNOVARE GAS. Dan juga Tim Penilai tidak pernah melakukan pengecekan terhadap keabsahan Jaminan Penawaran (Bid Bond) Nomor MBG77623049037N tanggal 31 Oktober 2013 senilai USD1.000.000.- dari PT BANK MANDIRI tersebut.
- Bahwa hasil akhir terhadap oleh Tim Penilai menyatakan bahwa PT INNOVARE GAS memenuhi syarat teknis, keuangan dan penilaian kinerja. Dan selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2013 terbit Keputusan Menteri ESDM No.1012.K/13/DJM.E/2013 tentang Pemenang Lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja MIGAS tahun 2013, dimana PT INNOVARE GAS dinyatakan sebagai pemenang untuk wilayah kerja East Bontang.
- Dan pada tanggal 27 Januari 2014 bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM dilakukan Inisiasi Draft Kontrak Kerja sama (KKS) Contract Area East Bontang dan oleh terdakwa Ir BUDIANTORO SYAHLANI menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan Komitmen Pasti 3 (tiga) tahun masa eksplorasi berupa Bank Garansi No. NBG776237049092N tanggal 24 Januari 2014 atas nama PT INNOVARE GAS sejumlah USD2.260.000.(dua juta dua ratus enam puluh ribu Dollar Amerika Serikat) yang diterbitkan oleh PT BANK MANDIRI Tbk RCO Jakarta Sudirman dan pada tanggal 26 Februari 2014 dilakukan Penandatanganan Kontrak Kerja sama (KKS) Conrract Area East Bontang, Onshore Offshore Kalimantan Timur yang ditandatangani oleh terdakwa IR BUDIANTORO SYAHLANI selaku Direktur Utama PT INNOVARE GAS dan J. WIDJANARKO selaku Plt SKK MIGAS
- Dengan ditandatanganinya Kontrak Kerjsama tersebut, maka PT INNOVARE GAS memperoleh hak sebagai berikut :
  1. Memiliki wewenang untuk melakukan kegiatan hulu (Eksplorasi dan Eksplorasi MIGAS) pada wilayah kerja East Bontang sebagaimana Bab V (5.2.7)
  2. Memiliki Hak mengelola Blok East Bontang Kalimantan Timur secara keekonomian (economic right) Bab V (5.2.8)
  3. Memiliki hak untuk menjual, mengalihkan, memindahkan, menyerahkan atau melepaskan dengan cara lain seluruh atau

Hal 15 Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



sebagian dari partisipasi interestnya atas kontrak kerja sama tersebut  
Bab V (5.2.17)

- Bahwa oleh terdakwa setelah penandatanganan kontrak kerja sama tersebut terdakwa IR BUDIANTORO SYAHLANI tidak melaksanakan sendiri kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tersebut namun pada bulan Juli 2014, terdakwa menawarkan saham PT INNOVARE GAS sebesar 30 % senilai USD30.000.000.(tiga puluh juta dolar amerika serikat) kepada Chris David Mangowal als Dez selaku Direktur Pengembangan PT MATA TJIPTA GASINDO, namun saksi Chris David Mangowal als Dez tidak jadi membeli saham PT INNOVARE GAS yang memiliki hak eksplorasi dan eksplorasi miga sdi Blok East Bontang Kalimantan Timur tersebut dan juga Hamdan selaku Komisaris PT. INNOVARE GAS menawarkan potensi bisnis Migas di East Bontang Kalimantan Timur yang dikelola oleh PT. INNOVARE GAS kepada Ir. ALEX HARYONO selaku Direktur Utama PT FORTIUS INVESTMENT ASIA dan meminta agar saksi Alex Haryono membayar sebesar USD1.000.000.- sebagai Signature Bonus namun PT FORTIUS INVESMENT ASIA tidak jadi membeli / membayarkan Signature Bonus yang menjadi kewajiban PT INNOVARE GAS tersebut.
- Bahwa sampai dengan tanggal 26 Maret 2014 terdakwa IR BUDIANTORO SYAHLANI selaku Direktur Utama PT INNOVARE GAS tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar bonus tanda tangan (Signature Bonus) senilai USD1.000.000.- (satu juta dollar amerika serikat) dan pada saat Kementerian ESDM mau mencairkan Jaminan Penawaran berupa Bank Garansi No.MBG77623049037N tanggal 31 Oktober 2013 senilai USD1.000.000.- dari PT BANK MANDIRI RCO Jakarta Sudirman tidak dapat dicairkan karena tidak diterbitkan dan tidak tercatat pada administrasi PT BANK MANDIRI.
- Bahwa perbuatan terdakwa IR BUDIANTORO SYAHLANIO yang tidak membayarkan bonus tandatangan tersebut telah menguntungkan PT INNOVARE GAS sebesar USD1.000.000.-
- Akibat perbuatan terdakwa IR BUDIANTORO SYAHLANI telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar USD1.000.000.- (satu juta dollar amerika serikat) sebagaimana laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian Negara No.SR-672/D6/01/2015 tanggal 7 September 2015 dari Badan Pengawasan dan Pembangunan RI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

## 2. Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terhadap Terdakwa pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. BUDIANTORO SYAHLANI **tidak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menyatakan Terdakwa Ir. BUDIANTORO SYAHLANI **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
3. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. BUDIANTORO SYAHLANI dengan pidana penjara **selama 8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan **denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)** subsidiar kurungan **selama 4 (empat) bulan**.
4. Membebaskan Terdakwamembayar uang pengganti sebesar **USD 1.000.000 (satu juta dolar Amerika)** jika tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu ) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara **selama 4 (empat) tahun**, Dan apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahny kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.
5. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti No. Urut 1 berupa 1 (satu) Odner warna putih dokumen Lelang Penawaran Langsung Migas WK1-2013 UNTUK Blok East Bontang dari PT.INNOVARE GAS yang terdiri

Hal 17 Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari ; 1 (satu) lembar Lis of Participating dokumen dan Table of Contents s/d barang bukti No. Urut VI.1. barang bukti disita dari Saksi SUMINTA yang telah disita sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Agustus 2015 berupa 1 (satu) buah buku Agenda Surat Masuk Asli Warna Hijau perihal surat No.447/DMEW/2011 tanggal 22 juli 2011 perihal presentasi pelaksanaan permohonan study bersama.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara **sebesar RP. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).**

**3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.65/PID.SUS/TPK/2016/PN.Jkt.Pst., tanggal 22 Desember 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :**

1. Menyatakan **Terdakwa Ir. BUDIANTORO SYAHLANI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan **Terdakwa Ir. BUDIANTORO SYAHLANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana “**KORUPSI**” sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sebesar **Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - I. Barang bukti disita dari Saksi Ir. IKE WIDAYANTI, MM sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 10 April 2015 berupa:
    - 1 (satu) Odner warna putih dokumen Lelang Penawaran Langsung Migas WK I – 2013 untuk Blok East Bontang dari PT. INNOVARE GAS yang terdiri dari:
      1. 1 (satu) lembar List of Participating dokumen dan Table of Contents.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) lembar Asli Application Form dari PT. INNOVARE GAS, yang ditandatangani oleh BUDIANTORO SYAHLANI selaku President Director, tanggal 30 Oktober 2013.
3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas nomor: 2456/Und/13/DME/2012, tanggal 30 Oktober 2012 perihal Undangan Presentasi Kepada Presiden Direktur PT. INNOVARE GAS, yang ditandatangani oleh Dr. Ir. NARYANTO WAGIMIN, M.Si.
4. 4 (empat) lembar Minutes of Meeting Presentasi Akhir Studi Bersama Wilayah East Bontang, Kalimantan Timur dan Daftar hadir.
5. 40 (empat puluh) lembar Asli Joint Study of the East Bontang Blok synopsis dari LAPI – ITB Desember 2012.
6. 127 (seratus dua puluh tujuh) lembar Asli Joint Study of the East Bontang Blok Final Report dari LAPI – ITB Desember 2012.
7. 10 (sepuluh) lembar Asli Enclosure A Geothermal Analyses On Fifteen Sediment Samples From East Bontang (Report).
8. 10 (sepuluh) lembar Asli Appendix A Wellanalysis Post Mortem & Petrophysic Analysis dari LAPI ITB.
9. 14 (empat belas) lembar Asli Appendix B Seismic Interpretation dari LAPI ITB.
10. 13 (tiga belas) lembar Asli Appendix C Time and Depth Maps dari LAPI ITB.
11. 13 (tiga belas) lembar Asli Appendix D Source Rock Sampling dari LAPI ITB.
12. 8 (delapan) lembar Asli Appendix E Leads dari LAPI ITB.
13. 2 (dua) lembar Hydrocarbon Potential of East Bontang Block PT. INNOVARE GAS oleh LAPI ITB.
14. 1 (satu) lembar Asli Sekambing Prospect Montage PT. INNOVARE GAS April 2013 dari LAPI ITB.
15. 13 (tiga belas) lembar Asli Proposed Work Program and Economic.
16. 1 (satu) bundel Company Profile PT. INNOVARE GAS terdiri dari :
  - a. 1 (satu) lembar identitas PT. INNOVARE GAS.
  - b. 1 (satu) lembar Visi dan Misi.
  - c. 1 (satu) lembar Business Structure PT. INNOVARE GAS.
  - d. 4 (empat) lembar Asli Busines Development.
  - e. 14 (empat belas) lembar Asli Innovare Gas Current in House Capabilities.

Hal 19 Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar PT. INNOVARE GAS – Exploration Organization Chart.
- g. 73 (tujuh puluh tiga) Daftar Personil PT. INNOVARE GAS.
17. 13 (tiga belas) lembar Laporan Keuangan PT. INNOVARE GAS dari Kantor Akuntan Publik Noor Salim, Nursehan & Sinarahardja, alamat Jalan Ciputat Raya No. 7 Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
18. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Afiliasi PT. INNOVARE GAS No. 02/BIDDOC/PD/X/2013, tanggal 30 Oktober 2013 kepada Kementerian ESDM Dirjen Minyak dan Gas Bumi, yang ditandatangani oleh BUDIANTORO SYAHLANI selaku President Director.
19. 3 (tiga) lembar Memorandum of Agreement tanggal 9 Oktober 2013.
20. 1 (satu) lembar Asli Letter of Intent dari Putra Star Investment Holding PTE LTD, tanggal 7 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh PETER TITAN NG selaku Director.
21. 1 (satu) lembar fotocopy surat Bangkok Bank Co Registration No. F01183E tanggal 24 Oktober 2013 kepada Putra Star Investment Holding Pte Ltd .
22. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Standard Chartered Bank tanggal 24 Oktober 2013 kepada Putra Star Investment Holding Pte Ltd.
23. 1 (satu) lembar fotocopy surat ANZ Banking Group Limited, Our Ref: IT/712166, tanggal 28 Oktober 2013 kepada Putra Star Investment Holding Pte Ltd.
24. 1 (satu) lembar Asli Surat Bank Mandiri KCP Mega Kuningan RNI Building Nomor: JKT. MKN/1029/SKB/X/2013, tanggal 30 Oktober 2013 perihal Surat Dukungan Bank, Kepada PT. INNOVARE GAS, yang ditandatangani oleh UNTUNG ARIFIN selaku Kepala Cabang PT. Bank Mandiri Tbk KCP Jakarta Mega Kuningan.
25. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Bonus No. 03/BIDDOC/PD/X/2013, tanggal 30 Oktober 2013 perihal Signature Bonus dan Bonus-bonus lainnya, kepada Kementerian ESDM Dirjen Minyak dan Gas Bumi, yang ditandatangani oleh BUDIANTORO SYAHLANI selaku Presiden Director PT. INNOVARE GAS.
26. 2 (dua) lembar fotocopy Bank Garansi Jaminan Penawaran (BID BOND) No. MBG776237049037N, tanggal 31 Oktober 2013 sebesar USD 1.000.000,00, yang ditandatangani oleh DJAUHAR

Hal 20 Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMAD selaku Team Leader/H.062 dan YUNITA WINARTI selaku Team Leader/Y.108 PT. Bank Mandiri (persero) Tbk Regional Credit Operations Jakarta Sudirman.

27. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Persetujuan Draft PSC (Statement Agreeing of PSC Draft) No. 04/BIDDOC/PD/X/2013, tanggal 30 Oktober 2013 perihal Persetujuan Draft Dokumen PSC kepada Kementerian ESDM Dirjen Minyak dan Gas Bumi, yang ditandatangani oleh BUDIANTORO SYAHLANI selaku Presiden Director PT. INNOVARE GAS.
28. 1 (satu) lembar Asli Lampiran Minutes of Meeting Forum Klarifikasi Lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja Migas Tahap I 2013 yang ditandatangani oleh BUDIANTORO SYAHLANI dan PADMADI HERU WIBAWA, tanggal 22 Oktober 2013.
29. 2 (dua) lembar Lampiran EXHIBIT B Contract Area/Wilayah kerja East Bontang sesuai dokumen lelang blok east bontang.
30. 5 (lima) lembar Lampiran EXHIBIT A Contract Area/Wilayah kerja East Bontang sesuai dokumen lelang blok east bontang.
31. 5 (lima) lembar Lampiran EXHIBIT A Contract Area/Wilayah kerja East Bontang Revisi Blok East Bontang.
32. 2 (dua) lembar Lampiran EXHIBIT B Contract Area/Wilayah kerja East Bontang Revisi Blok East Bontang.
33. 1 (satu) lembar Surat PT. INNOVARE GAS No. 038/PD/PSC/X/2013, tanggal 18 Oktober 2013 perihal Permohonan Klarifikasi Batas Wilayah Blok East Bontang pada Dokumen Lelang Penawaran Penunjukan Langsung WK Migas 2013, Kepada Panitia Lelang WK Migas 2013 Sekretariat Penawaran WK Migas Konvensional, yang ditandatangani oleh BUDIANTORO SYAHLANI selaku Presiden Director.
34. 5 (lima) lembar Surat dan Lampiran dari Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kemen ESDM No. 26340/13/DJM.E/2011, tanggal 26 Agustus 2011 perihal Persetujuan usulan penawaran langsung Wilayah East Bontang, Kalimantan Timur kepada Presiden Direktur PT. INNOVARE GAS, yang ditandatangani oleh EVITA H. LEGOWO selaku Direktur Jenderal.
35. 93 (sembilan puluh tiga) lembar Draft Production Sharing Contract (PSC), 5 (lima) lembar EXHIBIT B, 2 (dua) lembar EXHIBIT B, 11

Hal 21 Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (sebelas) EXHIBIT C, 3 (tiga) lembar EXHIBIT D dan 1 (satu) lembar EXHIBIT E.
36. 1 (satu) lembar Asli Receipt of Bid Document East Bontang Block dari Dirjen Minyak dan Gas Bumi tanggal 18 Oktober 2013 kepada PT. INNOVARE GAS.
37. 1 (satu) lembar License No. 210/03/SJI-PND/X/2013, tanggal 31 Oktober 2013 penerima lisensi PT. INNOVARE GAS.
38. 1 (satu) lembar Asli East Bontang Block Indonesia Petroleum Direct Proposal Bidding First Rount Year 2013.
39. 1 (satu) lembar surat dari Notaris B. ANDY WIDYANTO, SH tanggal 18 Nopember 2011 perihal penegasan akta pendirian dan perubahan kepada PT. INNOVARE GAS, yang ditandatangani oleh B. ANDY WIDYANTO, SH selaku Notaris.
40. 25 (dua puluh lima) lembar SALINAN Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. INNOVARE GAS Nomor: 27 tanggal 25 Agustus 2011 dari Notaris B. ANDY WIDYANTO, SH Jalan RE. Martadinata No. 279 Pondok Cabe Kota Tangerang Selatan.
41. 25 (dua puluh lima) lembar SALINAN Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. INNOVARE GAS Nomor: 49 tanggal 31 Mei 2011 dari Notaris B. ANDY WIDYANTO, SH Jalan RE. Martadinata No. 279 Pondok Cabe Kota Tangerang Selatan.
42. 25 (dua puluh lima) lembar SALINAN Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. INNOVARE GAS Nomor: 47 tanggal 26 April 2011 dari Notaris B. ANDY WIDYANTO, SH Jalan RE. Martadinata No. 279 Pondok Cabe Kota Tangerang Selatan.
43. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 01009-04/PB/1.824.271, tanggal 22 September 2011 PT. INNOVARE GAS, yang ditandatangani oleh Dra. Hj. RATNANINGSIH, AK, M.Si selaku Plt. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Prov. DKI Jakarta.
44. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP 09.03.1.46.72386, tanggal 23 September 2011 PT. INNOVARE GAS yang ditandatangani oleh Drs. DODDY S, GESO, MM. Selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan daerah Tingkat II Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Hal 22 Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-02157/WPJ.04/KP.1203/2011, tanggal 15 September 2011 PT. INNOVARE GAS yang ditandatangani oleh a.n. Kepala Kantor Kepala Seksi Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga WITONO, SE, MM.
46. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-45053.AH.01.01.Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan atas nama PT. INNOVARE GAS, yang ditandatangani tanggal 15 September 2011 oleh DR. AIDIR AMIN DAUD, SH, MH, DFM selaku An. MENKUMHAM RI Dirjen Administrasi Hukum Umum.
47. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan domisili perusahaan nomor: 0802/1.824.5/2013, tanggal 13 September 2013 atas nama PT. INNOVARE GAS yang ditandatangani oleh An. Lurah Kuningan Timur ASMADI, SH dan BUDIANTORO SYAHLANI serta Drs. H. MA'MUR H.N selaku Camat Setia Budi.
48. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan dari PT. WIRATARA PRIMA (Menara Prima) nomor: MP/100/SKPD-IP/0911, tanggal 10 September 2011 kepada PT. INNOVARE GAS yang ditandatangani oleh JATI I. DIPO selaku Building Manager.
49. 3 (tiga) lembar fotocopy KTP an. HAMDAN HANDOKO, R. BUDIANTORO SYAHLANI dan Ir. DODDY HENDRATNA.
50. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kepatuhan dari PT. INNOVARE GAS Nomor: 05/BIDDOC/PD/X/2013, tanggal 30 Oktober 2013 kepada Kementerian ESDM Dirjen Minyak dan Gas Bumi yang ditandatangani oleh BUDIANTORO SYAHLANI selaku President Director.

**1(satu) buah map warna biru yang berisi:**

1. 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri dari PT. INNOVARE GAS kepada KPP-WK Migas No. Rek: 122.000.1108995 sebesar USD 5.000 tanggal 17/10/13.
2. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Penyerahan Dokumen Partisipasi lelang penawaran langsung tahap I tahun 2013 (16 september – 31 Oktober 2013) yang ditandatangani oleh DWI RETNO IRIAWATI selaku penerima dan BASUKI ASianto selaku yang menyerahkan pada tanggal 31 Oktober 2013.





3. 1 (satu) lembar Asli Pernyataan Penyerahan Jaminan Penawaran (BID BOND) Nomor Bank Garansi : MBG 776237049037N, yang ditandatangani oleh DWI RETNO IRIAWATI selaku penerima dan BASUKI ASianto selaku yang menyerahkan pada tanggal 31 Oktober 2013.
4. 2 (dua) lembar Fotocopy KEPMEN ESDM nomor: 2219 K/73/MEM/2012 pengangkatan Ir.IKE WIDAYANTI,M.M selaku Kepala seksi penawaran Wilayah Kerja Migas pada Dit Pembinaan Usaha Hulu Migas-Ditjen Migas, tanggal 16 Juli 2012.
5. 2 (dua) lembar Fotocopy KEPMEN Pertambangan dan Energi RI Nomor: 090 K/7222/M.PE/1996 pengangkatan Ir.IKE WIDAYANTI selaku PNS Ditjen Migas, tanggal 9 Februari 1996.

**1 (satu) buah Map Plastik Transparan yang berisi:**

1. 1 (satu) buah Buku Asli warna biru putih bertuliskan BID DOCUMENT Offshore & Onshore East Kalimantan, East Bontang Block
2. 1 (satu) buah keping CD yang berisi soft copy BID DOCUMENT Offshore & Onshore East Kalimantan, East Bontang Block.
3. 2(dua) lembar surat Jaminan Penawaran (**BID BOND / SIGNATURE BOND**) Bank garansi MBG776237049037N atas nama PT.INNOVARE GAS sejumlah USD1,000,000 (Satu Juta Dolar Amerika Serikat) yang diterbitkan oleh PT.BANK MAMDIRI (PERSERO) REGIONAL CREDIT OPERATIONS JAKARTA SUDIRMAN, tanggal 31 Oktober 2013.
4. 2 (Dua) lembar surat Jaminan Pelaksanaan (**PERFORMANCE BOND**) Bank garansi No.MBG776237049092N tanggal 24 Januari 2014 atas nama PT.INNOVARE GAS sejumlah USD2.260.000 (Dua Juta Dua ratus Enam Puluh Ribu Dolar Amerika Serikat), yang diterbitkan oleh PT.BANK MANDIRI TBK, RCO JAKARTA SUDIRMAN.
5. 2 (dua) lembar surat Jaminan Pelaksanaan (**PERFORMANCE BOND**) Bank garansi Nomor:4850/PL.240/BPD/2011 atas nama PT.INNOVARE GAS yang diterbitkan oleh PT.BANK JABAR-CABANG TANGERANG, tanggal 28 September 2011.
6. 1(satu) lembar Surat Keterangan Konfirmasi Bank Garansi atas nama PT.INNOVARE GAS Nomor: B 290/XIV/KC/ADK/09/2011



yang diterbitkan oleh PT.BANK JABAR-CABANG TANGERANG,  
tanggal 28 september 2011.

7. 1 (satu) buah salinan ASLI Kontrak Production Sharing Section,  
Contract Area: East Bontang, Kalimantan Timur yang  
ditandatangani oleh BUDIANTORO SYAHLANI selaku Presiden  
Direktur PT.INNOVARE GAS, J.WIDJONARKO selaku Plt.SKK  
MIGAS dan Mengetahui/menyetujui JERO WACIK selaku Menteri  
ESDM RI, tanggal 26 Februari 2014.

**II. Barang bukti disita dari Saksi Ir. YUNAN MUZAFFAR, MT sesuai  
Berita Acara Penyitaan tanggal 07 April 2015 berupa:**

1. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri  
Pertambangan dan Energi Nomor: 861 K/7222/M.PE/1994,  
tanggal 12 Juli 1994 tentang Pengangkatan Calon Pengawai  
Negeri Sipil an. Ir. YUNAN MUZAFFAR, yang ditandatangani  
oleh Drs. MARSUDI selaku Kepala Biro Kepagawaian.
2. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Energi dan  
Sumber Daya Mineral Nomor: 3325 K/73/MEM/2013, tanggal 17  
September 2013 tentang pengangkatan sebagai Kepala  
Subdirektorat Pengembangan Wilayah Kerja Minyak dan Gas  
Bumi Konvensional pada Direktorat Pembinaan Usaha Hulu  
Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi  
An. Ir. YUNAN MUZAFFAR, MT, yang ditandatangani oleh  
WARYONO KARNO selaku Sekretaris Jenderal dan sesuai  
dengan aslinya Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Dra.  
INDRIYATI, MM.
3. 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Keputusan Direktorat Jenderal  
Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM RI Nomor:  
375.K/73/DJM.S/2013, tanggal 5 Mei 2013 tentang Pelaksana  
Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran  
2013 Pada Sub Direktorat Pengembangan Wilayah Kerja Minyak  
dan Gas Bumi Konvensional Direktorat Jenderal Minyak dan Gas  
Bumi, yang ditandatangani oleh A. EDY HERMANTORO selaku  
Dirjen Migas dan 11 (sebelas) lembar fotocopy legalisir Lampiran  
Keputusan Dirjen Migas tentang Susunan Keanggotaan dan  
Honorarium Pelaksana Kegiatan DIPA Tahun Anggaran 2013  
Pada Sub Direktorat Pengembangan Wilayah Kerja Minyak dan



Gas Bumi Konvensional Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

**III. Barang bukti disita dari Saksi DWI ADI NUGROHO, S.Si sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 09 April 2015 berupa:**

1. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 262 K/73/MEM/2004, tanggal 5 Maret 2004 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil an. DWI ADI NUGROHO, S.Si, yang ditandatangani oleh Dra. INDRIYATI, M.M selaku Kepala Biro Kepegawaian Kemen ESDM.
2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri ESDM Nomor: 671 K/73/MEM/2005, tanggal 8 Maret 2005 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil an. DWI ADI NUGROHO, S.Si, yang ditandatangani oleh Dra. INDRIYATI, M.M selaku Kepala Biro Kepegawaian Kemen ESDM.
3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri ESDM Nomor: 558 K/74/MEM/2008, tanggal 19 Februari 2008 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil an. DWI ADI NUGROHO, S.Si, yang ditandatangani oleh Dra. INDRIYATI, M.M selaku Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Kemen ESDM.
4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri ESDM Nomor: 1322 K/74/MEM/2012, tanggal 22 Maret 2012 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil an. DWI ADI NUGROHO, S.Si, yang ditandatangani oleh Dra. INDRIYATI, M.M selaku Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Kemen ESDM.

**IV. Barang bukti disita dari Saksi Dr. HAMDAN HANDOKO,ST, MBA sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 13 April 2015 berupa:**

1. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. INNOVARE GAS, Nomor: 27.- tanggal 25 Agustus 2011 dari B. ANDY WIDYANTO, SH (Notaris) Jalan. RE. Martadinata No. 279 Pondok Cabe – Kota Tangerang Selatan, yang ditandatangani oleh BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO, SH.



2. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. INNOVARE GAS, Nomor: 47.- tanggal 26 April 2011 dari B. ANDY WIDYANTO, SH (Notaris) Jalan. RE. Martadinata No. 279 Pondok Cabe – Kota Tangerang Selatan, yang ditandatangani oleh BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO, SH.
3. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. INNOVARE GAS, Nomor: 49.- tanggal 31 Mei 2011 dari B. ANDY WIDYANTO, SH (Notaris) Jalan. RE. Martadinata No. 279 Pondok Cabe – Kota Tangerang Selatan, yang ditandatangani oleh BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO, SH.
4. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-45053.AH.01.01.Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan atas nama PT. INNOVARE GAS, yang ditandatangani tanggal 15 September 2011 oleh DR. AIDIR AMIN DAUD, SH, MH, DFM selaku An. MENKUMHAM RI Dirjen Administrasi Hukum Umum.
5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 01009-04/PB/1.824.271, tanggal 22 September 2011 PT. INNOVARE GAS, yang ditandatangani oleh Dra. Hj. RATNANINGSIH, AK, M.Si selaku Plt. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Prov. DKI Jakarta.
6. 2 (dua) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP 09.03.1.46.72386, tanggal 23 September 2011 PT. INNOVARE GAS yang ditandatangani oleh Drs. DODDY S, GESO, MM. Selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan daerah Tingkat II Kota Administrasi Jakarta Selatan.
7. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-02157/WPJ.04/KP.1203/2011, tanggal 15 September 2011 PT. INNOVARE GAS yang ditandatangani oleh a.n. Kepala Kantor Kepala Seksi Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga WITONO, SE, MM.
8. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan domisili perusahaan nomor: 0802/1.824.5/2013, tanggal 13 September 2013 atas nama PT. INNOVARE GAS yang ditandatangani oleh An. Lurah Kuningan Timur ASMADI, SH dan BUDIANTORO SYAHLANI serta Drs. H. MA'MUR H.N selaku Camat Setia Budi.



9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan dari PT. WIRATARA PRIMA (Menara Prima) nomor: MP/100/SKPD-IP/0911, tanggal 10 September 2011 kepada PT. INNOVARE GAS yang ditandatangani oleh JATI I. DIPO selaku Building Manager.
10. 3 (tiga) lembar fotocopy KTP an. HAMDAN HANDOKO, R. BUDIANTORO SYAHLANI dan Ir. DODDY HENDRATNA.
11. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima dari Bank Mandiri kepada PT. INNOVARE GAS perihal Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) Nomor: MBG77623704902N, tanggal 24 Januari 2014, yang ditandatangani oleh BASUKI selaku yang menerima dan (tanda tangan tanpa nama) selaku yang menyerahkan.
12. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima dari Bank Mandiri kepada PT. INNOVARE GAS perihal surat dukungan bank nomor: JKT.MKN/1029/SKB/X/2013, tanggal 30 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh B. SYAHLANI selaku yang menerima dan JOKO M selaku yang menyerahkan.
13. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima kepada PT. INNOVARE GAS perihal Bank Garansi (BID BOND) Nomor: MBG776237049037N, tanggal 31 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh (tanpa nama) selaku yang menerima dan (tanpa tanda tangan dan tanpa nama) selaku yang menyerahkan.
14. 2 (dua) lembar Print Out Email yang berisi Bank Garansi Jaminan Penawaran (Bid Bond) No. MBG776237049037N tanggal 31 Oktober 2013, dari SUSANTO kepada HAMDAN HANDOKO.
15. 2 (dua) lembar Print Out Email yang berisi Surat Dukungan Bank an. PT. INNOVARE GAS Jakarta dari Bank Mandiri CKP Jakarta Mega Kuningan kepada HAMDAN HANDOKO, tanggal 30 Oktober 2013.
16. 2 (dua) lembar Print Out Email yang berisi Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan an. PT. INNOVARE GAS dari ARIS SULISTIO kepada HAMDAN HANDOKO, tanggal 24 Januari 2014.

**V. Barang bukti disita dari Saksi DIDIT ARDYANTO, S.H sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 14 April 2015 berupa:**

1. 1 (satu) lembar ASLI surat PT.BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. Regional Credit Operations-Jakarta Sudirman Nomor:





TOP.CRO/RCO.JSD/1892/2014 tanggal 14 April 2014 perihal surat konfirmasi Bank Garansi Nomor MBG776237049037N an.PT.INNOVARE GAS dengan Nominal USD 1,000,000 diterbitkan tanggal 31 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh DIDIT ARDYANTO selaku RCO Manager.

2. 1 (satu) lembar ASLI surat PT.BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. Credit Operation Group – Bank Guarantee Processing Center Department Nomor: TOP.CRO/BGP.1680/2014 tanggal 15 April 2014 perihal Permohonan konfirmasi Bank Garansi Nomor MBG776237049037N an.PT.INNOVARE GAS dengan Nominal USD 1,000,000 diterbitkan tanggal 31 Oktober 2013 s.d 01 Mei 2014, yang ditandatangani oleh FEBY SURYA S.S dan ERMIN RUSTIYATI selaku Section Head.
3. 1 (satu) lembar ASLI surat PT.BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. Regional Credit Operations-Jakarta Sudirman Nomor: TOP.CRO/RCO.JSD/1924/2014 tanggal 15 April 2014 perihal konfirmasi Bank Garansi Nomor MBG776237049037N an.PT.INNOVARE GAS dengan Nominal USD 1,000,000 diterbitkan tanggal 31 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh DIDIT ARDYANTO selaku RCO Manager.

**VI. Barang bukti disita dari Saksi MA'RUF AFFANDI,ST sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 April 2015 berupa:**

1. 1(satu) lembar fotocopy KEPMEN ESDM Nomor: 0572 K/74/MEM/2011 tentang Kenaikan Pangkat PNS KESDM an.MA'RUF AFANDI,S.T tanggal 3 Maret 2011.
2. 1(satu) lembar fotocopy KEPMEN ESDM Nomor: 0609 K/74/MEM/2007 tentang Kenaikan Pangkat PNS KESDM an.MA'RUF AFANDI,S.T tanggal 27 Februari 2007.
3. 1(satu) lembar fotocopy KEPMEN ESDM Nomor: 74 K/72/MEM/2003 tentang pengangkatan CPNS KESDM an.MA'RUF AFANDI,S.T tanggal 13 Februari 2003.
4. 10 (sepuluh) lembar fotocopy Keputusan Dirjen Migas selaku KPA/B Nomor:14962.K/73/DJM.S/2011 tanggal 26 Mei 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan DIPA T.A 2010 di Lingkungan Sub Direktorat WK Konvensional – Ditjen Migas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar ASLI surat PT.INNOVARE GAS Nomor: 021/PD/PSC/V/2011 tanggal 23 Mei 2011 perihal usulan Studi Bersama wilayah East Bontang Kalimantan Timur, yang ditandatangani oleh BUDIANTORO SYAHLANI selaku President Director, dengan lampiran:
  - a. 4 (empat) lembar Company profile PT.INNOVARE GAS.
  - b. 1 (satu) lembar Surat Financial backup letter-CIMB No.080/Dir-YN/L/CIMB/V/11 tanggal 9 Mei 2011.
  - c. 1 (satu) lembar *East Bontang Block Proposed Boundary nd Coordinate*
  - d. 1 (satu) lembar Surat Ringkasan rencana Kerja Studi Bersama Nomor: 022/PD/PSC/V/2011 tanggal 23 Mei 2011, yang ditandatangani oleh BUDIANTORO SYAHLANI selaku President Director.
  - e. 1 (satu) lembar Surat pernyataan kesanggupan Pemberian jaminan studi bersama Nomor: 023/PD/PSC/V/2011 tanggal 23 Mei 2011, yang ditandatangani oleh BUDIANTORO SYAHLANI selaku President Director.
6. 2 (dua) lembar *MINUTES OF MEETING* Presentasi Usulan Penawaran Langsung melalui Studi Bersama Wilayah East Bontang, Kalimantan Timur, yang ditandatangani tanggal 27 Juli 2011.
7. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Presentasi Permohonan Studi Bersama Wilayah East Bontang, Kalimantan Timur, yang ditandatangani tanggal 27 Juli 2011.
8. 1 (satu) lembar ASLI surat PT.INNOVARE GAS No.024/PD/PSC/VIII/2011 perihal Permohonan kelanjutan memasuki tahap *Joint study* wilayah East Bontang Kalimantan Timur, yang ditandatangani oleh BUDIANTORO SYAHLANI selaku President Director tanggal 15 Agustus 2011.
9. 1 (satu) lembar ASLI Surat pernyataan kesanggupan Pemberian Jaminan Nomor: 026/PD/PSC/V/2011 tanggal 23 Mei 2011, yang ditandatangani oleh BUDIANTORO SYAHLANI selaku President Director.
10. 1 (satu) lembar ASLI surat Nomor. 027/PD/PSC/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 perihal Komitmen studi bersama wilayah East

Hal 30 Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bontang Kalimantan Timur, yang ditandatangani oleh BUDIANTORO SYAHLANI selaku President Director.

11. 3 (tiga) lembar Surat Nomor: 26340/13/DJM.E/2011 tanggal 26 Agustus 2011, perihal persetujuan usulan penawaran langsung wilayah East Bontang, Kalimantan Timur, yang ditandatangani oleh EVITA H LEGOWO selaku Direktur Jenderal migas.
12. 2 (dua) lembar ASLI surat Nomor:29766/13.10/2011 tanggal 29 September 2011 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Studi Bersama Wilayah East Bontang, Daratan-Kalimantan Timur, yang ditandatangani oleh A.EDY HERMANTORO selaku Direktur Pembinaan Usaha Hulu-Ditjen Migas.
13. 1 (satu) lembar surat Nomor:1202/13/DME/20121 tanggal 24 Januari 2012, Perihal Konsultasi teknis Penawaran Wilayah Kerja Baru Migas Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Ir. EDI PURNOMO selaku Pih.DIREKTUR PEMBINAAN USAHA HULU MIGAS.
14. 1 (satu) lembar surat Lampiran Diskusi Konsultasi, Koordinasi dan Sosialisasi Penawaran WK Baru Migas Tahun 2012 dengan Pemda Kalimantan Timur, tanggal 3 April 2012.
15. 1 (satu) lembar Notulen Rapat Pelaksanaan Konsultasi, Koordinasi dan Sosialisasi Penawaran WK Baru Migas Tahun 2012 dengan Pemda Kalimantan Timur, tanggal 3 April 2012.
16. 3 (tiga) lembar Absensi Rapat Konsultasi, Koordinasi dan Sosialisasi Penawaran WK Baru Migas Tahun 2012 dengan Pemda Kalimantan Timur, tanggal 3 April 2012.
17. 1(satu) lembar surat Nomor: 7219/13/DJM.E/2012 tanggal 7 Mei 2012 perihal persetujuan perpanjangan waktu penyelesaian pelaksanaan studi bersama Wilayah East Bontang, yang ditandatangani oleh EVITA H.LEGOWO selaku Dirjen Migas.
18. 1(satu) lembar surat Nomor:2456/Und/13/DME/2012, perihal Undangan presentasi, yang ditandatangani oleh Ir.NARYANTO WAGIMIN,M.Si selaku Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas tanggal 30 Oktober 2012.
19. 3(tiga) lembar *MINUTES OF MEETING* presentasi Akhir studi bersama wilayah East Bontang, Kalimantan Timur di Hotel Aston-Pasteur Bandung oleh PT.INNOVARE GAS, tanggal 1 November 2012.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1(satu) lembar Daftar Hadir presentasi Akhir studi bersama wilayah East Bontang, Kalimantan Timur di Hotel Aston-Pasteur Bandung, Hari Kamis tanggal 1 November 2012.
21. 1(satu) lembar ASLI surat LAPI ITB Nomor:0053/LAPI ITB/U/I/2013 tanggal 7 Januari 2013 perihal Laporan Studi Bersama Wilayah East Bontang, Daratan-Kalimantan Timur yang ditandatangani oleh Dr.Ir.CHALID IDHAM ABDULLAH selaku Direktur Operasional dan Keuangan.
22. 3(tiga) lembar ASLI Notulen Rapat Pembahasan *Term and Condition* Penawaran Wilayah Kerja Baru Migas Tahap I Tahun 2013 tanggal 28 Maret 2013 (berikut lampiran *Term and Condition* untuk masing-masing Blok Migas).
23. 2(dua) lembar Nota Dinas Dirjen Migas Nomor: 282/13/DJM.E/2013 tanggal 14 Mei 2013 perihal *Term and Condition* penawaran 19(sembilan belas) usulan Wilayah Kerja Migas Konvensional Tahap I Tahun 2013, yang ditandatangani oleh A.EDY HERMANTORO selaku Dirjen Migas.
24. 2(dua) lembar ASLI surat Dirjen Migas Nomor: 5313/13/DJM.E/2013 tanggal 14 Mei 2013 perihal *Term and Condition* penawaran 19(sembilan belas) usulan Wilayah Kerja Migas Konvensional Tahap I Tahun 2013, yang ditandatangani oleh A.EDY HERMANTORO selaku Dirjen Migas.
25. 6(enam) lembar surat SKK Migas Nomor:0513/SKKA0000/2013/S1 tanggal 04 Juli 2013 perihal *Term and Condition* penawaran 19(sembilan belas) usulan Wilayah Kerja Migas Konvensional Tahap I Tahun 2013, yang ditandatangani oleh AUSSIE B.GAUTAMA selaku Deputy Pengendalian Perencanaan (berikut lampirannya).
26. 1(satu) lembar Nota Dinas Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Nomor:1080/DME/2013 tanggal 20 Agustus 2013 perihal perihal *Term and Condition* penawaran 18 (delapan belas) usulan Wilayah Kerja Migas Konvensional Tahap I Tahun 2013, yang ditandatangani oleh HENDRA FADLY selaku Direktur Pembinaan Usaha Hulu.
27. 2(dua) lembar keputusan Menteri ESDM Nomor: 715.K/13/DJM.E/2013 tentang Penetapan Wilayah Kerja Migas, Bentuk kontrak Kerja Sama dan Ketentuan Pokok Kerja sama

Hal 32 Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



(*Term and Condition*) dalam Penawaran Wilayah Kerja Migas Periode I Tahun 2013 yang ditandatangani oleh A.EDY HERMANTORO tanggal 21 Agustus 2013.

**VII. Barang bukti disita dari Saksi SITI ASIH FILDARTHI, SE, MM sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Mei 2015 berupa:**

1. 2 (dua) lembar keputusan Menteri ESDM Nomor: 715.K/13/DJM.E/2013 tentang Penetapan Wilayah Kerja Migas, Bentuk kontrak Kerja Sama dan Ketentuan Pokok Kerja sama (*Term and Condition*) dalam Penawaran Wilayah Kerja Migas Periode I Tahun 2013 yang ditandatangani oleh A.EDY HERMANTORO tanggal 21 Agustus 2013.
2. 1(satu) lembar surat Direktur Pembinaan Usaha Hulu Nomor: 2447/DME/2013 Tanggal 11 Oktober 2013, perihal Undangan penjelasan Umum lelang Penawaran langsung Tahap I Tahun 2013 yang ditandatangani oleh HENDRA FADLY selaku Direktur Pembinaan Usaha Hulu (beserta lampirannya).
3. 1(satu) lembar surat Direktur Pembinaan Usaha Hulu Nomor: 2448/DME/2013 Tanggal 11 Oktober 2013, perihal Undangan penjelasan Umum lelang Penawaran langsung Tahap I Tahun 2013 yang ditandatangani oleh HENDRA FADLY selaku Direktur Pembinaan Usaha Hulu (beserta lampirannya).
4. 1(satu) lembar Nota Dinas Kasubdit Pengembangan Wilayah Kerja Migas Konvensional Nomor: 552/DMEW/2013 tanggal 04 November 2013 perihal Penutupan Lelang Penawaran langsung Wilayah Kerja Migas Tahap I Tahun 2013, yang ditandatangani oleh YUNAN MUZAFFAR selaku Kasubdit.
5. 1(satu) lembar Nota Dinas Direktur Pembinaan Usaha Hulu nomor: 1418/13/DME/2013 tanggal 11 November 2013 perihal Penutupan Lelang Penawaran langsung Wilayah Kerja Migas Tahap I Tahun 2013, yang ditandatangani oleh HENDRA FADLY selaku Direktur (berikut lampirannya).
6. 1(satu) lembar surat Direktur Pembinaan Usaha Hulu nomor: 2788/Und/DME/2013 tanggal 11 Nopember 2013 perihal Undangan acara Evaluasi Dokumen Lelang Wilayah Kerja Migas Tahap I tahun 2013, yang ditandatangani oleh HENDRA FADLY selaku Direktur (berikut lampirannya).





7. 1(satu) lembar Daftar Hadir Rapat Evaluasi Dokumen Lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja Migas Tahap I tahun 2013 Pada hari Jum'at tanggal 15 Nopember 2013 di Hotel Mirah Bogor Jl.Pangrango No.9 Bogor.
8. 1(satu) lembar Daftar Inisial Pembukaan dan Pemeriksaan Dokumen Partisipasi dan Penilaian Akhir Lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja Migas Tahap I tahun 2013 Pada tanggal 14 Nopember 2013.
9. 2(dua) lembar ASLI Berita Acara Pembukaan dan Pemeriksaan Dokumen Partisipasi Lelang penawaran langsung tahap I tahun 2013, yang ditandatangani oleh Ditjen Migas (YUNAN MUZAFFAR, IKE WIDAYANTI, BOBBIED GUNTORO), dan Pihak Universitas.
10. 2(dua) lembar ASLI Penilaian Akhir Dokumen Partisipasi Lelang penawaran langsung tahap I tahun 2013, yang ditandatangani oleh Ditjen Migas (YUNAN MUZAFFAR, IKE WIDAYANTI, BOBBIED GUNTORO), dan Pihak Universitas.
11. 6(enam) lembar ASLI tabel pembukaan dan pemeriksaan Dokumen Partisipasi Lelang penawaran langsung tahap I tahun 2013.
12. 19(sembilan belas) lembar ASLI Penilaian Teknis Dokumen Partisipasi Lelang penawaran langsung tahap I tahun 2013.
13. 2(dua) lembar ASLI Format penilaian keuangan Evaluasi Lelang penawaran langsung tahap I tahun 2013.
14. 1(satu) lembar surat Direktur Pembinaan Usaha Hulu Nomor: 2931/UND/DME/2013 tanggal 22 November 2013, perihal Undangan presentasi Hasil pembukaan, Pemeriksaan dan penilaian akhir Lelang Penawaran Langsung WK Migas tahap I Tahun 2013, yang ditandatangani oleh HENDRA FADLY selaku Direktur (berikut lampirannya).
15. 3(tiga) lembar Nota Dinas Dirjen Migas Nomor.693/13/DJM.E/2013 tanggal 27 November 2013, perihal Hasil pembukaan, Pemeriksaan dan penilaian akhir Lelang Penawaran Langsung WK Migas tahap I Tahun 2013, yang ditandatangani oleh A.EDY HERMANTORO selaku Dirjen Migas (berikut lampirannya).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1(satu) lembar Surat Direktur Pembinaan Usaha Hulu Nomor:13784/13/DME/2013 tanggal 17 Desember 2013 perihal Bantuan Liputan Pers untuk pengumuman pemenang lelang Reguler WK Migas Tahap II Tahun 2012 dan lelang Penawaran langsung WK Migas tahap I Tahun 2013, yang ditandatangani oleh HENDRA FADLY selaku Direktur.
17. 2(dua) lembar Nota Dinas Dirjen Migas No:735/13/DJM.E/2013 tanggal 18 Desember 2013 perihal Hasil rapat presentasi ke Wamen ESDM tentang lelang penawaran langsung Tahap I Tahun 2013 dan Lelang Reguler Tahap II Tahun 2012.
18. 2(dua) lembar Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1012.K/13/DJM.E/2013 tanggal 18 Desember 2013, perihal penetapan pemenang lelang penawaran langsung wilayah kerja minyak dan Gas bumi tahap I tahun 2013, yang ditandatangani oleh A.EDY HERMANTORO selaku Dirjen Migas.
19. 1(satu) lembar ASLI surat Eximbank Nomor:BS.0005/ASR/01/2014 tanggal 17 Januari 2014 perihal surat keterangan tentang penerbitan jaminan pelaksanaan an.PT.INNOVARE GAS yang ditandatangani oleh DJOKO S.DJAMHOER selaku Kadiv Penjaminan dan Asuransi.
20. 1(satu) lembar ASLI surat PT.INNOVARE GAS No.044/PD/PSC/I/2014 tanggal 20 Januari 2014 perihal kesanggupan untuk melaksanakan komitmen Blok East Bontang, yang ditandatangani oleh BUDIANTORO SYAHLANI selaku President Director.
21. 1(satu) lembar surat Direktur Pembinaan Usaha Hulu Nomor:184/Und/DME/2014 tanggal 24 Februari 2014, perihal Undangan penandatanganan Kontrak Kerja Sama hasil Lelang Reguler tahap II Tahun 2012 dan Lelang Penawaran Langsung Tahap I Tahun 2013 yang ditandatangani oleh HENDRA FADLY selaku Direktur (dan lampirannya).
22. 1(satu) lembar surat Direktur Pembinaan Usaha Hulu Nomor:428/Und/DME/2014 tanggal 23 Januari 2014, perihal Undangan Inisiasi naskah PSC hasil Lelang Reguler tahap II Tahun 2012 dan Lelang Penawaran Langsung Tahap I Tahun 2013 yang ditandatangani oleh HENDRA FADLY selaku Direktur (dan lampirannya).

Hal 35 Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1(satu) lembar ASLI surat Direktur Pembinaan Usaha Hulu Nomor:2818/13/DME/2014 tanggal 11 Maret 2014, perihal pembayaran Bonus tanda-tangan (*Signature Bonus*), yang ditandatangani oleh HENDRA FADLY selaku Direktur.
24. 1(satu) lembar ASLI surat Direktur Pembinaan Usaha Hulu Nomor:4061/13/DME/2014 tanggal 7 April 2014, perihal Klaim Bank Garansi Nomor MBG776237049037N, yang ditandatangani oleh HENDRA FADLY selaku Direktur.
25. 1(satu) lembar ASLI surat PT.INNOVARE GAS No.051/PD/PSC/IV/2014 tanggal 8 April 2014 perihal permohonan II penundaan pembayaran Bonus tanda-tangan, yang ditandatangani oleh BUDIANTORO SYAHLANI selaku President Director.
26. 1(satu) lembar ASLI surat Direktur Pembinaan Usaha Hulu Nomor:4461/13/DME/2014 tanggal 14 April 2014, perihal pembayaran Bonus tanda-tangan (*Signature Bonus*), yang ditandatangani oleh HENDRA FADLY selaku Direktur.
27. 1(satu) lembar ASLI surat PT.INNOVARE GAS No.052/PD/PSC/IV/2014 tanggal 21 April 2014 perihal permohonan penundaan pembayaran Bonus tanda-tangan, yang ditandatangani oleh BUDIANTORO SYAHLANI selaku President Director.
28. 2(Dua) lembar surat Direktur Pembinaan Usaha Hulu Nomor:4757/13/DME/2014 tanggal 23 April 2014, perihal pengecekan Bank Garansi Nomor MBG776237049037N, dan bank Garansi Nomor MBG7762370490927N, yang ditandatangani oleh HENDRA FADLY selaku Direktur.
29. 1(satu) lembar ASLI surat Direktur Pembinaan Usaha Hulu Nomor:1570/Und/13/DME/2014 tanggal 25 Juli 2014, perihal Undangan pembayaran Bonus tanda-tangan (*Signature Bonus*) dan jaminan pelaksanaan KKS East Bontang, yang ditandatangani oleh NARYANTO WAGIMIN selaku Direktur.
30. 1(satu) lembar Bank Reference CIMB NIAGA No:006/REFF/CP FATMAWAT/III/2014 tanggal 28 Agustus 2014, yang diterbitkan oleh PT.BANK CIMB NIAGA Tbk cabang Fatmawati.
31. 1(satu) lembar Surat Fortus Corporation No:S-017/DIR-AH/FIA/0914 tanggal 1 September 2014 perihal Pembayaran

Hal 36 Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Signature Bonus* PSC Wilayah East Bontang Kepada  
Kementerian ESDM, yang ditandatangani oleh ALEX HARYONO  
selaku Direktur Utama.

32. 1(satu) lembar surat PT.INNOVARE GAS No.063-A/PD/PSC/IX/2014 tanggal 2 September 2014 perihal pembayaran Bonus tanda-tangan-Laporan berkala III, yang ditandatangani oleh BUDIANTORO SYAHLANI selaku Direktur Utama.
33. 2(dua) lembar Nota Dinas Direktur Pembinaan Usaha Hulu Nomor:1360/DME/2014 tanggal 19 September 2014, perihal pencabutan dan pengakhiran KKS East Bontang, yang ditandatangani oleh NARYANTO WAGIMIN selaku Direktur.
34. 2(dua) lembar Nota Sekretaris Ditjen Migas Nomor:1169/06/SDM/2014 tanggal 1 Oktober 2014, perihal pencabutan dan pengakhiran KKS East Bontang, yang ditandatangani oleh HUFRON ASROFI selaku Sekretaris Ditjen.
35. 1(satu) lembar Nota Dinas Direktur Pembinaan Usaha Hulu Nomor:1494/DME/2014 tanggal 3 Oktober 2014, perihal tindak lanjut KKS East Bontang, yang ditandatangani oleh NARYANTO WAGIMIN selaku Direktur.
36. 1(satu) lembar Nota Sekretaris Ditjen Migas Nomor:1316/06/SDM/2014 tanggal 31 Oktober 2014, perihal pencabutan dan pengakhiran KKS East Bontang, yang ditandatangani oleh HUFRON ASROFI selaku Sekretaris Ditjen.
37. 4(empat) lembar Kepmen ESDM Nomor:843.K/13/DJM.E/2014 tanggal 31 Desember 2014, tentang Pembatalan PT.INNOVARE GAS sebagai Pemenang Lelang Penawaran Langsung sebagaimana ditetapkan dalam Kepmen ESDM Nomor: 1012.K/13/DJM.E/2014, yang ditandatangani oleh NARYANTO WAGIMIN selaku Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas.
38. 2(dua) lembar Surat Dirjen Migas Nomor:16245/13/DJM.E/2014 tanggal 31 Desember 2014, tentang Pembatalan PT.INNOVARE GAS sebagai Pemenang Lelang, yang ditandatangani oleh NARYANTO WAGIMIN selaku Plt.Dirjen.

**VIII. Barang bukti disita dari Saksi WAHKIDI, S. Sos sesuai Berita Acara  
Penyitaan tanggal 26 Juni 2015 berupa:**

Hal 37 Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



1. 1(satu) bundel Copy legalisir Laporan Realisasi PNBP bulan Januari dan Februari Tahun 2014, Nomor:3579/82/SDM/2014 tanggal 27 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Ir.HERI POERNOMO,ME.MD selaku Sekretaris Ditjen Migas.
2. 1(satu) bundel Copy legalisir Laporan Realisasi PNBP bulan Maret dan April Tahun 2014, Nomor:5954/82/SDM/2014 tanggal 22 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Ir.HERI POERNOMO,ME.MD selaku Sekretaris Ditjen Migas.
3. 1(satu) bundel Copy legalisir Laporan Realisasi PNBP bulan Mei Tahun 2014, Nomor:6955/82/SDM/2014 tanggal 16 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Ir.HERI POERNOMO,ME.MD selaku Sekretaris Ditjen Migas.
4. 1(satu) bundel Copy legalisir Buku Kas Umum PNBP Migas TA.2014 bulan Juni 2014.
5. 1(satu) bundel Copy legalisir Buku Kas Umum PNBP Migas TA.2014 bulan Juli 2014.
6. 1(satu) bundel Copy legalisir Buku Kas Umum PNBP Migas TA.2014 bulan Agustus 2014.
7. 1(satu) bundel Copy legalisir Laporan Realisasi PNBP bulan September Tahun 2014, Nomor:12862/82/SDM/2014 tanggal 23 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh HUFRON ASROFI,SH,M.Hum selaku Sekretaris Ditjen Migas.
8. 1(satu) bundel Copy legalisir Laporan Realisasi PNBP bulan Oktober Tahun 2014, Nomor:14088/82/SDM/2014 tanggal 17 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh HUFRON ASROFI,SH,M.Hum selaku Sekretaris Ditjen Migas.
9. 1(satu) bundel Copy legalisir Laporan Realisasi PNBP bulan Nopember Tahun 2014, Nomor:15895/82/SDM/2014 tanggal 18 Desember 2014 yang ditandatangani oleh HUFRON ASROFI,SH,M.Hum selaku Sekretaris Ditjen Migas.
10. 1(satu) bundel Copy legalisir Buku Kas Umum PNBP Migas TA.2014 bulan Desember 2014.

**IX. Barang bukti disita dari Saksi **AKHMAD ZAINUL ARIFIN, S.Sos** sesuai **Berita Acara Penyitaan tanggal 04 Juni 2015** berupa:**

1. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Nota Dinas Nomor: 67/80/SDM/2013, tanggal 22 Januari 2013 yang ditanda tangni





oleh A.EDY HERMANTORO selaku KPA Direktorat Jenderal Migas dan 2 (dua) lembar Lampiran Nota Dinas serta 4 (empat) lembar Keputusan Menteri ESDM Nomor 0158. K/73/MEM/2013, tentang Penggantian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

2. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Kertas kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 Ditjen Migas Kemen ESDM.
3. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana NSS: 25471497
  - b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar tanggal 21-06-2013 Nomor: 00841/412559/DMEW-HONOR TIM/2013, yang ditanda tangani oleh Drs. MUDJIONO selaku Pejabat Penandatanganan SPM.
  - c. 2 (dua) lembar SSP NPWP 000014447007001 nama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
  - d. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 11-06-2013 Nomor 00841/412559/2013, yang ditandatangani oleh AKHMAD ZAINUL A.S.Sos selaku Pejabat Pembuat Kimitmen.
  - e. 1 (satu) bundel daftar pembayaran honorarium.
4. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) lembar surat Perintah Pencairan Dana senilai Rp. 55.592.500.
  - b. 1 (satu) lembar SSP NPWP 000114447063000 nama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
  - c. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar tanggal 23-12-2013 Nomor: 03102/412559/DMEW/HONOR/2013, yang ditanda tangani oleh Drs. MUDJIONO selaku Pejabat Pananda Tangan SPM.
  - d. 1(satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 424/412559/DMEW/HNR-JLOK/2013, tanggal 20 Desember 2013 yang ditandatangani oleh AKHMAD ZAINUL A, S.Sos selaku PPK Penunjang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium.
5. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 03024/412559/HONOR/DMEW/2013, tanggal 20-12-2013.
  - b. 1 (satu) lembar SSP NPWP. 000114447063000 nama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
  - c. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-12-2013 Nomor: 03024/412559/HONOR/DMEW/2013 yang ditandatangani oleh Drs. MUDJIONO selaku Pejabat Penandatanganan SPM.
  - d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 425/412559/DMEW/HNR-JLOK/2013.
  - e. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2013 Nomor: 03024/412559/2013 20 Desember 2013 yang ditandatangani oleh AKHMAD ZAINUL A, S.Sos selaku PPK Penunjang.
  - f. 1 (satu) bundel Daftar Pembayaran Honorarium.
6. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 01047/412559/DMEW/HNR-JN/2013, tanggal 08-07-2013.
  - b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar tanggal 08-07-2013 Nomor: 01047/412559/DMEW/HNR-JN/2013 yang ditandatangani oleh Drs. MUDJIONO selaku Pejabat Penandatanganan SPM.
  - c. 2 (dua) lembar SSP NPWP. 000014447007001 nama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
  - d. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran.
  - e. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja.
  - f. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran kepada P2K Penunjang Nomor (Kosong).
  - g. 9 (sembilan) bundel Daftar Pembayaran Honorarium.
7. 1 (satu) bundel fotocopy yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 01046/412559/DMEW/HNR-JN/2013, tanggal 08-07-2013.
  - b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar tanggal 08-07-2013 Nomor: 01046/412559/DMEW/HNR-JN/2013 yang

Hal 40 Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ditandatangani oleh Drs. MUDJIONO selaku Pejabat Penandatanganan SPM.
- c. 1 (satu) lembar SSP NPWP. 000014447007001 nama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
  - d. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 08-07-2013 nomor 01046/412559/2013.
  - e. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 151/4125599/DMEW/HNR-JN/2013.
  - f. 1 (satu) bundel Daftar Pembayaran Honorarium.
8. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 00842/412559/DMEW-HONOR TIM/2013, tanggal 21-06-2013.
  - b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar tanggal 21-06-2013 Nomor: 00842/412559/DMEW-HONOR TIM/2013, yang ditandatangani oleh Drs. MUDJIONO selaku Pejabat Penandatanganan SPM.
  - c. 1 (satu) lembar SSP NPWP. 000014447007001 nama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
  - d. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 11-06-2013 Nomor 00842/412559/2013, yang ditandatangani oleh AKHMAD ZAINUL A. S.Sos selaku PPK.
  - e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 118/412559/DMEW/HNR-JNME/2013, tanggal 11 Juni 2013 yang ditandatangani oleh AKHMAD ZAINUL A. S.Sos selaku PPK Penunjang.
  - f. 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran Honorarium.
9. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor: 375.K/73/DJM.S/2013, tentang Pelaksanaan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2013 pada Sub Direktorat Pengembangan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Konvensional Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, yang ditandatangani oleh A. EDY HERMANTORO selaku Dirjen Migas dan Lampiran.
10. 2 (dua) lembar Asli Daftar Pembayaran Honorarium Sub Kegiatan Tim Penyiapan Wilayah Kerja Migas, bulan Januari s/d Mei 2013,



yang ditandatangani oleh NGADIRIN selaku Bendahara Pengeluaran dan AKHMAD ZAINUL selaku PPK Penunjang.

11. 2 (dua) lembar Asli Daftar Pembayaran Honorarium Sub Kegiatan Tim Evaluasi & Penyiapan Draft KKS, bulan Januari s/d Mei 2013, yang ditandatangani oleh NGADIRIN selaku Bendahara Pengeluaran dan AKHMAD ZAINUL selaku PPK Penunjang.
12. 2 (dua) lembar Asli Daftar Pembayaran Honorarium Sub Kegiatan Tim Penyusunan Terms & Condition WK Migas, bulan Januari s/d Mei 2013, yang ditandatangani oleh NGADIRIN selaku Bendahara Pengeluaran dan AKHMAD ZAINUL selaku PPK Penunjang.
13. 2 (dua) lembar Asli Daftar Pembayaran Honorarium Sub Kegiatan Tim Lelang Wilayah Kerja Migas, bulan Januari s/d Mei 2013, yang ditandatangani oleh AKHMAD ZAINUL selaku PPK Penunjang.
14. 2 (dua) lembar Asli Daftar Pembayaran Honorarium Sub Kegiatan Tim Penawaran Langsung Wilayah Kerja Migas (Penilai), bulan Januari s/d Mei 2013, yang ditandatangani oleh NGADIRIN selaku Bendahara Pengeluaran dan AKHMAD ZAINUL selaku PPK Penunjang.
15. 2 (dua) lembar Asli Daftar Pembayaran Honorarium Sub Kegiatan Tim Konsultasi Daerah, bulan Januari s/d Mei 2013, yang ditandatangani oleh NGADIRIN selaku Bendahara Pengeluaran dan AKHMAD ZAINUL selaku PPK Penunjang.
16. 2 (dua) lembar Asli Daftar Pembayaran Honorarium Sub Kegiatan Tim Evaluasi Available Block, bulan Januari s/d Mei 2013, yang ditandatangani oleh NGADIRIN selaku Bendahara Pengeluaran dan AKHMAD ZAINUL selaku PPK Penunjang.
17. 2 (dua) lembar Asli Daftar Pembayaran Honorarium Sub Kegiatan Tim Penyiapan Data Paket, bulan Januari s/d Mei 2013, yang ditandatangani oleh NGADIRIN selaku Bendahara Pengeluaran dan AKHMAD ZAINUL selaku PPK Penunjang.
18. 2 (dua) lembar Asli Daftar Pembayaran Honorarium Sub Kegiatan Tim Pengawas Survei Umum (Speculative Survei), bulan Januari s/d Mei 2013, yang ditandatangani oleh AKHMAD ZAINUL selaku PPK Penunjang.



19. 2 (dua) lembar Asli Daftar Pembayaran Honorarium Sub Kegiatan Tim Penawaran WK Migas, bulan Januari s/d Mei 2013, yang ditandatangani oleh NGADIRIN selaku Bendahara Pengeluaran dan AKHMAD ZAINUL selaku PPK Penunjang.

Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/09/III/2015/Tipidkor, tanggal 13 Maret 2015, telah melakukan penyitaan barang bukti dan telah memperoleh persetujuan dari Pengadilan Negeri/Niaga/Ham/Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat Nomor: 58/Pen.Pid.Sus/TPK/VIII/2015/PN. Jkt. Pst, tanggal 10 Agustus 2015. Adapun barang bukti tersebut adalah sebagai berikut:

**X. Barang bukti disita dari Saksi M. AGUS IMADUDDIN, SH sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Juni 2015 berupa:**

1. 1(satu) Buah buku Asli kontrak *Production Sharing Contract between* Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BPMIGAS) and PT. INSANI BINA PERKASA *contract area: ALAS JATI BLOCK.*
2. 1(satu) Buah buku Asli kontrak *Production Sharing Contract between* Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BPMIGAS) and SARMI PAPUA ASIA OIL LIMITED *contract area: NORTHERN PAPUA.*
3. 1(satu) Buah buku Asli kontrak *Production Sharing Contract between* Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BPMIGAS) and PT. NORTHERN YAMANO TECHNOLOGY OIL RESOURCES EAST PAMAI. *contract area: EAST PAMAI.*
4. 1(satu) Buah buku Asli kontrak *Production Sharing Contract between* Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BPMIGAS) and PT. HARPINDO MITRA KHARISMA. *contract area: LAMPUNG III.*
5. 1(satu) Buah buku Asli kontrak *Production Sharing Contract between* Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BPMIGAS) and PT. BRILLIANCE ENERGY *contract area: SULA I.*
6. 1(satu) Buah Asli buku kontrak *Production Sharing Contract between* Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BPMIGAS) and PT. BUMI HASTA MUKTI AND FORTUNE EMPIRE GROUP LTD. *contract area: MANDALA.*





7. 1(satu) Buah buku Asli kontrak *Production Sharing Contract between* Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (SKK MIGAS) and PT. INOVARE GAS. *contract area*: EAST BONTANG.
8. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) lembar Asli penerus Kepala Divisi Pertimbangan Hukum dan Formalitas berisi tulisan tangan dengan disposisi “SAM, NS, HKZ”, tanggal 11 Februari 2014 nomor agenda Divisi 1010 dan nomor agenda pokja 0339.
  - b. 1 (satu) lembar Asli penerus Deputy Pengendalian Dukungan Bisnis berisi tulisan tangan dengan disposisi “perhatikan disposisi dari Ka. SKK Migas”, tanggal 10 Februari 2014 nomor agenda 0869.
  - c. 1 (satu) lembar Asli penerus Plt. Kepala berisi tulisan tangan dengan disposisi “ok, TL sesuai saran butir 3”, tanggal 7 Februari 2014 nomor agenda 0677.
  - d. 1 (satu) lembar Asli Memorandum kepada Kepala SKK Migas dari Deputy Pengendalian Dukungan Bisnis tanggal 6 Februari 2014 Nomor: MEM-0150/SKKD0000/2014/S0, perihal inisiasi naskah PSC Hasil Lelang Reguler Tahap II 2012 dan Lelang Penawaran Langsung Tahap I 2013.
9. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) lembar Asli Undangan dari satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (SKK Migas) Nomor: SRT-0700/SKKA0000/2014/S1, perihal *Work Program & Budget* (WP & B) 2015 Wilayah Kerja Eksplorasi tanggal 27 Agustus 2014.
  - b. 1 (satu) lembar format surat pengantar usulan WP & B Tahun 2015 Lampiran Surat Nomor: SRT-0700/SKKA0000/2014/S1 tanggal 27 Agustus 2014 Kepada Deputy Pengendalian Perencanaan SKK Migas.
  - c. 1 (satu) lembar daftar kelengkapan dokumen Lampiran Surat Nomor: SRT-0700/SKKA0000/2014/S1 tanggal 27 Agustus 2014.
10. 1 (satu) lembar satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu migas dan gas bumi (SKK Migas) Nomor: SRT-0387/SKKE0000/2015/S1 perihal tindak lanjut pembatalan



pemenang lelang wilayah kerja east bontang tanggal 22 April 2015.

**XI. Barang bukti disita dari Saksi SUMINTA sesuai Berita Acara Penyiataan tanggal 29 Juni 2015 berupa:**

1 (satu) buah buku ekspedisi Asli warna Biru, yang berisi ekspedisi surat No.: 429/DMEW/2011, tertanggal 18/7/11 tentang Studi Bersama East Bontang PT. INNOVARE GAS.

**XII. Barang bukti disita dari Saksi HOTMA PUTRA RIANDI SIJABAT, ST sesuai Berita Acara Penyiataan tanggal 30 Juni 2015 berupa:**

1. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 0466 K/74/MEM/2014, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Menteri ESDM, an. HOTMA PUTRA RIANDI SIJABAT, S.T, tanggal 24 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Dra. INDRIYATI, M.M selaku Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi an. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas Kasubdit Pengembangan WK Migas Konvensional Nomor: 429/DMEW/2011, tanggal 18 Juli 2011 perihal Permohonan Usulan Studi Bersama, Wilayah East Bontang, Kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu, yang ditandatangani oleh NARYANTO WAGIMIN selaku Kasubdit Pengembangan WK Migas Konvensional.
3. 1 (satu) lembar Konsep/Draft Nota Dinas dari Direktur Pembinaan Usaha Hulu Nomor: /DME/2011, tanggal Juli 2011, perihal Permohonan Usulan Studi Bersama, Wilayah East Bontang, Kepada Direktur Jenderal.
4. 1 (satu) lembar Konsep/Draft Surat Direktur Jenderal Migas Nomor: /13/DJM.E/2011, tanggal Juli 2011 perihal Permohonan Usulan Studi Bersama, Wilayah East Bontang, Kepada Presiden Direktur PT. INNOVARE GAS.
5. 2 (dua) Lembar Asli Cek List Kelengkapan Persyaratan Usulan Studi Bersama, Pengusul : PT. INNOVARE GAS, Wilayah Usulan: East Bontang, Nomor: 021/PD/PSC/V/2011, tanggal 23 Mei 2011 yang ditandatangani oleh HOTMA SIJABAT selaku Pemeriksa Kelengkapan dokumen, YUNAN MUZAFFAR selaku Ka Sie Penyiapan dan mengetahui NARYANTO WAGIMIN selaku Ka Subdit WK Konvensional.



**XIII. Barang bukti disita dari Saksi Dr. Ir. CHALID IDHAM ABDULLAH**  
sesuai **Berita Acara Penyitaan tanggal 04 Agustus 2015** berupa:

1. 5 (lima) lembar Asli Perjanjian Kerjasama Analisis Potensi Hidrokarbon di Blok East Bontang, Kalimantan No.: 1720/LAPI ITB/SPK/X/2011, tanggal 07 Oktober 2011 antara PT. INNOVARE GAS dan LAPI ITB, yang ditandatangani oleh BUDIANTORO SYAHLANI selaku Presiden Direktur PT. INNOVARE GAS dan Dr. Ir. KOMANG ANGGAYANA selaku Direktur Utama LAPI ITB.
2. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Ketua Pembina Yayasan Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri (LAPI) ITB Nomor: 1580/LAPI ITB/Skep/IX/2010 tentang Perpanjangan Jabatan Pengurus Yayasan LAPI ITB, yang ditandatangani oleh Prof. AKHMALOKA, Ph.D selaku Ketua Pembina Yayasan LAPI ITB, tanggal 12 September 2010.
3. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pendeirian JAJASAN No. 9 yang dikeluarkan oleh Notaris Ir. SARI WAHYUNI, M.Sc, SH, MH, M.Kn.
4. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Ditjen Migas Nomor: 26340/13/DJM.E/2011, tanggal 26 Agustus 2011 perihal Persetujuan Usulan Penawaran Langsung Wilayah East Bontang, Kalimantan Timur, kepada Presiden Direktur PT. INNOVARE GAS, yang ditandatangani oleh EVITA H. LEGOWO selaku Direktur Jenderal dan 2 (dua) lembar Contoh Bank Garansi Studi Bersama.

**XIV. Barang bukti disita dari Saksi MUSTAFID GUNAWAN** sesuai **Berita Acara Penyitaan tanggal 05 Agustus 2015** berupa:

1. 10 (sepuluh) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dirjen Migas selaku KPA/B Nomor:14962.K/73/DJM.S/2011 tanggal 26 Mei 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan DIPA T.A 2010 di Lingkungan Sub Direktorat WK Konvensional – Ditjen Migas;
2. 3 (tiga) lembar Asli Company profile PT.INNOVARE GAS.
3. 1 (satu) lembar Asli Surat Financial backup letter-CIMB No.080/Dir-YN/L/CIMB/V/11 tanggal 9 Mei 2011.
4. 2 (dua) lembar Asli *East Bontang Block Proposed Boundary nd Coordinate*.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 12 (dua belas) lembar Asli Assessment of East Bontang Area, East Kalimantan Indonesia.
6. 1(satu) lembar Surat Ringkasan rencana Kerja Studi Bersama Nomor: 022/PD/PSC/V/2011 tanggal 23 Mei 2011, yang ditandatangani oleh BUDIANTORO SYAHLANI selaku President Director.
7. 1 (satu) lembar Surat pernyataan kesanggupan Pemberian jaminan studi bersama Nomor: 023/PD/PSC/V/2011 tanggal 23 Mei 2011, yang ditandatangani oleh BUDIANTORO SYAHLANI selaku President Director.
8. 1 (satu) lembar Asli Surat Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas kepada Presiden Direktur PT. INNOVARE GAS Nomo: 21212/Und/13/DME/2011, tanggal 22 Juli 2011 perihal Undangan Presentasi, yang ditanda tangani oleh A. EDY HERMANTORO selaku Selaku Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas.
9. 1 (satu) lembar Asli daftar Hadir Presentasi Permohonan Studi Bersama Wilayah East Bontang oleh PT. INNOVARE GAS, hari Rabu tanggal 27 Juli 2011.
10. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas kepada Presiden Direktur PT. INNOVARE GAS Nomo: 21212/Und/13/DME/2011, tanggal 22 Juli 2011 perihal Undangan Presentasi, yang ditanda tangani oleh A. EDY HERMANTORO selaku Selaku Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas.
11. 1 (satu) lembar ASLI surat Nomor. 027/PD/PSC/VIII/2011 tanggal tanggal 24 Agustus 2011 perihal Komitmen studi bersama wilayah East Bontang Kalimantan Timur, yang ditandatangani oleh BUDIANTORO SYAHLANI selaku President Director.
12. 1 (satu) lembar Asli Disposisi Dirjen kepada Direktur Hulu atas Surat Nomor: 027/PD/PSC/VIII/2011 tanggal tanggal 24 Agustus 2011.
13. 1 (satu) lembar Asli Disposisi Direktur kepada Kasubdit atas Surat Nomor: 027/PD/PSC/VIII/2011 tanggal tanggal 25 Agustus 2011.
14. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Nomor: 26340/13/DJM.E/2011 tanggal 26 Agustus 2011, perihal persetujuan usulan penawaran langsung wilayah East Bontang,

Hal 47 Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalimantan Timur, yang ditandatangani oleh EVITA H LEGOWO selaku Direktur Jenderal migas.

15. 1 (satu) lembar Asli surat Nomor:1202/13/DME/20121 tanggal 24 Januari 2012, Perihal Konsultasi teknis Penawaran Wilayah Kerja Baru Migas Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Ir.EDI PURNOMO selaku Pih.DIREKTUR PEMBINAAN USAHA HULU MIGAS.
16. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Lampiran Diskusi Konsultasi,Koordinasi dan Sosialisasi Penawaran WK Baru Migas Tahun 2012 Dengan Pemda Kalimantan Timur, Tangal 3 April 2012.
17. 1 (satu) lembar Asli Notulen Rapat Pelaksanaan Konsultasi,Koordinasi dan Sosialisasi Penawaran WK Baru Migas Tahun 2012 Dengan Pemda Kalimantan Timur, Tangal 3 April 2012, yang ditandatangani oleh H. ARY KRISTANTO selaku Notulis, Ir. YUNAN MUZAFFAR, MT dan mengetahui H. MUHAMMAD SABANI selaku Assisten Ekonomi dan Pembangunan Prov. Kalimantan Timur.
18. 1 (satu) lembar surat fotocopy legalisir Nomor: 7219/13/DJM.E/2012 tanggal 7 Mei 2012 perihal persetujuan perpanjangan waktu penyelesaian pelaksanaan studi bersama Wilayah East Bontang, yang ditandatangani oleh EVITA H.LEGOWO selaku Dirjen Migas.
19. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Nomor: 2456/Und/13/DME/2012, perihal Undangan presentasi, yang ditandatangani oleh Ir.NARYANTO WAGIMIN,M.Si selaku Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas tanggal 30 Oktober 2012.
20. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir *MINUTES OF MEETING* presentasi Akhir studi bersama wilayah East Bontang, Kalimantan Timur di Hotel Aston-Pasteur Bandung oleh pt.innovare Gas,tanggal 1 November 2012.
21. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Daftar Hadir presentasi Akhir studi bersama wilayah East Bontang, Kalimantan Timur di Hotel Aston-Pasteur Bandung, Hari Kamis tanggal 1 November 2012.
22. 1 (satu) lembar Asli surat PT. INNOVARE GAS kepada Dirjen Migas Nomor: 037/PD/PSC/XI/2012, tanggal 12 Nopember 2012 perihal Hasil Studi Bersama dan Surat Minat melanjutkan ke





Penawaran Langsung – Kontrak Wilayah East Bontang, yang ditandatangani oleh BUDIANTORO SYAHLANI selaku Presiden Direktur PT. INNOVARE GAS.

23. 3 (tiga) lembar ASLI Notulen Rapat Pembahasan *Term and Condition* Penawaran Wilayah Kerja Baru Migas Tahap I Tahun 2013 tanggal 28 Maret 2013 (berikut lampiran *Term and Condition* untuk masing-masing Blok Migas).
24. 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dirjen Migas Nomor : 375.K/73/DJM.S/2013, tanggal 5 Mei 2013, Tentang Pelaksana Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2013 Pada Subdit Pengembangan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Konvensional Ditjen Migas, yang ditandatangani A. EDY HERMANTORO selaku Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi berikut 11 (sebelas) lembar lampirannya.
25. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Ditjen Migas Nomor : 5313/13/DJM.E/2013, tanggal 14 Mei 2013, perihal *Term and Conditions* Penawaran 19 (sembilan belas) usulan Wilayah Kerja Migas Konvensional Tahap I Tahun 2013, yang ditandatangani A. EDY HERMANTORO selaku Direktur Jenderal.
26. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Nota Dinas Dirjen Migas Nomor : 282/13/DJM.E/2013, tanggal 14 Mei 2013, perihal *Term and Conditions* Penawaran 19 (sembilan belas) usulan Wilayah Kerja Migas Konvensional Tahap I Tahun 2013, yang ditandatangani A. EDY HERMANTORO selaku Direktur Jenderal.
27. 27 (dua puluh tujuh) lembar fotocopy legalisir Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2008, tanggal 12 November 2008 Tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang ditandatangani oleh PURNOMO YUSGANTORO selaku Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral.
28. 2 (dua) lembar ASLI keputusan Menteri ESDM Nomor: 715.K/13/DJM.E/2013 tentang Penetapan Wilayah Kerja Migas, Bentuk kontrak Kerja Sama dan Ketentuan Pokok Kerja sama (*Term and Condition*) dalam Penawaran Wilayah Kerja Migas Periode I Tahun 2013 yang ditandatangani oleh A.EDY HERMANTORO tanggal 21 Agustus 2013.



29. 1(satu) lembar ASLI surat Direktur Pembinaan Usaha Hulu Nomor: 2447/DME/2013 Tanggal 11 Oktober 2013, perihal Undangan penjelasan Umum lelang Penawaran langsung Tahap I Tahun 2013 yang ditandatangani oleh HENDRA FADLY selaku Direktur Pembinaan Usaha Hulu (beserta lampirannya).
30. 1(satu) lembar ASLI surat Direktur Pembinaan Usaha Hulu Nomor:2448/DME/2013 Tanggal 11 Oktober 2013, perihal Undangan penjelasan Umum lelang Penawaran langsung Tahap I Tahun 2013 yang ditandatangani oleh HENDRA FADLY selaku Direktur Pembinaan Usaha Hulu (beserta lampirannya).
31. 1(satu) lembar ASLI Nota Dinas Kasubdit Pengembangan Wilayah Kerja Migas Konvensional Nomor: 552/DMEW/2013 tanggal 04 November 2013 perihal Penutupan Lelang Penawaran langsung Wilayah Kerja Migas Tahap I Tahun 2013, yang ditandatangani oleh YUNAN MUZAFFAR selaku Kasubdit.
32. 1(satu) lembar ASLI Nota Dinas Direktur Pembinaan Usaha Hulu nomor: 1418/13/DME/2013 tanggal 4 November 2013 perihal Penutupan Lelang Penawaran langsung Wilayah Kerja Migas Tahap I Tahun 2013, yang ditandatangani oleh HENDRA FADLY selaku Direktur.
33. 1(satu) lembar fotocopy Surat Direktur Pembinaan Usaha Hulu nomor: 2788/Und/DME/2013 tanggal 11 Nopember 2013 perihal Undangan acara Evaluasi Dokumen Lelang Wilayah Kerja Migas Tahap I tahun 2013, yang ditandatangani oleh HENDRA FADLY selaku Direktur (berikut lampirannya).
34. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Nota Dinas Nomor: 584/DMEW/2013, tanggal 19 November 2013, hal Hasil Penilaian Dokumen Penawaran Langsung WK Migas Tahap I Tahun 2013 yang ditandatangani YUNAN MUZAFFAR selaku Ketua Tim Penawaran Langsung WK Migas (Penilai).
35. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Direktur Pembinaan Usaha Hulu Nomor: 2931/UND/DME/2013 tanggal 22 November 2013, perihal Undangan presentasi Hasil pembukaan, Pemeriksaan dan penilaian akhir Lelang Penawaran Langsung WK Migas tahap I Tahun 2013, yang ditandatangani oleh HENDRA FADLY selaku Direktur (berikut lampirannya).



36. 3 (tiga) lembar ASLI Nota Dinas Dirjen Migas Nomor : 693/13/DJM.E/2013 tanggal 27 November 2013, perihal Hasil pembukaan, Pemeriksaan dan penilaian akhir Lelang Penawaran Langsung WK Migas tahap I Tahun 2013, yang ditandatangani oleh A.EDY HERMANTORO selaku Dirjen Migas (berikut disposisi dan lampirannya).
37. 1(satu) lembar fotocopy Surat Direktur Pembinaan Usaha Hulu Nomor:13784/13/DME/2013 tanggal 17 Desember 2013 perihal Bantuan Liputan Pers untuk pengumuman pemenang lelang Reguler WK Migas Tahap II Tahun 2012 dan lelang Penawaran langsung WK Migas tahap I Tahun 2013, yang ditandatangani oleh HENDRA FADLY selaku Direktur.
38. 2(dua) lembar fotocopy Nota Dinas Dirjen Migas No:735/13/DJM.E/2013 tanggal 18 Desember 2013 perihal Hasil rapat presentasi ke Wamen ESDM tentang lelang penawaran langsung Tahap I Tahun 2013 dan Lelang Reguler Tahap II Tahun 2012.
39. 2(dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1012.K/13/DJM.E/2013, tanggal 18 Desember 2013, perihal penetapan pemenang lelang penawaran langsung wilayah kerja minyak dan Gas bumi tahap I tahun 2013, yang ditandatangani oleh A.EDY HERMANTORO selaku Dirjen Migas.
40. 1(satu) lembar fotocopy surat Direktur Pembinaan Usaha Hulu Nomor:428/Und/DME/2014 tanggal 24 Februari 2014, perihal Undangan penandatanganan Kontrak Kerja Sama hasil Lelang Reguler tahap II Tahun 2012 dan Lelang Penawaran Langsung Tahap I Tahun 2013 yang ditandatangani oleh HENDRA FADLY selaku Direktur (dan lampirannya).
41. 1(satu) lembar ASLI Surat Direktur Pembinaan Usaha Hulu Nomor: 2815/13/DME/2014, tanggal 11 Maret 2014, perihal pembayaran Bonus tanda-tangan (*Signature Bonus*), yang ditandatangani oleh HENDRA FADLY selaku Direktur Pembinaan Usaha Hulu.
42. 1(satu) lembar ASLI Surat Direktur Pembinaan Usaha Hulu Nomor: 2816/13/DME/2014, tanggal 11 Maret 2014, perihal pembayaran Bonus tanda-tangan (*Signature Bonus*), yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh HENDRA FADLY selaku Direktur Pembinaan Usaha Hulu.

43. 1(satu) lembar ASLI Surat Direktur Pembinaan Usaha Hulu Nomor: 2817/13/DME/2014, tanggal 11 Maret 2014, perihal pembayaran Bonus tanda-tangan (*Signature Bonus*), yang ditandatangani oleh HENDRA FADLY selaku Direktur Pembinaan Usaha Hulu.
44. 1(satu) lembar ASLI Surat Direktur Pembinaan Usaha Hulu Nomor: 2818/13/DME/2014 tanggal 11 Maret 2014, perihal pembayaran Bonus tanda-tangan (*Signature Bonus*), yang ditandatangani oleh HENDRA FADLY selaku Direktur.
45. 1(satu) lembar ASLI Surat Direktur Pembinaan Usaha Hulu Nomor: 2819/13/DME/2014, tanggal 11 Maret 2014, perihal pembayaran Bonus tanda-tangan (*Signature Bonus*), yang ditandatangani oleh HENDRA FADLY selaku Direktur Pembinaan Usaha Hulu.
46. 1(satu) lembar ASLI Surat Direktur Pembinaan Usaha Hulu Nomor: 2820/13/DME/2014, tanggal 11 Maret 2014, perihal pembayaran Bonus tanda-tangan (*Signature Bonus*), yang ditandatangani oleh HENDRA FADLY selaku Direktur Pembinaan Usaha Hulu.
47. 2 (Dua) lembar ASLI Surat Direktur Pembinaan Usaha Hulu Nomor: 4757/13/DME/2014 tanggal 23 April 2014, perihal pengecekan Bank Garansi Nomor MBG776237049037N, dan bank Garansi Nomor MBG7762370490927N, yang ditandatangani oleh HENDRA FADLY selaku Direktur.
48. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nota Dinas Kasubdit Pengembangan Wilayah Kerja Migas Konvensional Nomor: 303/DMEW/2014 tanggal 24 Juli 2014, perihal pembayaran Bonus tanda-tangan (*Signature Bonus*) dan jaminan pelaksanaan KKS East Bontang, yang ditandatangani oleh YUNAN MUZAFFAR selaku Kasubdit.
49. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Direktur Pembinaan Usaha Hulu Nomor: 1570/Und/13/DME/2014 tanggal 25 Juli 2014, perihal Undangan pembayaran Bonus tanda-tangan (*Signature Bonus*) dan jaminan pelaksanaan KKS East Bontang, yang ditandatangani oleh NARYANTO WAGIMIN selaku Direktur.

Hal 52 Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Notulen rapat bonus tanda tangan dan jaminan pelaksanaan KKS East Bontang PT. INNOVARE GAS, tanggal 6 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh YUNAN MUZAFFAR dari Ditjen Migas, ALPHA FEBRIANTO dari Itjen, BUDIANTORO SYAHLANI dari PT. INNOVARE GAS, dan mengetahui NARYANTO WAGIMIN selaku Dirjen Migas, berikut 1 (satu) lembar daftar hadir.
51. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nota Dinas Direktur Pembinaan Usaha Hulu Nomor: 1036/DME/2014, tanggal 8 Agustus 2014, perihal pembayaran bonus tandatangan (signature bonus) dan penyerahan jaminan pelaksanaan KKS East Bontang, yang ditandatangani oleh NARYANTO WAGIMIN selaku Direktur.
52. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nota Dinas Kasubdit Pengembangan Wilayah Kerja Migas Konvensional Nomor: 316/DMEW/2014, tanggal 8 Agustus 2014, perihal pembayaran bonus tandatangan (signature bonus) dan penyerahan jaminan pelaksanaan KKS East Bontang, yang ditandatangani oleh YUNAN MUZAFFAR selaku Kasubdit.
53. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Direktur Pembinaan Usaha Hulu Nomor: 9157/13/DME/2014, tanggal 8 Agustus 2014, perihal pembayaran bonus tandatangan (signature bonus) dan penyerahan jaminan pelaksanaan KKS East Bontang, yang ditandatangani oleh DR. Ir. NARYANTO WAGIMIN, M.Si selaku Direktur.
54. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nota Dinas Direktur Pembinaan Usaha Hulu Nomor: 1080/DME/2014 tanggal 20 Agustus 2014, perihal Term and Conditions penawaran 18 (delapan belas) Wilayah Kerja Migas Conventional Tahap I Tahun 2013, yang ditandatangani oleh HENDRA FADLY selaku Direktur.
55. 1(satu) lembar fotocopy legalisir surat PT.INNOVARE GAS No. 062/PD/PSC/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 perihal pembayaran pembayara Bonus tanda-tangan-Laporan berkala II, yang ditandatangani oleh BUDIANTORO SYAHLANI selaku Direktur Utama.
56. 1(satu) lembar ASLI Surat Fortius Corporation No:S-017/DIR-AH/FIA/0914 tanggal 1 September 2014 perihal Pembayaran *Signature Bonus* PSC Wilayah East Bontang Kepada





Kementerian ESDM, yang ditandatangani oleh ALEX HARYONO selaku Direktur Utama.

57. 1(satu) lembar ASLI surat PT.INNOVARE GAS No.063-A/PD/PSC/IX/2014 tanggal 2 September 2014 perihal pembayaran Bonus tanda-tangan-Laporan berkala III, yang ditandatangani oleh BUDIANTORO SYAHLANI selaku Direktur Utama, berikut 1 (satu) lembar disposisi.
58. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nota Dinas Kasubdit Pengembangan Wilayah Kerja Migas Konvensional Nomor: 380/DMEW/2014 tanggal 10 september 2014, perihal tindak lanjut pembayaran bonus tanda tangan (signature bonus) dan penyerahan jaminan pelaksanaan KKS East Bontang, yang ditandatangani oleh YUNAN MUZAFFAR selaku Kasubdit.
59. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nota Dinas Direktur Pembinaan Usaha Hulu Nomor: 1269/DME/2014 tanggal 10 september 2014, perihal tindak lanjut pembayaran bonus tanda tangan (signature bonus) dan penyerahan jaminan pelaksanaan KKS East Bontang, yang ditandatangani oleh NARYANTO WAGIMIN selaku Direktur Pembinaan Usaha Hulu beserta 1 (satu) lembar disposisi.
60. 2(dua) lembar fotocopy Nota Dinas Direktur Pembinaan Usaha Hulu Nomor:1360/DME/2014 tanggal 19 september 2014, perihal pencabutan dan pengakhiran KKS East Bontang, yang ditandatangani oleh NARYANTO WAGIMIN selaku Direktur.
61. 2(dua) lembar fotocopy Nota Sekretaris Ditjen Migas Nomor:1169/06/SDM/2014 tanggal 1 Oktober 2014, perihal pencabutan dan pengakhiran KKS East Bontang, yang ditandatangani oleh HUFRON ASROFI selaku Sekretaris Ditjen.
62. 1(satu) lembar fotocopy Nota Dinas Direktur Pembinaan Usaha Hulu Nomor:1494/DME/2014 tanggal 3 Oktober 2014, perihal Tindak lanjut KKS East Bontang, yang ditandatangani oleh NARYANTO WAGIMIN selaku Direktur.
63. 4 (empat) lembar ASLI Kepmen ESDM Nomor:843.K/13/DJM.E/2014 tanggal 31 Desember 2014, tentang Pembatalan PT.INNOVARE GAS sebagai Pemenang Lelang Penawaran Langsung sebagaimana ditetapkan dalam Kepmen ESDM Nomor: 1012.K/13/DJM.E/2014, yang ditandatangani oleh



NARYANTO WAGIMIN selaku Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas.

64. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Kepmen ESDM Nomor: 1012.K/13/DJM.E/2013, tanggal 18 Desember 2013 tentang Penetapan Pemenang Lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Tahap I Tahun 2013 yang ditandatangani oleh A. EDY HERMANTORO selaku Direktur Jenderal berikut 1 lembar lampirannya.

65. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 4204 K/70/MEM/2014, tanggal 10 Desember 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Para Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang ditandatangani oleh SUDIRMAN SAID selaku Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral.

66. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Dirjen Migas Nomor : 02.Pr/10/DJM.S/2015 , tanggal 17 Februari 2015 yang ditandatangani oleh I.G.N. WIRATMAJA selaku Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, beserta 1 (satu) lembar fotocopy legalisir disposisi.

67. 2 (dua) lembar Asli Surat Dirjen Migas Nomor:16245/13/DJM.E/2014 tanggal 31 Desember 2014, tentang Pembatalan PT.INNOVARE GAS sebagai Pemenang Lelang, yang ditandatangani oleh NARYANTO WAGIMIN selaku Plt.Dirjen.

**XV. Barang bukti disita dari Saksi SUMINTA sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Agustus 2015 berupa:**

1 (satu) buah buku Agenda Surat masuk Asli Warna Hijau, perihal surat nomor: 447/DMEW/2011, tanggal 22 Juli 2011 perihal presentasi pelaksanaan dan permohonan studi bersama.

tetap terlampir dalam berkas sebagai kelengkapan berkas perkara.

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

4. Akta Permintaan Banding No. 52/ Akta.Pid.Sus.TPK/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Desember 2016 yang dibuat oleh BUKAERI,SH,MH Panitera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 65/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Desember 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2016 ; -----

5. Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal Januari 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Januari 2017 dan salinannya telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2017 ;-----
6. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 6 Februari 2017 , yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 06 Februari 2017 ;-----
7. Perbaikan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 06 Februari 2017 , yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Februari 2017 ;-----
8. Pemberitahuan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Penuntut Umum dengan surat tanggal Januari 2017 Nomor W10.U1/1894/HN.05.1.2017.03 ,yang isinya memberitahukan kesempatan kepada masing-masing pihak agar mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2017 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal 56 Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi serta menjatuhkan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan didalam memori bandingnya tertanggal Januari 2017 menyatakan alasan-alasan keberatan yang pada intinya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa dalam pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam putusannya dalam perkara Terdakwa, kurang dalam memberikan pertimbangan hukumnya mengenai alasan pemberat dalam perbuatan Terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya ; -----
2. Bahwa didalam pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie menyatakan Terdakwa tidak ada menikmati hasil dari tindak Pidana tersebut, namun secara akuntansi perbuatan terdakwa telah menguntungkan PT INNOVARE GAS dan Pendapatan Negara dalam bentuk SIGNATURE Bonus yang menjadi Pendapatan Negara dari PNPB Kementerian ESDM terkait penunjukan PT INNOVARE GAS sebagai Pemenang dalam kegiatan Eksploitasi West Bontang tidak dapat terealisasi;-----
3. Bahwa pertimbangan Judex factie yang menyatakan terdakwa tidak menikmati kerugian yang timbul dalam perkara ini sehingga membebaskan terdakwa dari kewajiban untuk membayar uang pengganti juga harus dikesampingkan karena didalam perkara ini kerugian Negara sebesar USD 1.000.000 ,- ( Satu juta dollar Amerika Serikat ) adalah sebagai kewajiban INNOVARE GAS sebagai kompensasi dalam penunjukan PT INNOVARE GAS sebagai kontraktor pelaksana dalam kegiatan eksplorasi/eksploitasi Blok East Bontang fashare – offshore Kalimantan Timur , dimana PT INNOVARE GAS sudah menerima haknya dan Negara Cq SKK Migas dan secara akuntansi PT INNOVARE GAS Migas dan sudah menikmati keuntungan dengan tidak berkurangnya kekayaan PT INNOVARE GAS sebesar USD 1000.000,- (satu juta dollar Amerika Serikat );-----
4. Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon supaya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta menerima permohonan banding dan menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan pidana yang telah dibacakan dan diserahkan dalam sidang pada tanggal 13 Desember 2016 ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut di atas Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori banding tanggal 6 Februari 2017 dan Perbaikan kontra memori banding tanggal 6 Februari 2017 yang pada intinya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa terdakwa memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dialaminya dan diketahui seadanya sehingga terdakwa yang dalam mempergunakan haknya yang diberikan Undang-undang tidak dapat dikatakan menghambat persidangan,, disamping itu Terdakwa sepanjang kariernya hanyalah orang yang berpengalaman dibidang Teknik Produksi dan operasionalnya Minyak Bumi dan Gas bukan berpengalaman di bidang Bisnis Minyak Bumi dan Gas ;-----
2. Bahwa Terdakwa tidak ada menerima dan menikmati atau barang terkait kejadian perkara ini ;-----
3. Bahwa yang dilakukan PT INNOVARE GAS hanya tidak membayar Bonus Tanda Tangan ( SIGNA TURE BONUS ) sebagaimana diwajibkan dalam kontrak kerja sama bagi kontrak (Prodoction sharing Contract) antara PT INNOVARE GAS dengan SKK MIGAS dengan tidak dibayarnya uang Bonus Tanda Tangan ( SIGNA TURE BONUS) tersebut, tidak berarti bahwa Terdakwa telah bertambah kekayaannya dan tidak benar juga Terdakwa telah bertambah kekanyaanya penghasilannya karena tidak ada bukti bahwa uang Bonus Tanda Tangan tersebut diambil oleh / beralih kepada Terdakwa dari PT INNOVARE GAS ataupun dari pihak lain (Pendana) ; -----
4. Bahwa perkara ini terdakwa tunggal tanpa ada terdakwa lain sedangkan perkara ini adalah perkara korupsi, suatu perkara korupsi tidak akan biasa terjadi atau tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja ;---
5. Bahwa apabila dilihat dari awalnya kejadian perkara ini didasarkan adanya ikatan kontrak kerja sama (Perjanjian), maka seharusnya perkara ini adalah perkara Perdata sehingga Pengadilan Aquo dengan kewenangan yang ada menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak berwenang mengadili perkara ini ;-----
6. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum secara formal, Menolak seluruh Memori Banding dari Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan

Hal 58 Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana yang didakwakan serta membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, mendalami, dan mencocokkan keterangan para saksi dikaitkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim Tingkat Banding hanya perlu mempertimbangkan satu keberatan baru sedangkan keberatan-keberatan lainnya karena tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan semua keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan ulang.;-----

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat tidak terjadi kerugian negara, karena Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja East Bontang sudah dibatalkan secara sepihak oleh Ditjen Migas pada tanggal 31 Desember 2014, dengan adanya pembatalan pemenang lelang tersebut, dengan demikian (ex officio) Kontrak Kerja Sama (KKS) East Bontang juga telah batal demi hukum karena penetapan yang menjadi timbulnya kontrak kerjasama tersebut telah dibatalkan. Dengan demikian semenjak tanggal 31 Desember 2014, kewajiban untuk membayar uang bonus tanda tangan sebagai tercantum dalam Kontrak Kerjasama (KKS) East Bontang, juga dibatalkan.;-----

Menimbang bahwa atas keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama (KKS) East Bontang maka negara telah mempunyai hak untuk mendapatkan prestasi yang telah diperjanjikan termasuk uang bonus tanda tangan. Uang bonus tandatangan ini dimaksudkan antara lain untuk menjamin perusahaan melakukan prestasi yang diperjanjikan. Ketidakmampuan terdakwa membayar bonus walaupun sudah melalui perpanjangan waktu pembayaran menunjukan bahwa perusahaan tidak mempunyai kemampuan keuangan, padahal pekerjaan yang diperjanjikan memerlukan banyak dana, sehingga untuk menghindari kerugian yang lebih besar, perjanjian harus dibatalkan dengan alasan yang sah, dengan demikian uang bonus tandatangan tersebut tidak ikut batal dan tetap menjadi hak negara. ;-----

Menimbang bahwa sejak dimulainya proses tender dan dilanjutkan dengan diterbitkannya perjanjian Kerjasama unsur unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal yang didakwakan saat itu telah terpenuhi, dengan demikian perbuatan hukum yang terjadi kemudian dalam hal ini pembatalan perjanjian tidak menghapuskan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.;-----



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;-----

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Desember 2016 Nomor 65/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt. Pst., serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maupun kontra dari Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, kecuali amar putusan mengenai lamanya pidana penjara pada poin 4 harus diperbaiki karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu ringan oleh karena Terdakwa bermain main dan mempermainkan Perusahaan Pemerintah karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa memenangkan pekerjaan wilayah kerja Migas East Bontang dengan cara yang tidak benar yaitu:-----

1. PT.Innovare gas tidak termasuk perusahaan yang diundang dalam rapat Penjelasan Umum pada tanggal 16 Oktober 2013.;-----
2. Dinyatakan lulus persyaratan administrasi untuk wilayah kerja East Bontang Kalimantan Timur, padahal tidak ada rekomendasi lulus dari Tim Penilai ;---
3. Menyerahkan jaminan penawaran USD1.000.000 palsu dari Bank Mandiri;--

Menimbang, bahwa perusahaan Terdakwa sebenarnya tidak bonavide, perusahaan tidak mempunyai kemampuan keuangan, kemampuan teknis maupun kemampuan SDM yang memadai. Terdakwa hanya berspekulasi bahwa dengan memenangkan lelang pekerjaan akan dengan mudah mendapatkan keuntungan dengan cara mendapatkan partner atau menjual saham kepada perusahaan yang akan melaksanakan pekerjaan ;-----

Menimbang bahwa Terdakwa telah sangat merugikan negara, karena negara telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan sumur gas/minyak baru sesuai dengan target yang telah ditetapkan;-----

Bahwa untuk menghapus atau mengurangi praktek praktek spekulasi perusahaan lain seperti yang dilakukan oleh perusahaan terdakwa, maka hukuman penjara kepada terdakwa perlu ditambah yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar di bawah ini;-----



Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan maka sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) jo Pasal 242, agar Terdakwa tidak menghindari untuk melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP ;

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta segala peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

#### M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Desember 2016 Nomor 65/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst., yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut : -----
  1. Menyatakan Terdakwa Ir. BUDIANTORO SYAHLANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;-----
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa Ir. BUDIANTORO SYAHLANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI” sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;-----
  5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
  6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Menetapkan barang bukti berupa :-----

bukti disita dari Saksi Ir. IKE WIDAYANTI, MM sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 10 April 2015 berupa:

1 (satu) Odner warna putih dokumen Lelang Penawaran Langsung Migas WK I – 2013 untuk Blok East Bontang dari PT. INNOVARE GAS yang terdiri dari:

1. 1 (satu) lembar List of Participating dokumen dan Table of Contents.
2. 2 (dua) lembar Asli Application Form dari PT. INNOVARE GAS, yang ditandatangani oleh BUDIANTORO SYAHLANI selaku President Director, tanggal 30 Oktober 2013.
3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas nomor: 2456/Und/13/DME/2012, tanggal 30 Oktober 2012 perihal Undangan Presentasi Kepada Presiden Direktur PT. INNOVARE GAS, yang ditandatangani oleh Dr. Ir. NARYANTO WAGIMIN, M.Si.
4. 4 (empat) lembar Minutes of Meeting Presentasi Akhir Studi Bersama Wilayah East Bontang, Kalimantan Timur dan Daftar hadir.
5. 40 (empat puluh) lembar Asli Joint Study of the East Bontang Blok synopsis dari LAPI – ITB Desember 2012.
6. 127 (seratus dua puluh tujuh) lembar Asli Joint Study of the East Bontang Blok Final Report dari LAPI – ITB Desember 2012.
7. 10 (sepuluh) lembar Asli Enclosure A Geothermal Analyses On Fifteen Sediment Samples From East Bontang (Report).
8. 10 (sepuluh) lembar Asli Appendix A Wellanalysis Post Mortem & Petrophysic Analysis dari LAPI ITB.
9. 14 (empat belas) lembar Asli Appendix B Seismic Interpretation dari LAPI ITB.
10. 13 (tiga belas) lembar Asli Appendix C Time and Depth Maps dari LAPI ITB.
11. 13 (tiga belas) lembar Asli Appendix D Source Rock Sampling dari LAPI ITB.
12. 8 (delapan) lembar Asli Appendix E Leads dari LAPI ITB.
13. 2 (dua) lembar Hydrocarbon Potential of East Bontang Block PT. INNOVARE GAS oleh LAPI ITB.
14. 1 (satu) lembar Asli Sekambing Prospect Montage PT. INNOVARE GAS April 2013 dari LAPI ITB.
15. 13 (tiga belas) lembar Asli Proposed Work Program and Economic.

Hal 62 Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) bundel Company Profile PT. INNOVARE GAS terdiri dari :
  - a. 1 (satu) lembar identitas PT. INNOVARE GAS.
  - b. 1 (satu) lembar Visi dan Misi.
  - c. 1 (satu) lembar Business Structure PT. INNOVARE GAS.
  - d. 4 (empat) lembar Asli Busines Development.
  - e. 14 (empat belas) lembar Asli Innovare Gas Current in House Capabilities.
  - f. 1 (satu) lembar PT. INNOVARE GAS – Exploration Organization Chart.
  - g. 73 (tujuh puluh tiga) Daftar Personil PT. INNOVARE GAS.
17. 13 (tiga belas) lembar Laporan Keuangan PT. INNOVARE GAS dari Kantor Akuntan Publik Noor Salim, Nursehan & Sinarahardja, alamat Jalan Ciputat Raya No. 7 Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
18. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Afiliasi PT. INNOVARE GAS No. 02/BIDDOC/PD/X/2013, tanggal 30 Oktober 2013 kepada Kementerian ESDM Dirjen Minyak dan Gas Bumi, yang di tandatangani oleh BUDIANTORO SYAHLANI selaku President Director.
19. 3 (tiga) lembar Memorandum of Agreement tanggal 9 Oktober 2013.
20. 1 (satu) lembar Asli Letter of Intent dari Putra Star Investment Holding PTE LTD, tanggal 7 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh PETER TITAN NG selaku Director.
21. 1 (satu) lembar fotocopy surat Bangkok Bank Co Registration No. F01183E tanggal 24 Oktober 2013 kepada Putra Star Investment Holding Pte Ltd .
22. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Standard Chartered Bank tanggal 24 Oktober 2013 kepada Putra Star Investment Holding Pte Ltd.
23. 1 (satu) lembar fotocopy surat ANZ Banking Group Limited, Our Ref: IT/712166, tanggal 28 Oktober 2013 kepada Putra Star Investment Holding Pte Ltd.
24. 1 (satu) lembar Asli Surat Bank Mandiri KCP Mega Kuningan RNI Building Nomor: JKT. MKN/1029/SKB/X/2013, tanggal 30 Oktober 2013 perihal Surat Dukungan Bank, Kepada PT. INNOVARE GAS, yang ditandatangani oleh UNTUNG ARIFIN selaku Kepala Cabang PT. Bank Mandiri Tbk KCP Jakarta Mega Kuningan.

Hal 63 Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Bonus No. 03/BIDDOC/PD/X/2013, tanggal 30 Oktober 2013 perihal Signature Bonus dan Bonus-bonus lainnya, kepada Kementerian ESDM Dirjen Minyak dan Gas Bumi, yang ditandatangani oleh BUDIANTORO SYAHLANI selaku Presiden Director PT. INNOVARE GAS.
26. 2 (dua) lembar fotocopy Bank Garansi Jaminan Penawaran (BID BOND) No. MBG776237049037N, tanggal 31 Oktober 2013 sebesar USD 1.000.000,00, yang ditandatangani oleh DJAUHAR MOHAMAD selaku Team Leader/H.062 dan YUNITA WINARTI selaku Team Leader/Y.108 PT. Bank Mandiri (persero) Tbk Regional Credit Operations Jakarta Sudirman.
27. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Persetujuan Draft PSC (Statement Agreeing of PSC Draft) No. 04/BIDDOC/PD/X/2013, tanggal 30 Oktober 2013 perihal Persetujuan Draft Dokumen PSC kepada Kementerian ESDM Dirjen Minyak dan Gas Bumi, yang ditandatangani oleh BUDIANTORO SYAHLANI selaku Presiden Director PT. INNOVARE GAS.
28. 1 (satu) lembar Asli Lampiran Minutes of Meeting Forum Klarifikasi Lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja Migas Tahap I 2013 yang ditandatangani oleh BUDIANTORO SYAHLANI dan PADMADI HERU WIBAWA, tanggal 22 Oktober 2013.
29. 2 (dua) lembar Lampiran EXHIBIT B Contract Area/Wilayah kerja East Bontang sesuai dokumen lelang blok east bontang.
30. 5 (lima) lembar Lampiran EXHIBIT A Contract Area/Wilayah kerja East Bontang sesuai dokumen lelang blok east bontang.
31. 5 (lima) lembar Lampiran EXHIBIT A Contract Area/Wilayah kerja East Bontang Revisi Blok East Bontang.
32. 2 (dua) lembar Lampiran EXHIBIT B Contract Area/Wilayah kerja East Bontang Revisi Blok East Bontang.
33. 1 (satu) lembar Surat PT. INNOVARE GAS No. 038/PD/PSC/X/2013, tanggal 18 Oktober 2013 perihal Permohonan Klarifikasi Batas Wilayah Blok East Bontang pada Dokumen Lelang Penawaran Penunjukan Langsung WK Migas 2013, Kepada Panitia Lelang WK Migas 2013 Sekretariat Penawaran WK Migas Konvensional, yang ditandatangani oleh BUDIANTORO SYAHLANI selaku Presiden Director.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. 5 (lima) lembar Surat dan Lampiran dari Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kemen ESDM No. 26340/13/DJM.E/2011, tanggal 26 Agustus 2011 perihal Persetujuan usulan penawaran langsung Wilayah East Bontang, Kalimantan Timur kepada Presiden Direktur PT. INNOVARE GAS, yang ditandatangani oleh EVITA H. LEGOWO selaku Direktur Jenderal.
35. 93 (sembilan puluh tiga) lembar Draft Production Sharing Contract (PSC), 5 (lima) lembar EXHIBIT B, 2 (dua) lembar EXHIBIT B, 11 (sebelas) EXHIBIT C, 3 (tiga) lembar EXHIBIT D dan 1 (satu) lembar EXHIBIT E.
36. 1 (satu) lembar Asli Receipt of Bid Document East Bontang Block dari Dirjen Minyak dan Gas Bumi tanggal 18 Oktober 2013 kepada PT. INNOVARE GAS.
37. 1 (satu) lembar License No. 210/03/SJI-PND/X/2013, tanggal 31 Oktober 2013 penerima lisensi PT. INNOVARE GAS.
38. 1 (satu) lembar Asli East Bontang Block Indonesia Petroleum Direct Proposal Bidding First Round Year 2013.
39. 1 (satu) lembar surat dari Notaris B. ANDY WIDYANTO, SH tanggal 18 Nopember 2011 perihal penegasan akta pendirian dan perubahan kepada PT. INNOVARE GAS, yang ditandatangani oleh B. ANDY WIDYANTO, SH selaku Notaris.
40. 25 (dua puluh lima) lembar SALINAN Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. INNOVARE GAS Nomor: 27 tanggal 25 Agustus 2011 dari Notaris B. ANDY WIDYANTO, SH Jalan RE. Martadinata No. 279 Pondok Cabe Kota Tangerang Selatan.
41. 25 (dua puluh lima) lembar SALINAN Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. INNOVARE GAS Nomor: 49 tanggal 31 Mei 2011 dari Notaris B. ANDY WIDYANTO, SH Jalan RE. Martadinata No. 279 Pondok Cabe Kota Tangerang Selatan.
42. 25 (dua puluh lima) lembar SALINAN Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. INNOVARE GAS Nomor: 47 tanggal 26 April 2011 dari Notaris B. ANDY WIDYANTO, SH Jalan RE. Martadinata No. 279 Pondok Cabe Kota Tangerang Selatan.
43. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 01009-04/PB/1.824.271, tanggal 22 September 2011 PT. INNOVARE GAS, yang ditandatangani oleh Dra. Hj. RATNANINGSIH, AK, M.Si selaku Plt. Kepala Dinas Koperasi



Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Prov. DKI Jakarta.

44. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP 09.03.1.46.72386, tanggal 23 September 2011 PT. INNOVARE GAS yang ditandatangani oleh Drs. DODDY S, GESO, MM. Selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan daerah Tingkat II Kota Administrasi Jakarta Selatan.
45. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-02157/WPJ.04/KP.1203/2011, tanggal 15 September 2011 PT. INNOVARE GAS yang ditandatangani oleh a.n. Kepala Kantor Kepala Seksi Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga WITONO, SE, MM.
46. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-45053.AH.01.01.Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan atas nama PT. INNOVARE GAS, yang ditandatangani tanggal 15 September 2011 oleh DR. AIDIR AMIN DAUD, SH, MH, DFM selaku An. MENKUMHAM RI Dirjen Administrasi Hukum Umum.
47. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan domisili perusahaan nomor: 0802/1.824.5/2013, tanggal 13 September 2013 atas nama PT. INNOVARE GAS yang ditandatangani oleh An. Lurah Kuningan Timur ASMADI, SH dan BUDIANTORO SYAHLANI serta Drs. H. MA'MUR H.N selaku Camat Setia Budi.
48. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan dari PT. WIRATARA PRIMA (Menara Prima) nomor: MP/100/SKPD-IP/0911, tanggal 10 September 2011 kepada PT. INNOVARE GAS yang ditandatangani oleh JATI I. DIPO selaku Building Manager.
49. 3 (tiga) lembar fotocopy KTP an. HAMDAN HANDOKO, R. BUDIANTORO SYAHLANI dan Ir. DODDY HENDRATNA.
50. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kepatuhan dari PT. INNOVARE GAS Nomor: 05/BIDDOC/PD/X/2013, tanggal 30 Oktober 2013 kepada Kementerian ESDM Dirjen Minyak dan Gas Bumi yang ditandatangani oleh BUDIANTORO SYAHLANI selaku President Director.

**1(satu) buah map warna biru yang berisi:**



1. 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri dari PT. INNOVARE GAS kepada KPP-WK Migas No. Rek: 122.000.1108995 sebesar USD 5.000 tanggal 17/10/13.
2. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Penyerahan Dokumen Partisipasi lelang penawaran langsung tahap I tahun 2013 (16 september – 31 Oktober 2013) yang ditandatangani oleh DWI RETNO IRIAWATI selaku penerima dan BASUKI ASIANTO selaku yang menyerahkan pada tanggal 31 Oktober 2013.
3. 1 (satu) lembar Asli Pernyataan Penyerahan Jaminan Penawaran (BID BOND) Nomor Bank Garansi : MBG 776237049037N, yang ditandatangani oleh DWI RETNO IRIAWATI selaku penerima dan BASUKI ASIANTO selaku yang menyerahkan pada tanggal 31 Oktober 2013.
4. 2 (dua) lembar Fotocopy KEPMEN ESDM nomor: 2219 K/73/MEM/2012 pengangkatan Ir.IKE WIDAYANTI,M.M selaku Kepala seksi penawaran Wilayah Kerja Migas pada Dit Pembinaan Usaha Hulu Migas-Ditjen Migas, tanggal 16 Juli 2012.
5. 2 (dua) lembar Fotocopy KEPMEN Pertambangan dan Energi RI Nomor: 090 K/7222/M.PE/1996 pengangkatan Ir.IKE WIDAYANTI selaku PNS Ditjen Migas, tanggal 9 Februari 1996.

**1 (satu) buah Map Plastik Transparan yang berisi:**

1. 1 (satu) buah Buku Asli warna biru putih bertuliskan BID DOCUMENT Offshore & Onshore East Kalimantan, East Bontang Block
2. 1 (satu) buah keping CD yang berisi soft copy BID DOCUMENT Offshore & Onshore East Kalimantan, East Bontang Block.
3. 2(dua) lembar surat Jaminan Penawaran (**BID BOND / SIGNATURE BOND**) Bank garansi MBG776237049037N atas nama PT.INNOVARE GAS sejumlah USD1,000,000 (Satu Juta Dolar Amerika Serikat) yang diterbitkan oleh PT.BANK MAMDIRI (PERSERO) REGIONAL CREDIT OPERATIONS JAKARTA SUDIRMAN, tanggal 31 Oktober 2013.
4. 2 (Dua) lembar surat Jaminan Pelaksanaan (**PERFORMANCE BOND**) Bank garansi No.MBG776237049092N tanggal 24 januari 2014 atas nama PT.INNOVARE GAS sejumlah USD2.260.000 (Dua Juta Dua ratus Enam Puluh Ribu Dolar Amerika Serikat), yang



diterbitkan oleh PT.BANK MANDIRI TBK, RCO JAKARTA  
SUDIRMAN.

5. 2 (dua) lembar surat Jaminan Pelaksanaan (**PERFORMANCE BOND**) Bank garansi Nomor:4850/PL.240/BPD/2011 atas nama PT.INNOVARE GAS yang diterbitkan oleh PT.BANK JABAR-CABANG TANGERANG, tanggal 28 september 2011.
6. 1(satu) lembar Surat Keterangan Konfirmasi Bank Garansi atas nama PT.INNOVARE GAS Nomor: B 290/XIV/KC/ADK/09/2011 yang diterbitkan oleh PT.BANK JABAR-CABANG TANGERANG, tanggal 28 september 2011.
7. 1 (satu) buah salinan ASLI Kontrak Production Sharing Section, Contract Area: East Bontang, Kalimantan Timur yang ditandatangani oleh BUDIANTORO SYAHLANI selaku Presiden Direktur PT.INNOVARE GAS, J.WIDJONARKO selaku Plt.SKK MIGAS dan Mengetahui/menyetujui JERO WACIK selaku Menteri ESDM RI, tanggal 26 Februari 2014.

**II. Barang bukti disita dari Saksi Ir. YUNAN MUZAFFAR, MT sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 07 April 2015 berupa:**

1. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 861 K/7222/M.PE/1994, tanggal 12 Juli 1994 tentang Pengangkatan Calon Pengawai Negeri Sipil an. Ir. YUNAN MUZAFFAR, yang ditandatangani oleh Drs. MARSUDI selaku Kepala Biro Kepagawaian.
2. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 3325 K/73/MEM/2013, tanggal 17 September 2013 tentang pengangkatan sebagai Kepala Subdirektorat Pengembangan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Konvensional pada Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi An. Ir. YUNAN MUZAFFAR, MT, yang ditandatangani oleh WARYONO KARNO selaku Sekretaris Jenderal dan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Dra. INDRIYATI, MM.
3. 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM RI Nomor: 375.K/73/DJM.S/2013, tanggal 5 Mei 2013 tentang Pelaksana





Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2013 Pada Sub Direktorat Pengembangan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Konvensional Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, yang ditandatangani oleh A. EDY HERMANTORO selaku Dirjen Migas dan 11 (sebelas) lembar fotocopy legalisir Lampiran Keputusan Dirjen Migas tentang Susunan Keanggotaan dan Honorarium Pelaksana Kegiatan DIPA Tahun Anggaran 2013 Pada Sub Direktorat Pengembangan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Konvensional Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

**III. Barang bukti disita dari Saksi DWI ADI NUGROHO, S.Si sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 09 April 2015 berupa:**

1. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 262 K/73/MEM/2004, tanggal 5 Maret 2004 tentang Pengangkatan Calon Pengawai Negeri Sipil an. DWI ADI NUGROHO, S.Si, yang ditandatangani oleh Dra. INDRIYATI, M.M selaku Kepala Biro Kepegawaian Kemen ESDM.
2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri ESDM Nomor: 671 K/73/MEM/2005, tanggal 8 Maret 2005 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil an. DWI ADI NUGROHO, S.Si, yang ditandatangani oleh Dra. INDRIYATI, M.M selaku Kepala Biro Kepegawaian Kemen ESDM.
3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri ESDM Nomor: 558 K/74/MEM/2008, tanggal 19 Februari 2008 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil an. DWI ADI NUGROHO, S.Si, yang ditandatangani oleh Dra. INDRIYATI, M.M selaku Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Kemen ESDM.
4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri ESDM Nomor: 1322 K/74/MEM/2012, tanggal 22 Maret 2012 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil an. DWI ADI NUGROHO, S.Si, yang ditandatangani oleh Dra. INDRIYATI, M.M selaku Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Kemen ESDM.



**IV. Barang bukti disita dari Saksi Dr. HAMDAN HANDOKO,ST, MBA**  
sesuai **Berita Acara Penyitaan tanggal 13 April 2015** berupa:

1. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. INNOVARE GAS, Nomor: 27.- tanggal 25 Agustus 2011 dari B. ANDY WIDYANTO, SH (Notaris) Jalan. RE. Martadinata No. 279 Pondok Cabe – Kota Tangerang Selatan, yang ditandatangani oleh BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO, SH.
2. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. INNOVARE GAS, Nomor: 47.- tanggal 26 April 2011 dari B. ANDY WIDYANTO, SH (Notaris) Jalan. RE. Martadinata No. 279 Pondok Cabe – Kota Tangerang Selatan, yang ditandatangani oleh BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO, SH.
3. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. INNOVARE GAS, Nomor: 49.- tanggal 31 Mei 2011 dari B. ANDY WIDYANTO, SH (Notaris) Jalan. RE. Martadinata No. 279 Pondok Cabe – Kota Tangerang Selatan, yang ditandatangani oleh BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO, SH.
4. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-45053.AH.01.01.Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan atas nama PT. INNOVARE GAS, yang ditandatangani tanggal 15 September 2011 oleh DR. AIDIR AMIN DAUD, SH, MH, DFM selaku An. MENKUMHAM RI Dirjen Administrasi Hukum Umum.
5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 01009-04/PB/1.824.271, tanggal 22 September 2011 PT. INNOVARE GAS, yang ditandatangani oleh Dra. Hj. RATNANINGSIH, AK, M.Si selaku Plt. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Prov. DKI Jakarta.
6. 2 (dua) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP 09.03.1.46.72386, tanggal 23 September 2011 PT. INNOVARE GAS yang ditandatangani oleh Drs. DODDY S, GESO, MM. Selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan daerah Tingkat II Kota Administrasi Jakarta Selatan.
7. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-02157/WPJ.04/KP.1203/2011, tanggal 15 September 2011 PT. INNOVARE GAS yang ditandatangani oleh a.n. Kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kepala Seksi Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi  
Tiga WITONO, SE, MM.

8. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan domisili perusahaan nomor: 0802/1.824.5/2013, tanggal 13 September 2013 atas nama PT. INNOVARE GAS yang ditandatangani oleh An. Lurah Kuningan Timur ASMADI, SH dan BUDIANTORO SYAHLANI serta Drs. H. MA'MUR H.N selaku Camat Setia Budi.
9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan dari PT. WIRATARA PRIMA (Menara Prima) nomor: MP/100/SKPD-IP/0911, tanggal 10 September 2011 kepada PT. INNOVARE GAS yang ditandatangani oleh JATI I. DIPO selaku Building Manager.
10. 3 (tiga) lembar fotocopy KTP an. HAMDAN HANDOKO, R. BUDIANTORO SYAHLANI dan Ir. DODDY HENDRATNA.
11. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima dari Bank Mandiri kepada PT. INNOVARE GAS perihal Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) Nomor: MBG77623704902N, tanggal 24 Januari 2014, yang ditandatangani oleh BASUKI selaku yang menerima dan (tanda tangan tanpa nama) selaku yang menyerahkan.
12. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima dari Bank Mandiri kepada PT. INNOVARE GAS perihal surat dukungan bank nomor: JKT.MKN/1029/SKB/X/2013, tanggal 30 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh B. SYAHLANI selaku yang menerima dan JOKO M selaku yang menyerahkan.
13. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima kepada PT. INNOVARE GAS perihal Bank Garansi (BID BOND) Nomor: MBG776237049037N, tanggal 31 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh (tanpa nama) selaku yang menerima dan (tanpa tanda tangan dan tanpa nama) selaku yang menyerahkan.
14. 2 (dua) lembar Print Out Email yang berisi Bank Garansi Jaminan Penawaran (Bid Bond) No. MBG776237049037N tanggal 31 Oktober 2013, dari SUSANTO kepada HAMDAN HANDOKO.
15. 2 (dua) lembar Print Out Email yang berisi Surat Dukungan Bank an. PT. INNOVARE GAS Jakarta dari Bank Mandiri CKP Jakarta Mega Kuningan kepada HAMDAN HANDOKO, tanggal 30 Oktober 2013.

Hal 71 Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



16. 2 (dua) lembar Print Out Email yang berisi Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan an. PT. INNOVARE GAS dari ARIS SULISTIO kepada HAMDAN HANDOKO, tanggal 24 Januari 2014.

**V. Barang bukti disita dari Saksi **DIDIT ARDYANTO, S.H** sesuai **Berita Acara Penyitaan tanggal 14 April 2015** berupa:**

1. 1 (satu) lembar ASLI surat PT.BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. Regional Credit Operations-Jakarta Sudirman Nomor: TOP.CRO/RCO.JSD/1892/2014 tanggal 14 April 2014 perihal surat konfirmasi Bank Garansi Nomor MBG776237049037N an.PT.INNOVARE GAS dengan Nominal USD 1,000,000 diterbitkan tanggal 31 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh DIDIT ARDYANTO selaku RCO Manager.
2. 1 (satu) lembar ASLI surat PT.BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. Credit Operation Group – Bank Guarantee Processing Center Department Nomor: TOP.CRO/BGP.1680/2014 tanggal 15 April 2014 perihal Permohonan konfirmasi Bank Garansi Nomor MBG776237049037N an.PT.INNOVARE GAS dengan Nominal USD 1,000,000 diterbitkan tanggal 31 Oktober 2013 s.d 01 Mei 2014, yang ditandatangani oleh FEBY SURYA S.S dan ERMIN RUSTIYATI selaku Section Head.
3. 1 (satu) lembar ASLI surat PT.BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. Regional Credit Operations-Jakarta Sudirman Nomor: TOP.CRO/RCO.JSD/1924/2014 tanggal 15 April 2014 perihal konfirmasi Bank Garansi Nomor MBG776237049037N an.PT.INNOVARE GAS dengan Nominal USD 1,000,000 diterbitkan tanggal 31 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh DIDIT ARDYANTO selaku RCO Manager.

**VI. Barang bukti disita dari Saksi **MA'RUF AFFANDI,ST** sesuai **Berita Acara Penyitaan tanggal 20 April 2015** berupa:**

1. 1(satu) lembar fotocopy KEPMEN ESDM Nomor: 0572 K/74/MEM/2011 tentang Kenaikan Pangkat PNS KESDM an.MA'RUF AFANDI,S.T tanggal 3 Maret 2011.
2. 1(satu) lembar fotocopy KEPMEN ESDM Nomor: 0609 K/74/MEM/2007 tentang Kenaikan Pangkat PNS KESDM an.MA'RUF AFANDI,S.T tanggal 27 Februari 2007.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1(satu) lembar fotocopy KEPMEN ESDM Nomor: 74 K/72/MEM/2003 tentang pengangkatan CPNS KESDM an.MA'RUF AFANDI,S.T tanggal 13 Februari 2003.
4. 10 (sepuluh) lembar fotocopy Keputusan Dirjen Migas selaku KPA/B Nomor:14962.K/73/DJM.S/2011 tanggal 26 Mei 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan DIPA T.A 2010 di Lingkungan Sub Direktorat WK Konvensional – Ditjen Migas.
5. 1 (satu) lembar ASLI surat PT.INNOVARE GAS Nomor: 021/PD/PSC/V/2011 tanggal 23 Mei 2011 perihal usulan Studi Bersama wilayah East Bontang Kalimantan Timur, yang ditandatangani oleh BUDIANTORO SYAHLANI selaku President Director, dengan lampiran:
  - a. 4 (empat) lembar Company profile PT.INNOVARE GAS.
  - b. 1 (satu) lembar Surat Financial backup letter-CIMB No.080/Dir-YN/L/CIMB/V/11 tanggal 9 Mei 2011.
  - c. 1 (satu) lembar *East Bontang Block Proposed Boundary nd Coordinate*
  - d. 1 (satu) lembar Surat Ringkasan rencana Kerja Studi Bersama Nomor: 022/PD/PSC/V/2011 tanggal 23 Mei 2011, yang ditandatangani oleh BUDIANTORO SYAHLANI selaku President Director.
  - e. 1 (satu) lembar Surat pernyataan kesanggupan Pemberian jaminan studi bersama Nomor: 023/PD/PSC/V/2011 tanggal 23 Mei 2011, yang ditandatangani oleh BUDIANTORO SYAHLANI selaku President Director.
6. 2 (dua) lembar *MINUTES OF MEETING* Presentasi Usulan Penawaran Langsung melalui Studi Bersama Wilayah East Bontang, Kalimantan Timur, yang ditandatangani tanggal 27 Juli 2011.
7. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Presentasi Permohonan Studi Bersama Wilayah East Bontang, Kalimantan Timur, yang ditandatangani tanggal 27 Juli 2011.
8. 1 (satu) lembar ASLI surat PT.INNOVARE GAS No.024/PD/PSC/VIII/2011 perihal Permohonan kelanjutan memasuki tahap *Joint study* wilayah East Bontang Kalimantan Timur, yang ditandatangani oleh BUDIANTORO SYAHLANI selaku President Director tanggal 15 Agustus 2011.

Hal 73 Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar ASLI Surat pernyataan kesanggupan Pemberian Jaminan Nomor: 026/PD/PSC/V/2011 tanggal 23 Mei 2011, yang ditandatangani oleh BUDIANTORO SYAHLANI selaku President Director.
10. 1 (satu) lembar ASLI surat Nomor. 027/PD/PSC/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 perihal Komitmen studi bersama wilayah East Bontang Kalimantan Timur, yang ditandatangani oleh BUDIANTORO SYAHLANI selaku President Director.
11. 3 (tiga) lembar Surat Nomor: 26340/13/DJM.E/2011 tanggal 26 Agustus 2011, perihal persetujuan usulan penawaran langsung wilayah East Bontang, Kalimantan Timur, yang ditandatangani oleh EVITA H LEGOWO selaku Direktur Jenderal migas.
12. 2 (dua) lembar ASLI surat Nomor:29766/13.10/2011 tanggal 29 September 2011 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Studi Bersama Wilayah East Bontang, Daratan-Kalimantan Timur, yang ditandatangani oleh A.EDY HERMANTORO selaku Direktur Pembinaan Usaha Hulu-Ditjen Migas.
13. 1 (satu) lembar surat Nomor:1202/13/DME/20121 tanggal 24 Januari 2012, Perihal Konsultasi teknis Penawaran Wilayah Kerja Baru Migas Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Ir. EDI PURNOMO selaku Plh.DIREKTUR PEMBINAAN USAHA HULU MIGAS.
14. 1 (satu) lembar surat Lampiran Diskusi Konsultasi, Koordinasi dan Sosialisasi Penawaran WK Baru Migas Tahun 2012 dengan Pemda Kalimantan Timur, tanggal 3 April 2012.
15. 1 (satu) lembar Notulen Rapat Pelaksanaan Konsultasi, Koordinasi dan Sosialisasi Penawaran WK Baru Migas Tahun 2012 dengan Pemda Kalimantan Timur, tanggal 3 April 2012.
16. 3 (tiga) lembar Absensi Rapat Konsultasi, Koordinasi dan Sosialisasi Penawaran WK Baru Migas Tahun 2012 dengan Pemda Kalimantan Timur, tanggal 3 April 2012.
17. 1(satu) lembar surat Nomor: 7219/13/DJM.E/2012 tanggal 7 Mei 2012 perihal persetujuan perpanjangan waktu penyelesaian pelaksanaan studi bersama Wilayah East Bontang, yang ditandatangani oleh EVITA H.LEGOWO selaku Dirjen Migas.
18. 1(satu) lembar surat Nomor:2456/Und/13/DME/2012, perihal Undangan presentasi, yang ditandatangani oleh Ir.NARYANTO

Hal 74 Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAGIMIN,M.Si selaku Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas tanggal 30 Oktober 2012.

19. 3(tiga) lembar *MINUTES OF MEETING* presentasi Akhir studi bersama wilayah East Bontang, Kalimantan Timur di Hotel Aston-Pasteur Bandung oleh PT.INNOVARE GAS, tanggal 1 November 2012.
20. 1(satu) lembar Daftar Hadir presentasi Akhir studi bersama wilayah East Bontang, Kalimantan Timur di Hotel Aston-Pasteur Bandung, Hari Kamis tanggal 1 November 2012.
21. 1(satu) lembar ASLI surat LAPI ITB Nomor:0053/LAPI ITB/U/I/2013 tanggal 7 Januari 2013 perihal Laporan Studi Bersama Wilayah East Bontang,Daratan-Kalimantan Timur yang ditandatangani oleh Dr.Ir.CHALID IDHAM ABDULLAH selaku Direktur Operasional dan Keuangan.
22. 3(tiga) lembar ASLI Notulen Rapat Pembahasan *Term and Condition* Penawaran Wilayah Kerja Baru Migas Tahap I Tahun 2013 tanggal 28 Maret 2013 (berikut lampiran *Term and Condition* untuk masing-masing Blok Migas).
23. 2(dua) lembar Nota Dinas Dirjen Migas Nomor: 282/13/DJM.E/2013 tanggal 14 Mei 2013 perihal *Term and Condition* penawaran 19(sembilan belas) usulan Wilayah Kerja Migas Konvensional Tahap I Tahun 2013, yang ditandatangani oleh A.EDY HERMANTORO selaku Dirjen Migas.
24. 2(dua) lembar ASLI surat Dirjen Migas Nomor: 5313/13/DJM.E/2013 tanggal 14 Mei 2013 perihal *Term and Condition* penawaran 19(sembilan belas) usulan Wilayah Kerja Migas Konvensional Tahap I Tahun 2013, yang ditandatangani oleh A.EDY HERMANTORO selaku Dirjen Migas.
25. 6(enam) lembar surat SKK Migas Nomor:0513/SKKA0000/2013/S1 tanggal 04 Juli 2013 perihal *Term and Condition* penawaran 19(sembilan belas) usulan Wilayah Kerja Migas Konvensional Tahap I Tahun 2013, yang ditandatangani oleh AUSSIE B.GAUTAMA selaku Deputy Pengendalian Perencanaan (berikut lampirannya).
26. 1(satu) lembar Nota Dinas Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Nomor:1080/DME/2013 tanggal 20 Agustus 2013 perihal perihal *Term and Condition* penawaran 18 (delapan belas) usulan

Hal 75 Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Wilayah Kerja Migas Konvensional Tahap I Tahun 2013, yang ditandatangani oleh HENDRA FADLY selaku Direktur Pembinaan Usaha Hulu.

27. 2(dua) lembar keputusan Menteri ESDM Nomor: 715.K/13/DJM.E/2013 tentang Penetapan Wilayah Kerja Migas, Bentuk kontrak Kerja Sama dan Ketentuan Pokok Kerja sama (*Term and Condition*) dalam Penawaran Wilayah Kerja Migas Periode I Tahun 2013 yang ditandatangani oleh A.EDY HERMANTORO tanggal 21 Agustus 2013.

**VII. Barang bukti disita dari Saksi SITI ASIH FILDARTHI,SE, MM sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Mei 2015 berupa:**

1. 2 (dua) lembar keputusan Menteri ESDM Nomor: 715.K/13/DJM.E/2013 tentang Penetapan Wilayah Kerja Migas, Bentuk kontrak Kerja Sama dan Ketentuan Pokok Kerja sama (*Term and Condition*) dalam Penawaran Wilayah Kerja Migas Periode I Tahun 2013 yang ditandatangani oleh A.EDY HERMANTORO tanggal 21 Agustus 2013.
2. 1(satu) lembar surat Direktur Pembinaan Usaha Hulu Nomor: 2447/DME/2013 Tanggal 11 Oktober 2013, perihal Undangan penjelasan Umum lelang Penawaran langsung Tahap I Tahun 2013 yang ditandatangani oleh HENDRA FADLY selaku Direktur Pembinaan Usaha Hulu (beserta lampirannya).
3. 1(satu) lembar surat Direktur Pembinaan Usaha Hulu Nomor: 2448/DME/2013 Tanggal 11 Oktober 2013, perihal Undangan penjelasan Umum lelang Penawaran langsung Tahap I Tahun 2013 yang ditandatangani oleh HENDRA FADLY selaku Direktur Pembinaan Usaha Hulu (beserta lampirannya).
4. 1(satu) lembar Nota Dinas Kasubdit Pengembangan Wilayah Kerja Migas Konvensional Nomor: 552/DMEW/2013 tanggal 04 November 2013 perihal Penutupan Lelang Penawaran langsung Wilayah Kerja Migas Tahap I Tahun 2013, yang ditandatangani oleh YUNAN MUZAFFAR selaku Kasubdit.
5. 1(satu) lembar Nota Dinas Direktur Pembinaan Usaha Hulu nomor: 1418/13/DME/2013 tanggal 11 November 2013 perihal Penutupan Lelang Penawaran langsung Wilayah Kerja Migas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap I Tahun 2013, yang ditandatangani oleh HENDRA FADLY selaku Direktur (berikut lampirannya).

6. 1(satu) lembar surat Direktur Pembinaan Usaha Hulu nomor: 2788/Und/DME/2013 tanggal 11 Nopember 2013 perihal Undangan acara Evaluasi Dokumen Lelang Wilayah Kerja Migas Tahap I tahun 2013, yang ditandatangani oleh HENDRA FADLY selaku Direktur (berikut lampirannya).
7. 1(satu) lembar Daftar Hadir Rapat Evaluasi Dokumen Lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja Migas Tahap I tahun 2013 Pada hari Jum'at tanggal 15 Nopember 2013 di Hotel Mirah Bogor Jl.Pangrango No.9 Bogor.
8. 1(satu) lembar Daftar Inisial Pembukaan dan Pemeriksaan Dokumen Partisipasi dan Penilaian Akhir Lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja Migas Tahap I tahun 2013 Pada tanggal 14 Nopember 2013.
9. 2(dua) lembar ASLI Berita Acara Pembukaan dan Pemeriksaan Dokumen Partisipasi Lelang penawaran langsung tahap I tahun 2013, yang ditandatangani oleh Ditjen Migas (YUNAN MUZAFFAR, IKE WIDAYANTI, BOBBIED GUNTORO), dan Pihak Universitas.
10. 2(dua) lembar ASLI Penilaian Akhir Dokumen Partisipasi Lelang penawaran langsung tahap I tahun 2013, yang ditandatangani oleh Ditjen Migas (YUNAN MUZAFFAR, IKE WIDAYANTI, BOBBIED GUNTORO), dan Pihak Universitas.
11. 6(enam) lembar ASLI tabel pembukaan dan pemeriksaan Dokumen Partisipasi Lelang penawaran langsung tahap I tahun 2013.
12. 19(sembilan belas) lembar ASLI Penilaian Teknis Dokumen Partisipasi Lelang penawaran langsung tahap I tahun 2013.
13. 2(dua) lembar ASLI Format penilaian keuangan Evaluasi Lelang penawaran langsung tahap I tahun 2013.
14. 1(satu) lembar surat Direktur Pembinaan Usaha Hulu Nomor: 2931/UND/DME/2013 tanggal 22 November 2013, perihal Undangan presentasi Hasil pembukaan, Pemeriksaan dan penilaian akhir Lelang Penawaran Langsung WK Migas tahap I Tahun 2013, yang ditandatangani oleh HENDRA FADLY selaku Direktur (berikut lampirannya).

Hal 77 Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. 3(tiga) lembar Nota Dinas Dirjen Migas Nomor.693/13/DJM.E/2013 tanggal 27 November 2013, perihal Hasil pembukaan, Pemeriksaan dan penilaian akhir Lelang Penawaran Langsung WK Migas tahap I Tahun 2013, yang ditandatangani oleh A.EDY HERMANTORO selaku Dirjen Migas (berikut lampirannya).
16. 1(satu) lembar Surat Direktur Pembinaan Usaha Hulu Nomor:13784/13/DME/2013 tanggal 17 Desember 2013 perihal Bantuan Liputan Pers untuk pengumuman pemenang lelang Reguler WK Migas Tahap II Tahun 2012 dan lelang Penawaran langsung WK Migas tahap I Tahun 2013, yang ditandatangani oleh HENDRA FADLY selaku Direktur.
17. 2(dua) lembar Nota Dinas Dirjen Migas No:735/13/DJM.E/2013 tanggal 18 Desember 2013 perihal Hasil rapat presentasi ke Wamen ESDM tentang lelang penawaran langsung Tahap I Tahun 2013 dan Lelang Reguler Tahap II Tahun 2012.
18. 2(dua) lembar Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1012.K/13/DJM.E/2013 tanggal 18 Desember 2013, perihal penetapan pemenang lelang penawaran langsung wilayah kerja minyak dan Gas bumi tahap I tahun 2013, yang ditandatangani oleh A.EDY HERMANTORO selaku Dirjen Migas.
19. 1(satu) lembar ASLI surat Eximbank Nomor:BS.0005/ASR/01/2014 tanggal 17 Januari 2014 perihal surat keterangan tentang penerbitan jaminan pelaksanaan an.PT.INNOVARE GAS yang ditandatangani oleh DJOKO S.DJAMHOER selaku Kadiv Penjaminan dan Asuransi.
20. 1(satu) lembar ASLI surat PT.INNOVARE GAS No.044/PD/PSC/I/2014 tanggal 20 Januari 2014 perihal kesanggupan untuk melaksanakan komitmen Blok East Bontang, yang ditandatangani oleh BUDIANTORO SYAHLANI selaku President Director.
21. 1(satu) lembar surat Direktur Pembinaan Usaha Hulu Nomor:184/Und/DME/2014 tanggal 24 Februari 2014, perihal Undangan penandatanganan Kontrak Kerja Sama hasil Lelang Reguler tahap II Tahun 2012 dan Lelang Penawaran Langsung Tahap I Tahun 2013 yang ditandatangani oleh HENDRA FADLY selaku Direktur (dan lampirannya).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1(satu) lembar surat Direktur Pembinaan Usaha Hulu Nomor:428/Und/DME/2014 tanggal 23 Januari 2014, perihal Undangan Inisiasi naskah PSC hasil Lelang Reguler tahap II Tahun 2012 dan Lelang Penawaran Langsung Tahap I Tahun 2013 yang ditandatangani oleh HENDRA FADLY selaku Direktur (dan lampirannya).
23. 1(satu) lembar ASLI surat Direktur Pembinaan Usaha Hulu Nomor:2818/13/DME/2014 tanggal 11 Maret 2014, perihal pembayaran Bonus tanda-tangan (*Signature Bonus*), yang ditandatangani oleh HENDRA FADLY selaku Direktur.
24. 1(satu) lembar ASLI surat Direktur Pembinaan Usaha Hulu Nomor:4061/13/DME/2014 tanggal 7 April 2014, perihal Klaim Bank Garansi Nomor MBG776237049037N, yang ditandatangani oleh HENDRA FADLY selaku Direktur.
25. 1(satu) lembar ASLI surat PT.INNOVARE GAS No.051/PD/PSC/IV/2014 tanggal 8 April 2014 perihal permohonan II penundaan pembayaran Bonus tanda-tangan, yang ditandatangani oleh BUDIANTORO SYAHLANI selaku President Director.
26. 1(satu) lembar ASLI surat Direktur Pembinaan Usaha Hulu Nomor:4461/13/DME/2014 tanggal 14 April 2014, perihal pembayaran Bonus tanda-tangan (*Signature Bonus*), yang ditandatangani oleh HENDRA FADLY selaku Direktur.
27. 1(satu) lembar ASLI surat PT.INNOVARE GAS No.052/PD/PSC/IV/2014 tanggal 21 April 2014 perihal permohonan penundaan pembayaran Bonus tanda-tangan, yang ditandatangani oleh BUDIANTORO SYAHLANI selaku President Director.
28. 2(Dua) lembar surat Direktur Pembinaan Usaha Hulu Nomor:4757/13/DME/2014 tanggal 23 April 2014, perihal pengecekan Bank Garansi Nomor MBG776237049037N, dan bank Garansi Nomor MBG7762370490927N, yang ditandatangani oleh HENDRA FADLY selaku Direktur.
29. 1(satu) lembar ASLI surat Direktur Pembinaan Usaha Hulu Nomor:1570/Und/13/DME/2014 tanggal 25 Juli 2014, perihal Undangan pembayaran Bonus tanda-tangan (*Signature Bonus*)

Hal 79 Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jaminan pelaksanaan KKS East Bontang, yang ditandatangani oleh NARYANTO WAGIMIN selaku Direktur.

30. 1(satu) lembar Bank Reference CIMB NIAGA No:006/REFF/CP FATMAWATI/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014, yang diterbitkan oleh PT.BANK CIMB NIAGA Tbk cabang Fatmawati.
31. 1(satu) lembar Surat Fortus Corporation No:S-017/DIR-AH/FIA/0914 tanggal 1 September 2014 perihal Pembayaran *Signature Bonus* PSC Wilayah East Bontang Kepada Kementerian ESDM, yang ditandatangani oleh ALEX HARYONO selaku Direktur Utama.
32. 1(satu) lembar surat PT.INNOVARE GAS No.063-A/PD/PSC/IX/2014 tanggal 2 September 2014 perihal pembayaran Bonus tanda-tangan-Laporan berkala III, yang ditandatangani oleh BUDIANTORO SYAHLANI selaku Direktur Utama.
33. 2(dua) lembar Nota Dinas Direktur Pembinaan Usaha Hulu Nomor:1360/DME/2014 tanggal 19 September 2014, perihal pencabutan dan pengakhiran KKS East Bontang, yang ditandatangani oleh NARYANTO WAGIMIN selaku Direktur.
34. 2(dua) lembar Nota Sekretaris Ditjen Migas Nomor:1169/06/SDM/2014 tanggal 1 Oktober 2014, perihal pencabutan dan pengakhiran KKS East Bontang, yang ditandatangani oleh HUFRON ASROFI selaku Sekretaris Ditjen.
35. 1(satu) lembar Nota Dinas Direktur Pembinaan Usaha Hulu Nomor:1494/DME/2014 tanggal 3 Oktober 2014, perihal tindak lanjut KKS East Bontang, yang ditandatangani oleh NARYANTO WAGIMIN selaku Direktur.
36. 1(satu) lembar Nota Sekretaris Ditjen Migas Nomor:1316/06/SDM/2014 tanggal 31 Oktober 2014, perihal pencabutan dan pengakhiran KKS East Bontang, yang ditandatangani oleh HUFRON ASROFI selaku Sekretaris Ditjen.
37. 4(empat) lembar Kepmen ESDM Nomor:843.K/13/DJM.E/2014 tanggal 31 Desember 2014, tentang Pembatalan PT.INNOVARE GAS sebagai Pemenang Lelang Penawaran Langsung sebagaimana ditetapkan dalam Kepmen ESDM Nomor: 1012.K/13/DJM.E/2014, yang ditandatangani oleh NARYANTO WAGIMIN selaku Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas.

Hal 80 Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



38. 2(dua) lembar Surat Dirjen Migas Nomor:16245/13/DJM.E/2014 tanggal 31 Desember 2014, tentang Pembatalan PT.INNOVARE GAS sebagai Pemenang Lelang, yang ditandatangani oleh NARYANTO WAGIMIN selaku Plt.Dirjen.

**VIII. Barang bukti disita dari Saksi WAHKIDI, S. Sos sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 26 Juni 2015 berupa:**

1. 1(satu) bundel Copy legalisir Laporan Realisasi PNBP bulan Januari dan Februari Tahun 2014, Nomor:3579/82/SDM/2014 tanggal 27 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Ir.HERI POERNOMO,ME.MD selaku Sekretaris Ditjen Migas.
2. 1(satu) bundel Copy legalisir Laporan Realisasi PNBP bulan Maret dan April Tahun 2014, Nomor:5954/82/SDM/2014 tanggal 22 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Ir.HERI POERNOMO,ME.MD selaku Sekretaris Ditjen Migas.
3. 1(satu) bundel Copy legalisir Laporan Realisasi PNBP bulan Mei Tahun 2014, Nomor:6955/82/SDM/2014 tanggal 16 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Ir.HERI POERNOMO,ME.MD selaku Sekretaris Ditjen Migas.
4. 1(satu) bundel Copy legalisir Buku Kas Umum PNBP Migas TA.2014 bulan Juni 2014.
5. 1(satu) bundel Copy legalisir Buku Kas Umum PNBP Migas TA.2014 bulan Juli 2014.
6. 1(satu) bundel Copy legalisir Buku Kas Umum PNBP Migas TA.2014 bulan Agustus 2014.
7. 1(satu) bundel Copy legalisir Laporan Realisasi PNBP bulan September Tahun 2014, Nomor:12862/82/SDM/2014 tanggal 23 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh HUFRON ASROFI,SH,M.Hum selaku Sekretaris Ditjen Migas.
8. 1(satu) bundel Copy legalisir Laporan Realisasi PNBP bulan Oktober Tahun 2014, Nomor:14088/82/SDM/2014 tanggal 17 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh HUFRON ASROFI,SH,M.Hum selaku Sekretaris Ditjen Migas.
9. 1(satu) bundel Copy legalisir Laporan Realisasi PNBP bulan Nopember Tahun 2014, Nomor:15895/82/SDM/2014 tanggal 18 Desember 2014 yang ditandatangani oleh HUFRON ASROFI,SH,M.Hum selaku Sekretaris Ditjen Migas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1(satu) bundel Copy legalisir Buku Kas Umum PNBP Migas TA.2014 bulan Desember 2014.

**IX. Barang bukti disita dari Saksi **AKHMAD ZAINUL ARIFIN, S.Sos** sesuai **Berita Acara Penyitaan tanggal 04 Juni 2015** berupa:**

1. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Nota Dinas Nomor: 67/80/SDM/2013, tanggal 22 Januari 2013 yang ditanda tangni oleh A.EDY HERMANTORO selaku KPA Direktorat Jenderal Migas dan 2 (dua) lembar Lampiran Nota Dinas serta 4 (empat) lembar Keputusan Menteri ESDM Nomor 0158. K/73/MEM/2013, tentang Penggantian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
2. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Kertas kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 Ditjen Migas Kemen ESDM.
3. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana NSS: 25471497
  - b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar tanggal 21-06-2013 Nomor: 00841/412559/DMEW-HONOR TIM/2013, yang ditanda tangani oleh Drs. MUDJIONO selaku Pejabat Penandatanganan SPM.
  - c. 2 (dua) lembar SSP NPWP 000014447007001 nama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
  - d. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 11-06-2013 Nomor 00841/412559/2013, yang ditandatangani oleh AKHMAD ZAINUL A.S.Sos selaku Pejabat Pembuat Kimitmen.
  - e. 1 (satu) bundel daftar pembayaran honorarium.
4. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) lembar surat Perintah Pencairan Dana senilai Rp. 55.592.500.
  - b. 1 (satu) lembar SSP NPWP 000114447063000 nama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Hal 82 Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar tanggal 23-12-2013  
Nomor: 03102/412559/DMEW/HONOR/2013, yang ditanda-  
tangani oleh Drs. MUDJIONO selaku Pejabat Pananda  
Tangan SPM.
  - d. 1(satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja  
Nomor: 424/412559/DMEW/HNR-JLOK/2013, tanggal 20  
Desember 2013 yang ditandatangani oleh AKHMAD ZAINUL  
A, S.Sos selaku PPK Penunjang.
  - e. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium.
5. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM:  
03024/4125559/HONOR/DMEW/2013, tanggal 20-12-2013.
  - b. 1 (satu) lembar SSP NPWP. 000114447063000 nama  
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
  - c. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-12-2013  
Nomor: 03024/412559/HONOR/DMEW/2013 yang  
ditandatangani oleh Drs. MUDJIONO selaku Pejabat  
Penandatanganan SPM.
  - d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja  
Nomor: 425/412559/DMEW/HNR-JLOK/2013.
  - e. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-  
12-2013 Nomor: 03024/412559/2013 20 Desember 2013  
yang ditandatangani oleh AKHMAD ZAINUL A, S.Sos selaku  
PPK Penunjang.
  - f. 1 (satu) bundel Daftar Pembayaran Honorarium.
6. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM:  
01047/412559/DMEW/HNR-JN/2013, tanggal 08-07-2013.
  - b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar tanggal 08-07-2013  
Nomor: 01047/412559/DMEW/HNR-JN/2013 yang  
ditandatangani oleh Drs. MUDJIONO selaku Pejabat  
Penandatanganan SPM.
  - c. 2 (dua) lembar SSP NPWP. 000014447007001 nama  
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
  - d. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran.
  - e. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja.

Hal 83 Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran kepada P2K Penunjang Nomor (Kosong).
- g. 9 (sembilan) bundel Daftar Pembayaran Honorarium.
7. 1 (satu) bundel fotocopy yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 01046/412559/DMEW/HNR-JN/2013, tanggal 08-07-2013.
  - b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar tanggal 08-07-2013 Nomor: 01046/412559/DMEW/HNR-JN/2013 yang ditandatangani oleh Drs. MUDJIONO selaku Pejabat Penandatangan SPM.
  - c. 1 (satu) lembar SSP NPWP. 000014447007001 nama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
  - d. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 08-07-2013 nomor 01046/412559/2013.
  - e. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 151/4125599/DMEW/HNR-JN/2013.
  - f. 1 (satu) bundel Daftar Pembayaran Honorarium.
8. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 00842/412559/DMEW-HONOR TIM/2013, tanggal 21-06-2013.
  - b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar tanggal 21-06-2013 Nomor: 00842/412559/DMEW-HONOR TIM/2013, yang ditandatangani oleh Drs. MUDJIONO selaku Pejabat Penandatangan SPM.
  - c. 1 (satu) lembar SSP NPWP. 000014447007001 nama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
  - d. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 11-06-2013 Nomor 00842/412559/2013, yang ditandatangani oleh AKHMAD ZAINUL A. S.Sos selaku PPK.
  - e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 118/412559/DMEW/HNR-JNME/2013, tanggal 11 Juni 2013 yang ditandatangani oleh AKHMAD ZAINUL A. S.Sos selaku PPK Penunjang.
  - f. 2 (dua) lembar Daftar Permbayaran Honorarium.
9. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor: 375.K/73/DJM.S/2013, tentang

Hal 84 Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2013 pada Sub Direktorat Pengembangan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Konvensional Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, yang ditandatangani oleh A. EDY HERMANTORO selaku Dirjen Migas dan Lampiran.

10. 2 (dua) lembar Asli Daftar Pembayaran Honorarium Sub Kegiatan Tim Penyiapan Wilayah Kerja Migas, bulan Januari s/d Mei 2013, yang ditandatangani oleh NGADIRIN selaku Bendahara Pengeluaran dan AKHMAD ZAINUL selaku PPK Penunjang.
11. 2 (dua) lembar Asli Daftar Pembayaran Honorarium Sub Kegiatan Tim Evaluasi & Penyiapan Draft KKS, bulan Januari s/d Mei 2013, yang ditandatangani oleh NGADIRIN selaku Bendahara Pengeluaran dan AKHMAD ZAINUL selaku PPK Penunjang.
12. 2 (dua) lembar Asli Daftar Pembayaran Honorarium Sub Kegiatan Tim Penyusunan Terms & Condition WK Migas, bulan Januari s/d Mei 2013, yang ditandatangani oleh NGADIRIN selaku Bendahara Pengeluaran dan AKHMAD ZAINUL selaku PPK Penunjang.
13. 2 (dua) lembar Asli Daftar Pembayaran Honorarium Sub Kegiatan Tim Lelang Wilayah Kerja Migas, bulan Januari s/d Mei 2013, yang ditandatangani oleh AKHMAD ZAINUL selaku PPK Penunjang.
14. 2 (dua) lembar Asli Daftar Pembayaran Honorarium Sub Kegiatan Tim Penawaran Langsung Wilayah Kerja Migas (Penilai), bulan Januari s/d Mei 2013, yang ditandatangani oleh NGADIRIN selaku Bendahara Pengeluaran dan AKHMAD ZAINUL selaku PPK Penunjang.
15. 2 (dua) lembar Asli Daftar Pembayaran Honorarium Sub Kegiatan Tim Konsultasi Daerah, bulan Januari s/d Mei 2013, yang ditandatangani oleh NGADIRIN selaku Bendahara Pengeluaran dan AKHMAD ZAINUL selaku PPK Penunjang.
16. 2 (dua) lembar Asli Daftar Pembayaran Honorarium Sub Kegiatan Tim Evaluasi Available Block, bulan Januari s/d Mei 2013, yang ditandatangani oleh NGADIRIN selaku Bendahara Pengeluaran dan AKHMAD ZAINUL selaku PPK Penunjang.
17. 2 (dua) lembar Asli Daftar Pembayaran Honorarium Sub Kegiatan Tim Penyiapan Data Paket, bulan Januari s/d Mei 2013, yang

Hal 85 Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh NGADIRIN selaku Bendahara Pengeluaran dan AKHMAD ZAINUL selaku PPK Penunjang.

18. 2 (dua) lembar Asli Daftar Pembayaran Honorarium Sub Kegiatan Tim Pengawas Survei Umum (Speculative Survei), bulan Januari s/d Mei 2013, yang ditandatangani oleh AKHMAD ZAINUL selaku PPK Penunjang.

19. 2 (dua) lembar Asli Daftar Pembayaran Honorarium Sub Kegiatan Tim Penawaran WK Migas, bulan Januari s/d Mei 2013, yang ditandatangani oleh NGADIRIN selaku Bendahara Pengeluaran dan AKHMAD ZAINUL selaku PPK Penunjang.

Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/09/III/2015/Tipidkor, tanggal 13 Maret 2015, telah melakukan penyitaan barang bukti dan telah memperoleh persetujuan dari Pengadilan Negeri/Niaga/Ham/Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat Nomor: 58/Pen.Pid.Sus/TPK/VIII/2015/PN. Jkt. Pst, tanggal 10 Agustus 2015. Adapun barang bukti tersebut adalah sebagai berikut:

X. Barang bukti disita dari Saksi **M. AGUS IMADUDDIN, SH** sesuai **Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Juni 2015** berupa:

- 1(satu) Buah buku Asli kontrak *Production Sharing Contract between* Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BPMIGAS) and PT. INSANI BINA PERKASA *contract area*: ALAS JATI BLOCK.
2. 1(satu) Buah buku Asli kontrak *Production Sharing Contract between* Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BPMIGAS) and SARMI PAPUA ASIA OIL LIMITED *contract area*: NORTHERN PAPUA.
3. 1(satu) Buah buku Asli kontrak *Production Sharing Contract between* Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BPMIGAS) and PT. NORTHERN YAMANO TECHNOLOGY OIL RESOURCES EAST PAMAI. *contract area*: EAST PAMAI.
4. 1(satu) Buah buku Asli kontrak *Production Sharing Contract between* Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BPMIGAS) and PT. HARPINDO MITRA KHARISMA. *contract area*: LAMPUNG III.
5. 1(satu) Buah buku Asli kontrak *Production Sharing Contract between* Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan

Hal 86 Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gas Bumi (BPMIGAS) and PT. BRILLIANCE ENERGY *contract area*: SULA I.

6. 1(satu) Buah Asli buku kontrak *Production Sharing Contract between* Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BPMIGAS) and PT. BUMI HASTA MUKTI AND FORTUNE EMPIRE GROUP LTD. *contract area*: MANDALA.
7. 1(satu) Buah buku Asli kontrak *Production Sharing Contract between* Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (SKK MIGAS) and PT. INOVARE GAS. *contract area*: EAST BONTANG.
8. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) lembar Asli penerus Kepala Divisi Pertimbangan Hukum dan Formalitas berisi tulisan tangan dengan disposisi “SAM, NS, HKZ”, tanggal 11 Februari 2014 nomor agenda Divisi 1010 dan nomor agenda pokja 0339.
  - b. 1 (satu) lembar Asli penerus Deputy Pengendalian Dukungan Bisnis berisi tulisan tangan dengan disposisi “perhatikan disposisi dari Ka. SKK Migas”, tanggal 10 Februari 2014 nomor agenda 0869.
  - c. 1 (satu) lembar Asli penerus Plt. Kepala berisi tulisan tangan dengan disposisi “ok, TL sesuai saran butir 3”, tanggal 7 Februari 2014 nomor agenda 0677.
  - d. 1 (satu) lembar Asli Memorandum kepada Kepala SKK Migas dari Deputy Pengendalian Dukungan Bisnis tanggal 6 Februari 2014 Nomor: MEM-0150/SKKD0000/2014/S0, perihal inisiasi naskah PSC Hasil Lelang Reguler Tahap II 2012 dan Lelang Penawaran Langsung Tahap I 2013.
9. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) lembar Asli Undangan dari satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (SKK Migas) Nomor: SRT-0700/SKKA0000/2014/S1, perihal *Work Program & Budget* (WP & B) 2015 Wilayah Kerja Eksplorasi tanggal 27 Agustus 2014.
  - b. 1 (satu) lembar format surat pengantar usulan WP & B Tahun 2015 Lampiran Surat Nomor: SRT-0700/SKKA0000/2014/S1 tanggal 27 Agustus 2014 Kepada Deputy Pengendalian Perencanaan SKK Migas.

Hal 87 Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. 1 (satu) lembar daftar kelengkapan dokumen Lampiran Surat Nomor: SRT-0700/SKKA0000/2014/S1 tanggal 27 Agustus 2014.

10. 1 (satu) lembar satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu migas dan gas bumi (SKK Migas) Nomor: SRT-0387/SKKE0000/2015/S1 perihal tindak lanjut pembatalan pemenang lelang wilayah kerja east bontang tanggal 22 April 2015.

**XI. Barang bukti disita dari Saksi SUMINTA sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 29 Juni 2015 berupa:**

1 (satu) buah buku ekspedisi Asli warna Biru, yang berisi ekspedisi surat No.: 429/DMEW/2011, tertanggal 18/7/11 tentang Studi Bersama East Bontang PT. INNOVARE GAS.

**XII. Barang bukti disita dari Saksi HOTMA PUTRA RIANDI SIJABAT, ST sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 30 Juni 2015 berupa:**

1. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 0466 K/74/MEM/2014, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Menteri ESDM, an. HOTMA PUTRA RIANDI SIJABAT, S.T, tanggal 24 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Dra. INDRIYATI, M.M selaku Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi an. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

2. 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas Kasubdit Pengembangan WK Migas Konvensional Nomor: 429/DMEW/2011, tanggal 18 Juli 2011 perihal Permohonan Usulan Studi Bersama, Wilayah East Bontang, Kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu, yang ditandatangani oleh NARYANTO WAGIMIN selaku Kasubdit Pengembangan WK Migas Konvensional.

3. 1 (satu) lembar Konsep/Draft Nota Dinas dari Direktur Pembinaan Usaha Hulu Nomor: /DME/2011, tanggal Juli 2011, perihal Permohonan Usulan Studi Bersama, Wilayah East Bontang, Kepada Direktur Jenderal.

4. 1 (satu) lembar Konsep/Draft Surat Direktur Jenderal Migas Nomor: /13/DJM.E/2011, tanggal Juli 2011 perihal Permohonan Usulan Studi Bersama, Wilayah East Bontang, Kepada Presiden Direktur PT. INNOVARE GAS.





5. 2 (dua) Lembar Asli Cek List Kelengkapan Persyaratan Usulan Studi Bersama, Pengusul : PT. INNOVARE GAS, Wilayah Usulan: East Bontang, Nomor: 021/PD/PSC/V/2011, tanggal 23 Mei 2011 yang ditandatangani oleh HOTMA SIJABAT selaku Pemeriksa Kelengkapan dokumen, YUNAN MUZAFFAR selaku Ka Sie Penyiapan dan mengetahui NARYANTO WAGIMIN selaku Ka Subdit WK Konvensional.

**XIII. Barang bukti disita dari Saksi Dr. Ir. CHALID IDHAM ABDULLAH sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 04 Agustus 2015 berupa:**

1. 5 (lima) lembar Asli Perjanjian Kerjasama Analisis Potensi Hidrokarbon di Blok East Bontang, Kalimantan No.: 1720/LAPI ITB/SPK/X/2011, tanggal 07 Oktober 2011 antara PT. INNOVARE GAS dan LAPI ITB, yang ditandatangani oleh BUDIANTORO SYAHLANI selaku Presiden Direktur PT. INNOVARE GAS dan Dr. Ir. KOMANG ANGGAYANA selaku Direktur Utama LAPI ITB.
2. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Ketua Pembina Yayasan Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri (LAPI) ITB Nomor: 1580/LAPI ITB/Skep/IX/2010 tentang Perpanjangan Jabatan Pengurus Yayasan LAPI ITB, yang ditandatangani oleh Prof. AKHMALOKA, Ph.D selaku Ketua Pembina Yayasan LAPI ITB, tanggal 12 September 2010.
3. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pendeirian JAJASAN No. 9 yang dikeluarkan oleh Notaris Ir. SARI WAHYUNI, M.Sc, SH, MH, M.Kn.
4. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Ditjen Migas Nomor: 26340/13/DJM.E/2011, tanggal 26 Agustus 2011 perihal Persetujuan Usulan Penawaran Langsung Wilayah East Bontang, Kalimantan Timur, kepada Presiden Direktur PT. INNOVARE GAS, yang ditandatangani oleh EVITA H. LEGOWO selaku Direktur Jenderal dan 2 (dua) lembar Contoh Bank Garansi Studi Bersama.

**XIV. Barang bukti disita dari Saksi MUSTAFID GUNAWAN sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 05 Agustus 2015 berupa:**

1. 10 (sepuluh) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dirjen Migas selaku KPA/B Nomor:14962.K/73/DJM.S/2011 tanggal 26 Mei



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan DIPA T.A 2010 di Lingkungan Sub Direktorat WK Konvensional – Ditjen Migas;
2. 3 (tiga) lembar Asli Company profile PT.INNOVARE GAS.
  3. 1 (satu) lembar Asli Surat Financial backup letter-CIMB No.080/Dir-YN/L/CIMB/V/11 tanggal 9 Mei 2011.
  4. 2 (dua) lembar Asli *East Bontang Block Proposed Boundary nd Coordinate*.
  5. 12 (dua belas) lembar Asli Assessment of East Bontang Area, East Kalimantan Indonesia.
  6. 1(satu) lembar Surat Ringkasan rencana Kerja Studi Bersama Nomor: 022/PD/PSC/V/2011 tanggal 23 Mei 2011, yang ditandatangani oleh BUDIANTORO SYAHLANI selaku President Director.
  7. 1 (satu) lembar Surat pernyataan kesanggupan Pemberian jaminan studi bersama Nomor: 023/PD/PSC/V/2011 tanggal 23 Mei 2011, yang ditandatangani oleh BUDIANTORO SYAHLANI selaku President Director.
  8. 1 (satu) lembar Asli Surat Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas kepada Presiden Direktur PT. INNOVARE GAS Nomo: 21212/Und/13/DME/2011, tanggal 22 Juli 2011 perihal Undangan Presentasi, yang ditanda tangani oleh A. EDY HERMANTORO selaku Selaku Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas.
  9. 1 (satu) lembar Asli daftar Hadir Presentasi Permohonan Studi Bersama Wilayah East Bontang oleh PT. INNOVARE GAS, hari Rabu tanggal 27 Juli 2011.
  10. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas kepada Presiden Direktur PT. INNOVARE GAS Nomo: 21212/Und/13/DME/2011, tanggal 22 Juli 2011 perihal Undangan Presentasi, yang ditanda tangani oleh A. EDY HERMANTORO selaku Selaku Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas.
  11. 1 (satu) lembar ASLI surat Nomor. 027/PD/PSC/VIII/2011 tanggal tanggal 24 Agustus 2011 perihal Komitmen studi bersama wilayah East Bontang Kalimantan Timur, yang ditandatangani oleh BUDIANTORO SYAHLANI selaku President Director.

Hal 90 Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 1 (satu) lembar Asli Disposisi Dirjen kepada Direktur Hulu atas Surat Nomor: 027/PD/PSC/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011.
13. 1 (satu) lembar Asli Disposisi Direktur kepada Kasubdit atas Surat Nomor: 027/PD/PSC/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011.
14. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Nomor: 26340/13/DJM.E/2011 tanggal 26 Agustus 2011, perihal persetujuan usulan penawaran langsung wilayah East Bontang, Kalimantan Timur, yang ditandatangani oleh EVITA H LEGOWO selaku Direktur Jenderal migas.
15. 1 (satu) lembar Asli surat Nomor: 1202/13/DME/2012 tanggal 24 Januari 2012, Perihal Konsultasi teknis Penawaran Wilayah Kerja Baru Migas Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Ir. EDI PURNOMO selaku Pih. DIREKTUR PEMBINAAN USAHA HULU MIGAS.
16. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Lampiran Diskusi Konsultasi, Koordinasi dan Sosialisasi Penawaran WK Baru Migas Tahun 2012 Dengan Pemda Kalimantan Timur, Tanggal 3 April 2012.
17. 1 (satu) lembar Asli Notulen Rapat Pelaksanaan Konsultasi, Koordinasi dan Sosialisasi Penawaran WK Baru Migas Tahun 2012 Dengan Pemda Kalimantan Timur, Tanggal 3 April 2012, yang ditandatangani oleh H. ARY KRISTANTO selaku Notulis, Ir. YUNAN MUZAFFAR, MT dan mengetahui H. MUHAMMAD SABANI selaku Assisten Ekonomi dan Pembangunan Prov. Kalimantan Timur.
18. 1 (satu) lembar surat fotocopy legalisir Nomor: 7219/13/DJM.E/2012 tanggal 7 Mei 2012 perihal persetujuan perpanjangan waktu penyelesaian pelaksanaan studi bersama Wilayah East Bontang, yang ditandatangani oleh EVITA H. LEGOWO selaku Dirjen Migas.
19. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Nomor: 2456/Und/13/DME/2012, perihal Undangan presentasi, yang ditandatangani oleh Ir. NARYANTO WAGIMIN, M.Si selaku Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas tanggal 30 Oktober 2012.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir *MINUTES OF MEETING* presentasi Akhir studi bersama wilayah East Bontang, Kalimantan Timur di Hotel Aston-Pasteur Bandung oleh pt.innovare Gas, tanggal 1 November 2012.
21. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Daftar Hadir presentasi Akhir studi bersama wilayah East Bontang, Kalimantan Timur di Hotel Aston-Pasteur Bandung, Hari Kamis tanggal 1 November 2012.
22. 1 (satu) lembar Asli surat PT. INNOVARE GAS kepada Dirjen Migas Nomor: 037/PD/PSC/XI/2012, tanggal 12 Nopember 2012 perihal Hasil Studi Bersama dan Surat Minat melanjutkan ke Penawaran Langsung – Kontrak Wilayah East Bontang, yang ditandatangani oleh BUDIANTORO SYAHLANI selaku Presiden Direktur PT. INNOVARE GAS.
23. 3 (tiga) lembar ASLI Notulen Rapat Pembahasan *Term and Condition* Penawaran Wilayah Kerja Baru Migas Tahap I Tahun 2013 tanggal 28 Maret 2013 (berikut lampiran *Term and Condition* untuk masing-masing Blok Migas).
24. 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dirjen Migas Nomor : 375.K/73/DJM.S/2013, tanggal 5 Mei 2013, Tentang Pelaksana Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2013 Pada Subdit Pengembangan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Konvensional Ditjen Migas, yang ditandatangani A. EDY HERMANTORO selaku Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi berikut 11 (sebelas) lembar lampirannya.
25. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Ditjen Migas Nomor : 5313/13/DJM.E/2013, tanggal 14 Mei 2013, perihal *Term and Conditions* Penawaran 19 (sembilan belas) usulan Wilayah Kerja Migas Konvensional Tahap I Tahun 2013, yang ditandatangani A. EDY HERMANTORO selaku Direktur Jenderal.
26. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Nota Dinas Dirjen Migas Nomor : 282/13/DJM.E/2013, tanggal 14 Mei 2013, perihal *Term and Conditions* Penawaran 19 (sembilan belas) usulan Wilayah Kerja Migas Konvensional Tahap I Tahun 2013, yang ditandatangani A. EDY HERMANTORO selaku Direktur Jenderal.
27. 27 (dua puluh tujuh) lembar fotocopy legalisir Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2008, tanggal 12 November 2008 Tentang Tata Cara Penetapan dan

Hal 92 Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang ditandatangani oleh PURNOMO YUSGANTORO selaku Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral.

28. 2(dua) lembar ASLI keputusan Menteri ESDM Nomor: 715.K/13/DJM.E/2013 tentang Penetapan Wilayah Kerja Migas, Bentuk kontrak Kerja Sama dan Ketentuan Pokok Kerja sama (*Term and Condition*) dalam Penawaran Wilayah Kerja Migas Periode I Tahun 2013 yang ditandatangani oleh A.EDY HERMANTORO tanggal 21 Agustus 2013.
29. 1(satu) lembar ASLI surat Direktur Pembinaan Usaha Hulu Nomor: 2447/DME/2013 Tanggal 11 Oktober 2013, perihal Undangan penjelasan Umum lelang Penawaran langsung Tahap I Tahun 2013 yang ditandatangani oleh HENDRA FADLY selaku Direktur Pembinaan Usaha Hulu (beserta lampirannya).
30. 1(satu) lembar ASLI surat Direktur Pembinaan Usaha Hulu Nomor: 2448/DME/2013 Tanggal 11 Oktober 2013, perihal Undangan penjelasan Umum lelang Penawaran langsung Tahap I Tahun 2013 yang ditandatangani oleh HENDRA FADLY selaku Direktur Pembinaan Usaha Hulu (beserta lampirannya).
31. 1(satu) lembar ASLI Nota Dinas Kasubdit Pengembangan Wilayah Kerja Migas Konvensional Nomor: 552/DMEW/2013 tanggal 04 November 2013 perihal Penutupan Lelang Penawaran langsung Wilayah Kerja Migas Tahap I Tahun 2013, yang ditandatangani oleh YUNAN MUZAFFAR selaku Kasubdit.
32. 1(satu) lembar ASLI Nota Dinas Direktur Pembinaan Usaha Hulu nomor: 1418/13/DME/2013 tanggal 4 November 2013 perihal Penutupan Lelang Penawaran langsung Wilayah Kerja Migas Tahap I Tahun 2013, yang ditandatangani oleh HENDRA FADLY selaku Direktur.
33. 1(satu) lembar fotocopy Surat Direktur Pembinaan Usaha Hulu nomor: 2788/Und/DME/2013 tanggal 11 Nopember 2013 perihal Undangan acara Evaluasi Dokumen Lelang Wilayah Kerja Migas Tahap I tahun 2013, yang ditandatangani oleh HENDRA FADLY selaku Direktur (berikut lampirannya).
34. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Nota Dinas Nomor: 584/DMEW/2013, tanggal 19 November 2013, hal Hasil Penilaian Dokumen Penawaran Langsung WK Migas Tahap I Tahun 2013





yang ditandatangani YUNAN MUZAFFAR selaku Ketua Tim Penawaran Langsung WK Migas (Penilai).

35. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Direktur Pembinaan Usaha Hulu Nomor: 2931/UND/DME/2013 tanggal 22 November 2013, perihal Undangan presentasi Hasil pembukaan, Pemeriksaan dan penilaian akhir Lelang Penawaran Langsung WK Migas tahap I Tahun 2013, yang ditandatangani oleh HENDRA FADLY selaku Direktur (berikut lampirannya).
36. 3 (tiga) lembar ASLI Nota Dinas Dirjen Migas Nomor : 693/13/DJM.E/2013 tanggal 27 November 2013, perihal Hasil pembukaan, Pemeriksaan dan penilaian akhir Lelang Penawaran Langsung WK Migas tahap I Tahun 2013, yang ditandatangani oleh A.EDY HERMANTORO selaku Dirjen Migas (berikut disposisi dan lampirannya).
37. 1(satu) lembar fotocopy Surat Direktur Pembinaan Usaha Hulu Nomor:13784/13/DME/2013 tanggal 17 Desember 2013 perihal Bantuan Liputan Pers untuk pengumuman pemenang lelang Reguler WK Migas Tahap II Tahun 2012 dan lelang Penawaran langsung WK Migas tahap I Tahun 2013, yang ditandatangani oleh HENDRA FADLY selaku Direktur.
38. 2(dua) lembar fotocopy Nota Dinas Dirjen Migas No:735/13/DJM.E/2013 tanggal 18 Desember 2013 perihal Hasil rapat presentasi ke Wamen ESDM tentang lelang penawaran langsung Tahap I Tahun 2013 dan Lelang Reguler Tahap II Tahun 2012.
39. 2(dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1012.K/13/DJM.E/2013, tanggal 18 Desember 2013, perihal penetapan pemenang lelang penawaran langsung wilayah kerja minyak dan Gas bumi tahap I tahun 2013, yang ditandatangani oleh A.EDY HERMANTORO selaku Dirjen Migas.
40. 1(satu) lembar fotocopy surat Direktur Pembinaan Usaha Hulu Nomor:428/Und/DME/2014 tanggal 24 Februari 2014, perihal Undangan penandatanganan Kontrak Kerja Sama hasil Lelang Reguler tahap II Tahun 2012 dan Lelang Penawaran Langsung Tahap I Tahun 2013 yang ditandatangani oleh HENDRA FADLY selaku Direktur (dan lampirannya).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1(satu) lembar ASLI Surat Direktur Pembinaan Usaha Hulu  
Nomor: 2815/13/DME/2014, tanggal 11 Maret 2014, perihal  
pembayaran Bonus tanda-tangan (*Signature Bonus*), yang  
ditandatangani oleh HENDRA FADLY selaku Direktur Pembinaan  
Usaha Hulu.
42. 1(satu) lembar ASLI Surat Direktur Pembinaan Usaha Hulu  
Nomor: 2816/13/DME/2014, tanggal 11 Maret 2014, perihal  
pembayaran Bonus tanda-tangan (*Signature Bonus*), yang  
ditandatangani oleh HENDRA FADLY selaku Direktur Pembinaan  
Usaha Hulu.
43. 1(satu) lembar ASLI Surat Direktur Pembinaan Usaha Hulu  
Nomor: 2817/13/DME/2014, tanggal 11 Maret 2014, perihal  
pembayaran Bonus tanda-tangan (*Signature Bonus*), yang  
ditandatangani oleh HENDRA FADLY selaku Direktur Pembinaan  
Usaha Hulu.
44. 1(satu) lembar ASLI Surat Direktur Pembinaan Usaha Hulu  
Nomor: 2818/13/DME/2014 tanggal 11 Maret 2014, perihal  
pembayaran Bonus tanda-tangan (*Signature Bonus*), yang  
ditandatangani oleh HENDRA FADLY selaku Direktur.
45. 1(satu) lembar ASLI Surat Direktur Pembinaan Usaha Hulu  
Nomor: 2819/13/DME/2014, tanggal 11 Maret 2014, perihal  
pembayaran Bonus tanda-tangan (*Signature Bonus*), yang  
ditandatangani oleh HENDRA FADLY selaku Direktur Pembinaan  
Usaha Hulu.
46. 1(satu) lembar ASLI Surat Direktur Pembinaan Usaha Hulu  
Nomor: 2820/13/DME/2014, tanggal 11 Maret 2014, perihal  
pembayaran Bonus tanda-tangan (*Signature Bonus*), yang  
ditandatangani oleh HENDRA FADLY selaku Direktur Pembinaan  
Usaha Hulu.
47. 2 (Dua) lembar ASLI Surat Direktur Pembinaan Usaha Hulu  
Nomor: 4757/13/DME/2014 tanggal 23 April 2014, perihal  
pengecekan Bank Garansi Nomor MBG776237049037N, dan  
bank Garansi Nomor MBG7762370490927N, yang  
ditandatangani oleh HENDRA FADLY selaku Direktur.
48. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nota Dinas Kasubdit  
Pengembangan Wilayah Kerja Migas Konvensional Nomor:  
303/DMEW/2014 tanggal 24 Juli 2014, perihal pembayaran

Hal 95 Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonus tanda-tangan (*Signature Bonus*) dan jaminan pelaksanaan KKS East Bontang, yang ditandatangani oleh YUNAN MUZAFFAR selaku Kasubdit.

49. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Direktur Pembinaan Usaha Hulu Nomor: 1570/Und/13/DME/2014 tanggal 25 Juli 2014, perihal Undangan pembayaran Bonus tanda-tangan (*Signature Bonus*) dan jaminan pelaksanaan KKS East Bontang, yang ditandatangani oleh NARYANTO WAGIMIN selaku Direktur.
50. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Notulen rapat bonus tanda tangan dan jaminan pelaksanaan KKS East Bontang PT. INNOVARE GAS, tanggal 6 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh YUNAN MUZAFFAR dari Ditjen Migas, ALPHA FEBRIANTO dari Itjen, BUDIANTORO SYAHLANI dari PT. INNOVARE GAS, dan mengetahui NARYANTO WAGIMIN selaku Dirjen Migas, berikut 1 (satu) lembar daftar hadir.
51. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nota Dinas Direktur Pembinaan Usaha Hulu Nomor: 1036/DME/2014, tanggal 8 Agustus 2014, perihal pembayaran bonus tandatangan (*signature bonus*) dan penyerahan jaminan pelaksanaan KKS East Bontang, yang ditandatangani oleh NARYANTO WAGIMIN selaku Direktur.
52. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nota Dinas Kasubdit Pengembangan Wilayah Kerja Migas Konvensional Nomor: 316/DMEW/2014, tanggal 8 Agustus 2014, perihal pembayaran bonus tandatangan (*signature bonus*) dan penyerahan jaminan pelaksanaan KKS East Bontang, yang ditandatangani oleh YUNAN MUZAFFAR selaku Kasubdit.
53. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Direktur Pembinaan Usaha Hulu Nomor: 9157/13/DME/2014, tanggal 8 Agustus 2014, perihal pembayaran bonus tandatangan (*signature bonus*) dan penyerahan jaminan pelaksanaan KKS East Bontang, yang ditandatangani oleh DR. Ir. NARYANTO WAGIMIN, M.Si selaku Direktur.
54. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nota Dinas Direktur Pembinaan Usaha Hulu Nomor: 1080/DME/2014 tanggal 20 Agustus 2014, perihal Term and Conditions penawaran 18 (delapan belas) Wilayah Kerja Migas Conventional Tahap I Tahun 2013, yang ditandatangani oleh HENDRA FADLY selaku Direktur.

Hal 96 Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1(satu) lembar fotocopy legalisir surat PT.INNOVARE GAS No. 062/PD/PSC/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 perihal pembayaran pembayara Bonus tanda-tangan-Laporan berkala II, yang ditandatangani oleh BUDIANTORO SYAHLANI selaku Direktur Utama.
56. 1(satu) lembar ASLI Surat Fortius Corporation No:S-017/DIR-AH/FIA/0914 tanggal 1 September 2014 perihal Pembayaran *Signature Bonus* PSC Wilayah East Bontang Kepada Kementerian ESDM, yang ditandatangani oleh ALEX HARYONO selaku Direktur Utama.
57. 1(satu) lembar ASLI surat PT.INNOVARE GAS No.063-A/PD/PSC/IX/2014 tanggal 2 September 2014 perihal pembayaran Bonus tanda-tangan-Laporan berkala III, yang ditandatangani oleh BUDIANTORO SYAHLANI selaku Direktur Utama, berikut 1 (satu) lembar disposisi.
58. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nota Dinas Kasubdit Pengembangan Wilayah Kerja Migas Konvensional Nomor: 380/DMEW/2014 tanggal 10 september 2014, perihal tindak lanjut pembayaran bonus tanda tangan (signature bonus) dan penyerahan jaminan pelaksanaan KKS East Bontang, yang ditandatangani oleh YUNAN MUZAFFAR selaku Kasubdit.
59. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nota Dinas Direktur Pembinaan Usaha Hulu Nomor: 1269/DME/2014 tanggal 10 september 2014, perihal tindak lanjut pembayaran bonus tanda tangan (signature bonus) dan penyerahan jaminan pelaksanaan KKS East Bontang, yang ditandatangani oleh NARYANTO WAGIMIN selaku Direktur Pembinaan Usaha Hulu beserta 1 (satu) lembar disposisi.
60. 2(dua) lembar fotocopy Nota Dinas Direktur Pembinaan Usaha Hulu Nomor:1360/DME/2014 tanggal 19 september 2014, perihal pencabutan dan pengakhiran KKS East Bontang, yang ditandatangani oleh NARYANTO WAGIMIN selaku Direktur.
61. 2(dua) lembar fotocopy Nota Sekretaris Ditjen Migas Nomor:1169/06/SDM/2014 tanggal 1 Oktober 2014, perihal pencabutan dan pengakhiran KKS East Bontang, yang ditandatangani oleh HUFRON ASROFI selaku Sekretaris Ditjen.
62. 1(satu) lembar fotocopy Nota Dinas Direktur Pembinaan Usaha Hulu Nomor:1494/DME/2014 tanggal 3 Oktober 2014, perihal

Hal 97 Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Tindak lanjut KKS East Bontang, yang ditandatangani oleh NARYANTO WAGIMIN selaku Direktur.

63. 4 (empat) lembar ASLI Kepmen ESDM Nomor:843.K/13/DJM.E/2014 tanggal 31 Desember 2014, tentang Pembatalan PT.INNOVARE GAS sebagai Pemenang Lelang Penawaran Langsung sebagaimana ditetapkan dalam Kepmen ESDM Nomor: 1012.K/13/DJM.E/2014, yang ditandatangani oleh NARYANTO WAGIMIN selaku Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas.

64. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Kepmen ESDM Nomor: 1012.K/13/DJM.E/2013, tanggal 18 Desember 2013 tentang Penetapan Pemenang Lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Tahap I Tahun 2013 yang ditandatangani oleh A. EDY HERMANTORO selaku Direktur Jenderal berikut 1 lembar lampirannya.

65. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 4204 K/70/MEM/2014, tanggal 10 Desember 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Para Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang ditandatangani oleh SUDIRMAN SAID selaku Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral.

66. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Dirjen Migas Nomor : 02.Pr/10/DJM.S/2015 , tanggal 17 Februari 2015 yang ditandatangani oleh I.G.N. WIRATMAJA selaku Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, beserta 1 (satu) lembar fotocopy legalisir disposisi.

67. 2 (dua) lembar Asli Surat Dirjen Migas Nomor:16245/13/DJM.E/2014 tanggal 31 Desember 2014, tentang Pembatalan PT.INNOVARE GAS sebagai Pemenang Lelang, yang ditandatangani oleh NARYANTO WAGIMIN selaku Plt.Dirjen.

**XV. Barang bukti disita dari Saksi SUMINTA sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Agustus 2015 berupa:**

1 (satu) buah buku Agenda Surat masuk Asli Warna Hijau, perihal surat nomor: 447/DMEW/2011, tanggal 22 Juli 2011 perihal presentasi pelaksanaan dan permohonan studi bersama.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir dalam berkas sebagai kelengkapan berkas perkara.

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **28 Februari 2017** oleh kami : **ESTER SIREGAR, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **NY. Hj ELNAWISAH, S.H.,M.H.**, dan **I. NYOMAN SUTAMA, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan **H. HENING TYASTANTO, S.H.,C.N.**, **LAFAT AKBAR, S.H.**, Hakim-Hakim Adhoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 5/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI tanggal 6 Februari 2017 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **9 Maret 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **NY. NANIK WINARSIH, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/Tim Penasihat HukumTerdakwa;

HAKIM KETUA MAJELIS

**ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.,**

HAKIM ANGGOTA

**ELNAWISAH, S.H.,M.H.,**

**I.NYOMAN SUTAMA, S.H.,M.H.,**

**H. HENING TYASTANTO, S.H.,C.N.,**

**LAFAT AKBAR, S.H.,**

PANITERA PENGGANTI

**NANIK WINARSIH, SH., MH**

Hal 99 Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)